



PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 23 TAHUN 2026
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN
NOMOR 24 TAHUN 2025 TENTANG KEBIJAKAN DAN PENGATURAN IMPOR
BARANG DALAM KEADAAN TIDAK BARU DAN LIMBAH NON BAHAN
BERBAHAYA DAN BERACUN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk efektivitas kebijakan dan pengaturan impor barang elektronik tidak baru untuk kebutuhan industri guna mendorong pertumbuhan ekonomi dan kemudahan berusaha serta meningkatkan iklim investasi yang kondusif di Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam, perlu mengubah Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 24 Tahun 2025 tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor Barang dalam Keadaan Tidak Baru dan Limbah Non Bahan Berbahaya dan Beracun;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perdagangan tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 24 Tahun 2025 tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor Barang dalam Keadaan Tidak Baru dan Limbah Non Bahan Berbahaya dan Beracun;
- Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3612) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4661);
3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun

- 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6994);
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6641) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2026 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7156);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6653) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2026 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7177);
 7. Peraturan Presiden Nomor 168 Tahun 2024 tentang Kementerian Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 364);
 8. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 6 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perdagangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 53);
 9. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 16 Tahun 2025 tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 449) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 18 Tahun 2026 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 16 Tahun 2025 tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 361);

10. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 24 Tahun 2025 tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor Barang dalam Keadaan Tidak Baru dan Limbah Non Bahan Berbahaya dan Beracun (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 457);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 24 TAHUN 2025 TENTANG KEBIJAKAN DAN PENGATURAN IMPOR BARANG DALAM KEADAAN TIDAK BARU DAN LIMBAH NON BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 24 Tahun 2025 tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor Barang dalam Keadaan Tidak Baru dan Limbah Non Bahan Berbahaya dan Beracun (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 457) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan ayat (1) Pasal 3 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

- (1) Barang Dalam Keadaan Tidak Baru dan Limbah Non B3 yang diatur impornya terdiri atas:
 - a. BMTB;
 - b. baterai lithium tidak baru;
 - c. Limbah Non B3 sebagai bahan baku industri; dan
 - d. Barang elektronik tidak baru untuk kebutuhan industri.
- (2) Barang Dalam Keadaan Tidak Baru dan Limbah Non B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

2. Ketentuan ayat (1) Pasal 5 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

- (1) Terhadap Impor Barang Dalam Keadaan Tidak Baru dan Limbah Non B3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a, huruf c, dan huruf d, Importir wajib memiliki Perizinan Berusaha di bidang Impor berupa PI sebelum Barang Dalam Keadaan Tidak Baru dan Limbah Non B3 masuk ke dalam Daerah Pabean.
- (2) Penerbitan PI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Menteri.
- (3) Menteri memberikan mandat penerbitan PI sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Direktur Jenderal.
- (4) Ketentuan mengenai penerbitan, perubahan, perpanjangan, pembatalan, dan/atau pencabutan atas PI sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai kebijakan dan pengaturan Impor.

- (5) Daftar pos tarif/*harmonized system* dan uraian Barang Dalam Keadaan Tidak Baru dan Limbah Non B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
 - (6) Ketentuan mengenai:
 - a. persyaratan permohonan penerbitan, perubahan, dan/atau perpanjangan terhadap PI sebagaimana dimaksud pada ayat (1);
 - b. masa berlaku PI, PI perubahan, dan PI perpanjangan; dan
 - c. kriteria perpanjangan terhadap PI sebagaimana dimaksud pada ayat (1),tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
3. Di antara Pasal 7 dan Pasal 8 disisipkan 1 (satu) pasal yakni Pasal 7A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7A

- (1) Barang elektronik tidak baru untuk kebutuhan industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d hanya dapat dimasukkan untuk kebutuhan industri di KPBPB Batam.
 - (2) Barang elektronik tidak baru untuk kebutuhan industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat dikeluarkan dari KPBPB Batam ke:
 - a. KPBPB lainnya;
 - b. KEK;
 - c. TPB; dan/atau
 - d. tempat lain dalam Daerah Pabean.
 - (3) Pemasukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan oleh Importir pemilik NIB yang berlaku sebagai API-P.
4. Di antara ayat (2) dan ayat (3) Pasal 13 disisipkan 2 (dua) ayat, yakni ayat (2a) dan ayat (2b) sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13

- (1) Pemasukan Barang Dalam Keadaan Tidak Baru dan Limbah Non B3 dari luar Daerah Pabean ke KPBPB diberlakukan kebijakan dan pengaturan Impor.
- (2) Kebijakan dan pengaturan Impor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. Perizinan Berusaha di bidang Impor;
 - b. Verifikasi atau Penelusuran Teknis; dan/atau
 - c. ketentuan pelabuhan tujuan.
- (2a) Terhadap kebijakan dan pengaturan Impor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk pemasukan Barang Dalam Keadaan Tidak Baru dan Limbah Non B3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a, huruf b, dan/atau huruf c dari luar

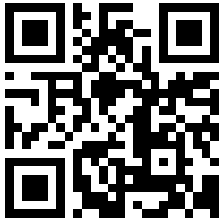
Daerah Pabean ke KPBPB selain KPBPB Batam dapat dikecualikan berdasarkan penetapan dewan kawasan.

- (2b) Terhadap kebijakan dan pengaturan Impor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk pemasukan Barang Dalam Keadaan Tidak Baru dan Limbah Non B3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dari luar Daerah Pabean ke KPBPB Batam dapat dikecualikan berdasarkan penetapan Kepala Badan Pengusahaan KPBPB Batam setelah mendapat pertimbangan dewan kawasan.
 - (3) IP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dan PI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1), Pasal 9 ayat (1), dan Pasal 10 ayat (1) untuk kegiatan usaha yang dilakukan di wilayah KPBPB diterbitkan oleh Kepala Badan Pengusahaan KPBPB sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai penyelenggaraan KPBPB dan dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Menteri ini.
 - (4) Penerbitan IP sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan berdasarkan hasil rapat koordinasi teknis untuk memastikan kemampuan perusahaan dalam mengelola baterai lithium tidak baru asal Impor yang diselenggarakan oleh Kepala Badan Pengusahaan KPBPB dan dihadiri oleh perwakilan dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan, kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian, kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang investasi, dan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup.
 - (5) Penerbitan IP dan PI sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan melalui sistem pelayanan berbasis elektronik yang disediakan oleh Badan Pengusahaan KPBPB yang terintegrasi dengan SINSW untuk diteruskan ke Sistem INATRADE.
 - (6) Pelaksanaan Verifikasi atau Penelusuran Teknis terhadap pemasukan Barang Dalam Keadaan Tidak Baru berupa BMTB dari luar Daerah Pabean ke KPBPB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan di KPBPB.
5. Ketentuan Lampiran Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 24 Tahun 2025 tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor Barang dalam Keadaan Tidak Baru dan Limbah Non Bahan Berbahaya dan Beracun diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal II

Peraturan Menteri ini mulai berlaku setelah 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.



Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 9 September 2026

MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,

BUDI SANTOSO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA,

DHAHANA PUTRA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2026 NOMOR



Balai
Sertifikasi
Elektronik

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara. Keaslian Dokumen dapat dicek melalui tautan <https://bsre.bssn.go.id/verifikasi>

LAMPIRAN
PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 23 TAHUN 2026
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN
NOMOR 24 TAHUN 2025 TENTANG KEBIJAKAN DAN
PENGATURAN IMPOR BARANG DALAM KEADAAN TIDAK BARU
DAN LIMBAH NON BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN

BARANG YANG DAPAT DIIMPOR DALAM KEADAAN TIDAK BARU DAN LIMBAH NON BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN

I. BARANG MODAL DALAM KEADAAN TIDAK BARU (BMTB) YANG DAPAT DIIMPOR OLEH PERUSAHAAN PEMAKAI LANGSUNG

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
A.	KELOMPOK A								
1)	BMTB KELOMPOK A USIA PALING LAMA 5 TAHUN								
	85.15	Mesin dan aparatus penyolder, pematric atau pengelas listrik (termasuk gas dipanaskan secara elektrik), sinar laser atau sinar lainnya atau sinar foton, ultrasonik, sinar elektron, pulsa magnetis atau busur plasma, dapat memotong maupun tidak; mesin dan aparatus listrik untuk penyemprotan panas logam atau sermet.	PI BARU PI BMTB A 5 Tahun (API-P): Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan, persyaratan berupa Neraca Komoditas. Dalam hal Neraca Komoditas belum ditetapkan, persyaratan berupa Data Tersedia sebagai berikut: 1. Perizinan Berusaha berupa:	KETENTUAN PENERBITAN PI BMTB A 5 Tahun hanya dapat diimpor oleh API-P. KETENTUAN PERSYARATAN PI Perizinan Berusaha Berbasis Risiko yaitu Perizinan Berusaha berdasarkan tingkat risiko kegiatan usaha					
		- Mesin dan aparatus pemateri atau penyolder:							
1.	8515.11.00	-- Besi dan pistol penyolder					√	√	√

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
			a. Izin usaha berlaku efektif yang dimiliki oleh perusahaan untuk melakukan kegiatan usaha selain perdagangan yang diterbitkan oleh instansi berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau b. Perizinan Berusaha Berbasis Risiko; dan 2. Surat pernyataan yang menyatakan bahwa BMTB yang diimpor tidak akan diperjualbelikan atau dijadikan skrap dan usia paling lama 5 (lima) tahun, dan a. dalam hal kegiatan usaha dengan tingkat risiko menengah tinggi melampirkan Sertifikat Standar dengan bukti pemenuhan belum terverifikasi, maka Surat pernyataan ditambahkan pernyataan bahwa perusahaan melampirkan Sertifikat	sesuai dengan klasifikasi KBLI-nya. Perizinan Berusaha Berbasis Risiko terdiri atas: 1. Tingkat Risiko Rendah berupa NIB; 2. Tingkat Risiko Menengah berupa NIB dan Sertifikat Standar (risiko menengah rendah) atau NIB dan Sertifikat Standar telah terverifikasi (risiko menengah tinggi; atau 3. Tingkat Risiko Tinggi berupa NIB dan Izin. MASA BERLAKU PI Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan, masa berlaku PI BMTB A 5 Tahun (API-P) sesuai dengan masa berlaku Neraca Komoditas. Dalam hal Neraca Komoditas belum ditetapkan, masa berlaku PI BMTB A 5 Tahun (API-P) paling lama 1 (satu)					

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
			Standar belum terverifikasi karena perusahaan masih dalam tahap persiapan/konstruksi, atau b. dalam hal kegiatan usaha dengan tingkat risiko tinggi melampirkan NIB, maka Surat pernyataan ditambahkan pernyataan bahwa perusahaan melampirkan NIB karena perusahaan masih dalam tahap persiapan/konstruksi. PERUBAHAN PI Perubahan PI BMTB A 5 Tahun (API-P): Perubahan PI BMTB A 5 Tahun (API-P) dapat dilakukan dalam hal perubahan identitas importir, pos tarif/HS, uraian Barang, jumlah barang, satuan Barang, negara asal, negara muat,	tahun sejak tanggal diterbitkan. Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan atau Neraca Komoditas belum ditetapkan, masa berlaku perubahan PI BMTB A 5 Tahun (API-P) selama sisa masa berlaku PI induknya. KETENTUAN PERUBAHAN PI Dalam hal Neraca Komoditas belum ditetapkan, perubahan jumlah Barang dalam PI BMTB A 5 Tahun (API-P) dapat dilakukan sepanjang tidak menambah jumlah total dalam PI induknya. Perubahan satuan Barang dan/atau pos tarif/HS terhadap suatu nomor seri Barang dalam PI BMTB A 5 Tahun (API-P) hanya dapat dilakukan selama: a. belum dilakukan					

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
			pelabuhan muat, pelabuhan tujuan, dan/atau keterangan/spesifikasi Barang: Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan: 1. PI BMTB A 5 Tahun (API-P) yang masih berlaku; dan 2. Perubahan Neraca Komoditas. Dalam hal Neraca Komoditas belum ditetapkan: Dalam hal perubahan identitas importir: 1. PI BMTB A 5 Tahun (API-P) yang masih berlaku; dan 2. Dokumen yang mengalami perubahan berupa Izin usaha berlaku efektif yang dimiliki oleh perusahaan untuk melakukan kegiatan usaha selain perdagangan yang diterbitkan oleh instansi berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	realisasi Impor atau tidak sedang dilakukan realisasi Impor; dan/atau b. belum diterbitkan Laporan Surveyor. KETENTUAN PERPANJANGAN PI Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan atau Neraca Komoditas belum ditetapkan, perpanjangan PI BMTB A 5 Tahun (API-P) hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali, dengan masa berlaku perpanjangan PI paling lama 30 (tiga puluh) hari kalender, terhitung setelah berakhirnya masa berlaku PI. Perpanjangan hanya dapat diajukan dalam hal: 1. Barang telah dimuat pada alat angkut; dan 2. Terjadi keterlambatan kedatangan Barang yang diakibatkan oleh keadaan tertentu					

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
			atau Perizinan Berusaha Berbasis Risiko. Dalam hal terdapat perubahan pos tarif/HS, uraian Barang, jumlah Barang, satuan Barang, negara asal, negara muat, pelabuhan muat, pelabuhan tujuan, dan/atau keterangan/spesifikasi Barang: 1. PI BMTB A 5 Tahun (API-P) yang masih berlaku; dan 2. Laporan realisasi Impor atas PI yang akan dilakukan perubahan yang disampaikan secara elektronik sampai dengan tanggal di bulan yang sama pada saat pengajuan Perubahan PI BMTB A 5 Tahun (API-P), dalam hal perubahan jumlah Barang. PERPANJANGAN PI Perpanjangan PI BMTB A 5 Tahun (API-P):	berupa: keadaan kahar, bencana kemanusiaan, bencana alam, gangguan teknis alat angkut, dan/atau keadaan lain yang mengakibatkan keterlambatan kedatangan. KETENTUAN LAIN-LAIN Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan atau Neraca Komoditas belum ditetapkan, Importir dapat memiliki 1 (satu) atau lebih PI BMTB A 5 Tahun (API-P) yang masih berlaku, dalam 1 (satu) periode. Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan atau Neraca Komoditas belum ditetapkan, PI BMTB A 5 Tahun (API-P) berlaku untuk 1 (satu) atau lebih dari 1 (satu) kali penyampaian					

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
			Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan atau Neraca Komoditas belum ditetapkan: 1. PI BMTB A 5 Tahun (API-P) yang masih berlaku; 2. Surat pernyataan tanggung jawab mutlak dari Importir yang menjelaskan bahwa Barang telah dimuat pada alat angkut sebelum masa berlaku Persetujuan Impor berakhir dan alasan keterlambatan kedatangan Barang; dan 3. <i>Bill of Lading</i> (B/L) atau <i>Airway Bill</i> (AWB) terhadap Barang yang telah dimuat pada alat angkut.	Pemberitahuan Pabean Impor.					
2)	BMTB KELOMPOK A USIA PALING LAMA 10 TAHUN								
	84.79	Mesin dan peralatan mekanis, mempunyai fungsi tersendiri, tidak dirinci atau termasuk dalam pos lainnya dalam Bab ini.	PI BARU	KETENTUAN PENERBITAN PI					
		- Mesin dan peralatan mekanis lainnya:	PI BMTB A 10 Tahun (API-P):	BMTB A 10 Tahun hanya dapat diimpor oleh API-P.					
	8479.89	-- Lain-lain:	Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan,	KETENTUAN PERSYARATAN PI					
		--- Lain-lain, dioperasikan secara elektrik:	persyaratan berupa Neraca Komoditas.						

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang		Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
2.	ex 8479.89.69	---- Lain-lain	Mesin Stensil PCB Otomatis/ Elektrik	Dalam hal Neraca Komoditas belum ditetapkan, persyaratan berupa Data Tersedia sebagai berikut: 1. Perizinan Berusaha berupa: a. Izin usaha berlaku efektif yang dimiliki oleh perusahaan untuk melakukan kegiatan usaha selain perdagangan yang diterbitkan oleh instansi berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau b. Perizinan Berusaha Berbasis Risiko; 2. Surat pernyataan yang menyatakan bahwa BMTB yang diimpor tidak akan diperjualbelikan atau dijadikan skrap dan usia paling lama 10 (sepuluh) tahun, dan a. dalam hal kegiatan usaha dengan tingkat risiko menengah tinggi melampirkan Sertifikat Standar dengan bukti	Perizinan Berusaha Berbasis Risiko yaitu Perizinan Berusaha berdasarkan tingkat risiko kegiatan usaha sesuai dengan klasifikasi KBLI-nya.			√	√	√
3.	ex 8479.89.70	--- Lain-lain, tidak dioperasikan secara elektrik:	Mesin Stensil PCB Manual		Perizinan Berusaha Berbasis Risiko terdiri atas:			√	√	√
	85.43	Mesin dan aparatus elektrik, mempunyai fungsi tersendiri, tidak dirinci atau termasuk pada pos lainnya dalam Bab ini.			Perizinan Berusaha Berbasis Risiko terdiri atas:					
	8543.70	- Mesin dan aparatus lainnya:			1. Tingkat Risiko Rendah berupa NIB; 2. Tingkat Risiko Menengah berupa NIB dan Sertifikat Standar (risiko menengah rendah) atau NIB dan Sertifikat Standar telah terverifikasi (risiko menengah tinggi); atau 3. Tingkat Risiko Tinggi berupa NIB dan Izin.			√	√	√
4.	ex 8543.70.90	-- Lain-lain	a. Khusus digunakan untuk alat pengujian <i>handphone</i> , antara lain: uji emisi sinyal ponsel; atau b. <i>Console Game Development Kit</i>		Dalam hal persyaratan berupa Sertifikat kalibrasi menggunakan bahasa asing, Sertifikat kalibrasi harus diterjemahkan menjadi Bahasa Indonesia oleh penerjemah tersumpah.					
	90.30	Osiloskop, penganalisa spektrum dan instrumen serta aparatus lainnya untuk mengukur atau memeriksa kuantitas elektrik, tidak termasuk pengukur dari pos 90.8; instrumen dan aparatus untuk mengukur atau mendeteksi sinar alfa, beta, gamma, sinar X, kosmik atau radiasi pengion lainnya.								
	9030.90	- Bagian dan aksesoris:								

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang		Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
5.	ex 9030.90.90	-- Lain-Lain	Bagian dan aksesori osiloskop dan osilograf yang khusus digunakan untuk alat pengujian <i>handphone</i>	pemenuhan belum terverifikasi, maka Surat pernyataan ditambahkan pernyataan bahwa perusahaan melampirkan Sertifikat Standar belum terverifikasi karena perusahaan masih dalam tahap persiapan/konstruksi, atau	MASA BERLAKU PI Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan, masa berlaku PI BMTB A 10 Tahun (API-P) sesuai dengan masa berlaku Neraca Komoditas. Dalam hal Neraca Komoditas belum ditetapkan, masa berlaku PI BMTB A 10 Tahun (API-P) paling lama 1 (satu) tahun sejak tanggal diterbitkan. Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan atau Neraca Komoditas belum ditetapkan, masa berlaku perubahan PI BMTB A 10 Tahun (API-P) selama sisa masa berlaku PI induknya. KETENTUAN PERUBAHAN PI Dalam hal Neraca Komoditas belum			√	√	√
	90.31	Instrumen, peralatan dan mesin pengukur atau pemeriksa, tidak dirinci atau termasuk dalam pos manapun dalam Bab ini; proyektor profil.		b. dalam hal kegiatan usaha dengan tingkat risiko tinggi						
		- Instrumen dan peralatan optik lainnya:		melampirkan NIB, maka Surat pernyataan ditambahkan pernyataan bahwa perusahaan melampirkan NIB karena perusahaan masih dalam tahap persiapan/konstruksi; dan						
	9031.49	-- Lain-lain:		3. Sertifikat kalibrasi yang masih berlaku yang diterbitkan oleh lembaga kalibrasi di negara penjual atau pemilik				√	√	√
6.	ex 9031.49.90	--- Lain-lain	Khusus digunakan untuk alat pengujian <i>handphone</i> , antara lain: uji deteksi layar ponsel							

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang		Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
				merek dari alat tersebut untuk pos tarif/HS: a. ex 8543.70.90, khusus digunakan untuk alat pengujian <i>handphone</i>, antara lain: uji emisi sinyal ponsel, b. ex 9030.90.90, bagian dan aksesoris osiloskop dan osilograf yang khusus digunakan untuk alat pengujian <i>handphone</i>, dan c. ex 9031.49.90, khusus digunakan untuk alat pengujian <i>handphone</i>, antara lain: uji deteksi layar ponsel. PERUBAHAN PI Perubahan PI BMTB A 10 Tahun (API-P): Perubahan PI BMTB A 10 Tahun (API-P) dapat dilakukan dalam hal perubahan identitas importir, pos tarif/HS, uraian Barang, jumlah Barang, satuan Barang, negara asal, negara muat, pelabuhan muat, pelabuhan	ditetapkan, perubahan jumlah Barang dalam PI BMTB A 10 Tahun (API-P) dapat dilakukan sepanjang tidak menambah jumlah total dalam PI induknya. Perubahan satuan Barang dan/atau pos tarif/HS terhadap suatu nomor seri Barang dalam PI BMTB A 10 Tahun (API-P) hanya dapat dilakukan selama: a. belum dilakukan realisasi Impor atau tidak sedang dilakukan realisasi Impor; dan/atau b. belum diterbitkan Laporan Surveyor. KETENTUAN PERPANJANGAN PI Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan atau Neraca Komoditas belum ditetapkan, perpanjangan PI BMTB A 10 Tahun (API-P) hanya dapat dilakukan					

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang		Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
				tujuan, dan/atau keterangan/spesifikasi Barang: Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan: 1. PI BMTB A 10 Tahun (API-P) yang masih berlaku; dan 2. Perubahan Neraca Komoditas. Dalam hal perubahan identitas importir: 1. PI BMTB A 10 Tahun (API-P) yang masih berlaku; dan 2. Dokumen yang mengalami perubahan berupa Izin usaha berlaku efektif yang dimiliki oleh perusahaan untuk melakukan kegiatan usaha selain perdagangan yang diterbitkan oleh instansi berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan atau Perizinan Berusaha Berbasis Risiko. Dalam hal terdapat perubahan pos tarif/HS,	1 (satu) kali, dengan masa berlaku perpanjangan PI paling lama 30 (tiga puluh) hari kalender, terhitung setelah berakhirnya masa berlaku PI. Perpanjangan hanya dapat diajukan dalam hal: 1. Barang telah dimuat pada alat angkut; dan 2. Terjadi keterlambatan kedatangan Barang yang diakibatkan oleh keadaan tertentu berupa: keadaan kahar, bencana kemanusiaan, bencana alam, gangguan teknis alat angkut, dan/atau keadaan lain yang mengakibatkan keterlambatan kedatangan. KETENTUAN LAIN-LAIN Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan atau Neraca Komoditas belum ditetapkan, Importir dapat					

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang		Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
				uraian Barang, jumlah Barang, satuan Barang, negara asal, negara muat, pelabuhan muat, pelabuhan tujuan, dan/atau keterangan/spesifikasi Barang: 1. PI BMTB A 10 Tahun (API-P) yang masih berlaku; 2. Laporan realisasi Impor atas PI yang akan dilakukan perubahan yang disampaikan secara elektronik sampai dengan tanggal di bulan yang sama pada saat pengajuan Perubahan PI BMTB A 10 Tahun (API-P), dalam hal perubahan jumlah Barang; dan 3. Sertifikat kalibrasi yang masih berlaku yang diterbitkan oleh lembaga kalibrasi di negara penjual atau pemilik merek dari alat tersebut untuk pos tarif/HS: a. ex 8543.70.90, khusus digunakan untuk alat pengujian <i>handphone</i>, antara lain: uji emisi sinyal ponsel,	memiliki 1 (satu) atau lebih PI BMTB A 10 Tahun (API-P) yang masih berlaku, dalam 1 (satu) periode. Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan atau Neraca Komoditas belum ditetapkan, PI BMTB A 10 Tahun (API-P) berlaku untuk 1 (satu) atau lebih penyampaian Pemberitahuan Pabean Impor.					

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang		Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
				b. ex 9030.90.90, bagian dan aksesoris osiloskop dan osilograf yang khusus digunakan untuk alat pengujian <i>handphone</i>, dan c. ex 9031.49.90, khusus digunakan untuk alat pengujian <i>handphone</i>, antara lain: uji deteksi layar ponsel. PERPANJANGAN PI Perpanjangan PI BMTB A 10 Tahun (API-P): Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan atau Neraca Komoditas belum ditetapkan: 1. PI BMTB A 10 Tahun (API-P) yang masih berlaku; 2. Surat pernyataan tanggung jawab mutlak dari Importir yang menjelaskan bahwa Barang telah dimuat pada alat angkut sebelum masa berlaku Persetujuan Impor berakhir dan alasan						

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang		Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
				keterlambatan kedatangan Barang; dan 3. <i>Bill of Lading</i> (B/L) atau <i>Airway Bill</i> (AWB) terhadap Barang yang telah dimuat pada alat angkut.						
3)	BMTB KELOMPOK A USIA PALING LAMA 15 TAHUN									
	90.30	Osiloskop, penganalisa spektrum dan instrumen serta aparatus lainnya untuk mengukur atau memeriksa kuantitas elektrik, tidak termasuk pengukur dari pos 90.28; instrumen dan aparatus untuk mengukur atau mendeteksi sinar alfa, beta, gamma, sinar X, kosmik atau radiasi pengion lainnya.		PI BARU PI BMTB A 15 Tahun (API-P): Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan, persyaratan berupa Neraca Komoditas.	KETENTUAN PENERBITAN PI BMTB A 15 Tahun hanya dapat diimpor oleh API-P. KETENTUAN PERSYARATAN PI					
7.	ex 9030.20.00	- Osiloskop dan osilograf	Khusus digunakan untuk alat pengujian <i>handphone</i> (<i>Spectrum Analyser, Protocol Analyser, Digital Multimeter, Digital Oscilloscope, Logic Analyser, Frequency Spectrum Analyser, RF Analyser, RF</i>	Dalam hal Neraca Komoditas belum ditetapkan, persyaratan berupa Data Tersedia sebagai berikut: 1. Perizinan Berusaha berupa: a. Izin usaha berlaku efektif yang dimiliki oleh perusahaan untuk melakukan kegiatan usaha selain perdagangan yang diterbitkan oleh instansi berwenang sesuai dengan	Perizinan Berusaha Berbasis Risiko yaitu Perizinan Berusaha berdasarkan tingkat risiko kegiatan usaha sesuai dengan klasifikasi KBLI-nya. Perizinan Berusaha Berbasis Risiko terdiri atas: 1. Tingkat Risiko Rendah berupa NIB; 2. Tingkat Risiko Menengah berupa NIB dan Sertifikat Standar			√	√	√

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang		Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
			<i>Standing wave meter</i>	ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau b. Perizinan Berusaha Berbasis Risiko; 2. Surat pernyataan yang menyatakan bahwa BMTB yang diimpor tidak akan diperjualbelikan atau dijadikan skrap dan usia paling lama 15 (lima belas) tahun, dan a. dalam hal kegiatan usaha dengan tingkat risiko menengah tinggi melampirkan Sertifikat Standar dengan bukti pemenuhan belum terverifikasi, maka Surat pernyataan ditambahkan pernyataan bahwa perusahaan melampirkan Sertifikat Standar belum terverifikasi karena perusahaan masih dalam tahap persiapan/konstruksi, atau b. dalam hal kegiatan usaha dengan tingkat risiko tinggi	(risiko menengah rendah) atau NIB dan Sertifikat Standar telah terverifikasi (risiko menengah tinggi); atau 3. Tingkat Risiko Tinggi berupa NIB dan Izin. Dalam hal persyaratan berupa Sertifikat kalibrasi menggunakan bahasa asing, Sertifikat kalibrasi harus diterjemahkan menjadi Bahasa Indonesia oleh penerjemah tersumpah. MASA BERLAKU PI Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan, masa berlaku PI BMTB A 15 Tahun (API-P) sesuai dengan masa berlaku Neraca Komoditas. Dalam hal Neraca Komoditas belum ditetapkan, masa berlaku PI BMTB A 15 Tahun (API-P) paling lama 1 (satu)					

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang		Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
				melampirkan NIB, maka Surat pernyataan ditambahkan pernyataan bahwa perusahaan melampirkan NIB karena perusahaan masih dalam tahap persiapan/konstruksi; dan 3. Sertifikat kalibrasi yang masih berlaku yang diterbitkan oleh lembaga kalibrasi di negara penjual atau pemilik merek dari alat tersebut. PERUBAHAN PI Perubahan PI BMTB A 15 Tahun (API-P): Perubahan PI BMTB A 15 Tahun (API-P) dapat dilakukan dalam hal perubahan identitas importir, pos tarif/HS, uraian Barang, jumlah Barang, satuan Barang, negara asal, negara muat, pelabuhan muat, pelabuhan tujuan, dan/atau	tahun sejak tanggal diterbitkan. Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan atau Neraca Komoditas belum ditetapkan, masa berlaku perubahan PI BMTB A 15 Tahun (API-P) selama sisa masa berlaku PI induknya. KETENTUAN PERUBAHAN PI Dalam hal Neraca Komoditas belum ditetapkan, perubahan jumlah Barang dalam PI BMTB A 15 Tahun (API-P) dapat dilakukan sepanjang tidak menambah jumlah total dalam PI induknya. Perubahan satuan Barang dan/atau pos tarif/HS terhadap suatu nomor seri Barang dalam PI BMTB A 15 Tahun (API-P) hanya dapat dilakukan selama:					

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang		Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
				keterangan/spesifikasi Barang: Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan: 1. PI BMTB A 15 Tahun (API-P) yang masih berlaku; dan 2. Perubahan Neraca Komoditas. Dalam hal Neraca Komoditas belum ditetapkan: Dalam hal perubahan identitas importir: 1. PI BMTB A 15 Tahun (API-P) yang masih berlaku; dan 2. Dokumen yang mengalami perubahan berupa Izin usaha berlaku efektif yang dimiliki oleh perusahaan untuk melakukan kegiatan usaha selain perdagangan yang diterbitkan oleh instansi berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan atau Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.	a. belum dilakukan realisasi Impor atau tidak sedang dilakukan realisasi Impor; dan/atau b. belum diterbitkan Laporan Surveyor. KETENTUAN PERPANJANGAN PI Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan atau Neraca Komoditas belum ditetapkan, perpanjangan PI BMTB A 15 Tahun (API-P) hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali, dengan masa berlaku perpanjangan PI paling lama 30 (tiga puluh) hari kalender, terhitung setelah berakhirnya masa berlaku PI. Perpanjangan hanya dapat diajukan dalam hal: 1. Barang telah dimuat pada alat angkut; dan 2. Terjadi keterlambatan kedatangan Barang yang diakibatkan oleh					

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang		Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
				Dalam hal terdapat perubahan pos tarif/HS, uraian Barang, jumlah Barang, satuan Barang, negara asal, negara muat, pelabuhan muat, pelabuhan tujuan, dan/atau keterangan/spesifikasi Barang: 1. PI BMTB A 15 Tahun (API-P) yang masih berlaku; 2. Laporan realisasi Impor atas PI yang akan dilakukan perubahan yang disampaikan secara elektronik sampai dengan tanggal di bulan yang sama pada saat pengajuan Perubahan PI BMTB A 15 Tahun (API-P), dalam hal perubahan jumlah Barang; dan 3. Sertifikat kalibrasi yang masih berlaku yang diterbitkan oleh lembaga kalibrasi di negara penjual atau pemilik merek dari alat tersebut.	keadaan tertentu, antara lain: keadaan kahar, bencana kemanusiaan, bencana alam atau gangguan teknis sarana pengangkut. KETENTUAN LAIN-LAIN Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan atau Neraca Komoditas belum ditetapkan, Importir dapat memiliki 1 (satu) atau lebih PI BMTB A 15 Tahun (API-P) yang masih berlaku, dalam 1 (satu) periode. Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan atau Neraca Komoditas belum ditetapkan, PI BMTB A 15 Tahun (API-P) berlaku untuk 1 (satu) atau lebih penyampaian Pemberitahuan Pabean Impor.					

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang		Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
				PERPANJANGAN PI Perpanjangan PI BMTB A 15 Tahun (API-P): Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan atau Neraca Komoditas belum ditetapkan: 1. PI BMTB A 15 Tahun (API-P) yang masih berlaku; 2. Surat pernyataan tanggung jawab mutlak dari Importir yang menjelaskan bahwa Barang telah dimuat pada alat angkut sebelum masa berlaku Persetujuan Impor berakhir dan alasan keterlambatan kedatangan barang; dan 3. <i>Bill of Lading</i> (B/L) atau <i>Airway Bill</i> (AWB) terhadap Barang yang telah dimuat pada alat angkut.						
4)	BMTB KELOMPOK A USIA PALING LAMA 20 TAHUN									
	84.02	Ketel uap air atau ketel uap lainnya (selain ketel air panas untuk pemanasan sentral yang juga dapat		PI BARU	KETENTUAN PENERBITAN PI					

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang		Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border	
		menghasilkan uap air tekanan rendah); ketel air super-heated.		PI BMTB A 20 Tahun (API-P): Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan, persyaratan berupa Neraca Komoditas. Dalam hal Neraca Komoditas belum ditetapkan, persyaratan berupa Data Tersedia sebagai berikut: 1. Perizinan Berusaha berupa: a. Izin usaha berlaku efektif yang dimiliki oleh perusahaan untuk melakukan kegiatan usaha selain perdagangan yang diterbitkan oleh instansi berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau b. Perizinan Berusaha Berbasis Risiko; dan 2. Surat pernyataan yang menyatakan bahwa BMTB yang diimpor tidak akan diperjualbelikan atau dijadikan skrap dan	BMTB A 20 Tahun hanya dapat diimpor oleh API-P. KETENTUAN PERSYARATAN PI Perizinan Berusaha Berbasis Risiko yaitu Perizinan Berusaha berdasarkan tingkat risiko kegiatan usaha sesuai dengan klasifikasi KBLI-nya. Perizinan Berusaha Berbasis Risiko terdiri atas: 1. Tingkat Risiko Rendah berupa NIB; 2. Tingkat Risiko Menengah berupa NIB dan Sertifikat Standar (risiko menengah rendah) atau NIB dan Sertifikat Standar telah terverifikasi (risiko menengah tinggi); atau 3. Tingkat Risiko Tinggi berupa NIB dan Izin.						
		- Ketel uap air atau ketel uap lainnya:									
	8402.19	-- Ketel lainnya, termasuk ketel hibrid:									
		--- Dioperasikan secara elektrik:									
8.	ex 8402.19.11	---- Ketel yang menghasilkan uap air melebihi 15 t per jam	Hanya untuk ketel yang menghasilkan uap air melebihi 180 t per jam						√	√	√
	84.06	Turbin uap air dan turbin uap lainnya.									
9.	8406.10.00	- Turbin untuk penggerak kendaraan air							√	√	√
		- Turbin lainnya:									
10.	8406.81.00	-- Dengan keluaran melebihi 40 MW							√	√	√
	84.08	Mesin piston pembakaran dalam nyala kompresi (mesin diesel atau semi diesel).									
	8408.10	- Mesin penggerak kendaraan air:									
11.	ex 8408.10.20	-- Dengan tenaga melebihi 22,38 kW tetapi tidak melebihi 100 kW	Hanya untuk tenaga melebihi 25 kW tetapi tidak melebihi 100 kW						√	√	√
12.	8408.10.30	-- Dengan tenaga melebihi 100 kW tetapi tidak melebihi 750 kW							√	√	√
13.	8408.10.90	-- Lain-lain							√	√	√
	8408.20	- Mesin dari jenis yang digunakan untuk penggerak kendaraan dari Bab 87:									

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang		Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border		
		-- Lain-lain:		usia paling lama 20 (dua puluh) tahun, dan a. dalam hal kegiatan usaha dengan tingkat risiko menengah tinggi melampirkan Sertifikat Standar dengan bukti pemenuhan belum terverifikasi, maka Surat pernyataan ditambahkan pernyataan bahwa perusahaan melampirkan Sertifikat Standar belum terverifikasi karena perusahaan masih dalam tahap persiapan/konstruksi, atau b. dalam hal kegiatan usaha dengan tingkat risiko tinggi melampirkan NIB, maka Surat pernyataan ditambahkan pernyataan bahwa perusahaan melampirkan NIB karena perusahaan	MASA BERLAKU PI Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan, masa berlaku PI BMTB A 20 Tahun (API-P) sesuai dengan masa berlaku Neraca Komoditas. Dalam hal Neraca Komoditas belum ditetapkan, masa berlaku PI BMTB A 20 Tahun (API-P) paling lama 1 (satu) tahun sejak tanggal diterbitkan. Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan atau Neranca Komoditas belum ditetapkan, masa berlaku perubahan PI BMTB A 20 Tahun (API-P) selama sisa masa berlaku PI induknya.							
		--- Lain-lain:										
14.	ex 8408.20.96	---- Dengan kapasitas silinder melebihi 3.500 cc	Hanya untuk kapasitas silinder melebihi 3.500 cc tetapi tidak melebihi 20.000 cc							√	√	√
	84.13	Pompa untuk cairan, dilengkapi dengan alat ukur maupun tidak; elevator cairan.										
	8413.30	- Pompa bahan bakar, pelumas atau media pendingin untuk mesin piston pembakaran dalam:										
15.	8413.30.30	-- Pompa bahan bakar dari jenis yang digunakan untuk mesin dari kendaraan bermotor pada pos 87.02, 87.03 atau 87.04								√	√	√
	84.14	Pompa udara atau pompa vakum, kompresor udara atau kompresor gas lainnya dan kipas angin atau kipas gas lainnya; hood ventilasi atau hood daur ulang yang digabung dengan kipas, dilengkapi dengan saringan maupun tidak; kabinet pengaman biologis kedap gas, dilengkapi dengan saringan maupun tidak.										
16.	ex 8414.40.00	- Kompresor udara yang dipasang pada	Hanya untuk kompresor udara di atas 30 hp							√	√	√

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
		sasis beroda untuk ditarik	masih dalam tahap persiapan/konstruksi.	KETENTUAN PERUBAHAN PI					
	84.17	Tanur dan oven industri atau laboratorium, termasuk incinerator, bukan listrik.	PERUBAHAN PI Perubahan PI BMTB A 20 Tahun (API-P):	Dalam hal Neraca Komoditas belum ditetapkan, perubahan jumlah Barang dalam PI BMTB A 20 Tahun (API-P) dapat dilakukan sepanjang tidak menambah jumlah total dalam PI induknya.					
17.	8417.10.00	- Tanur dan oven untuk memanggang, melelehkan atau pengolahan panas lainnya untuk bijih, pirit atau logam	Perubahan PI BMTB A 20 Tahun (API-P) dapat dilakukan dalam hal perubahan identitas importir, pos tarif/HS, uraian Barang, jumlah Barang, satuan Barang, negara asal, negara muat, pelabuhan muat, pelabuhan tujuan, dan/atau keterangan/spesifikasi Barang:	Perubahan satuan Barang dan/atau pos tarif/HS terhadap suatu nomor seri Barang dalam PI BMTB A 20 Tahun (API-P) hanya dapat dilakukan selama: a. belum dilakukan realisasi Impor atau tidak sedang dilakukan realisasi Impor; dan/atau b. belum diterbitkan Laporan Surveyor.			√	√	√
	84.19	Perlengkapan mesin, pabrik atau laboratorium, dipanaskan secara elektrik maupun tidak (tidak termasuk tanur, oven dan perlengkapan lain-nya dari pos 85.14), untuk mengolah bahan dengan proses yang memerlukan perubahan suhu seperti memanaskan, memasak, memanggang, menyuling, rektifikasi, mensterilkan, mempasteurisasi, menguapkan, mengeringkan, mengevaporasi, menguapkan, mengkondensasi atau mendinginkan, selain mesin atau instalasi dari jenis yang digunakan untuk keperluan rumah tangga; pemanas air instant atau pemanas air dengan tempat penyimpanan, bukan listrik.	Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan: 1. PI BMTB A 20 Tahun (API-P) yang masih berlaku; dan 2. Perubahan Neraca Komoditas.						
		- Pengereng:	Dalam hal Neraca Komoditas belum ditetapkan:	KETENTUAN PERPANJANGAN PI					
	8419.33	-- Aparatus liofilisasi, unit pengeringan beku dan pengering semprot:	Dalam hal perubahan identitas importir:	Dalam hal Neraca Komoditas telah					

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang		Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
18.	ex 8419.33.10	--- Untuk produk pertanian; untuk kayu, pulp kertas, kertas atau kertas karton	Dioperasikan secara elektrik, kecuali untuk produk pertanian	1. PI BMTB A 20 Tahun (API-P) yang masih berlaku; dan 2. Dokumen yang mengalami perubahan berupa Izin usaha berlaku efektif yang dimiliki oleh perusahaan untuk melakukan kegiatan usaha selain perdagangan yang diterbitkan oleh instansi berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan atau Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.	ditetapkan atau Neraca Komoditas belum ditetapkan, perpanjangan PI BMTB A 20 Tahun (API-P) hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali, dengan masa berlaku perpanjangan PI paling lama 30 (tiga puluh) hari kalender, terhitung setelah berakhirnya masa berlaku PI. Perpanjangan hanya dapat diajukan dalam hal: 1. Barang telah dimuat pada alat angkut; dan 2. Terjadi keterlambatan kedatangan Barang yang diakibatkan oleh keadaan tertentu berupa: keadaan kahar, bencana kemanusiaan, bencana alam, gangguan teknis alat angkut, dan/atau keadaan lain yang mengakibatkan keterlambatan kedatangan.			√	√	√
19.	ex 8419.33.90	--- Lain-lain	Dioperasikan secara elektrik					√	√	√
	8419.50	- Unit penukar panas:								
20.	ex 8419.50.20	-- Unit penukar panas terbuat dari tabung fluoropolimer, dengan kedua inlet dan outlet tabung memiliki ukuran diameter dalam 3 cm atau kurang	Dioperasikan secara elektrik					√	√	√
		- Mesin, instalasi dan perlengkapan lainnya:		Dalam hal terdapat perubahan pos tarif/HS, uraian Barang, jumlah Barang, satuan barang, negara asal, negara muat, pelabuhan muat, pelabuhan tujuan, dan/atau keterangan/spesifikasi Barang: 1. PI BMTB A 20 Tahun (API-P) yang masih berlaku; dan 2. Laporan realisasi Impor atas PI yang akan dilakukan perubahan						
	8419.81	-- Untuk membuat minuman panas atau untuk memasak atau memanaskan makanan:								
21.	8419.81.10	--- Dioperasikan secara elektrik						√	√	√
	84.21	Mesin sentrifugal, termasuk pengering sentrifugal; mesin dan aparatus penyaring atau pemurni, untuk cairan atau gas.								
		- Mesin dan aparatus penyaring atau pemurni untuk cairan:								
	8421.29	-- Lain-lain:								
22.	8421.29.60	--- Lain-lain, dari fluoropolimer dan dengan ketebalan membran penyaring							√	√

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang		Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border	
		atau pemurni tidak melebihi 140 mikron		yang disampaikan secara elektronik sampai dengan tanggal di bulan yang sama pada saat pengajuan Perubahan PI BMTB A 20 Tahun (API-P), dalam hal perubahan jumlah Barang. PERPANJANGAN PI Perpanjangan PI BMTB A 20 Tahun (API-P): Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan atau Neraca Komoditas belum ditetapkan:	KETENTUAN LAIN-LAIN Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan atau Neraca Komoditas belum ditetapkan, Importir dapat memiliki 1 (satu) atau lebih PI BMTB A 20 Tahun (API-P) yang masih berlaku, dalam 1 (satu) periode. Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan atau Neraca Komoditas belum ditetapkan, PI BMTB A 20 Tahun (API-P) berlaku untuk 1 (satu) atau lebih penyampaian Pemberitahuan Pabean Impor.						
23.	ex 8421.29.90	--- Lain-lain	Tidak termasuk <i>steam scrubber</i>						√	√	√
		- Mesin dan aparatus penyaring atau pemurnian untuk gas:									
	8421.39	-- Lain-lain:									
24.	ex 8421.39.20	--- Pemurni udara	Tidak termasuk <i>off gas cleaning system</i>						√	√	√
		- Bagian:									
	8421.99	-- Lain-lain:									
25.	8421.99.50	--- Dari barang pada subpos 8421.29.60							√	√	√
		--- Lain-lain:									
26.	8421.99.99	---- Lain-lain							√	√	√
	84.23	Mesin penimbang (tidak termasuk timbangan dengan kepekaan timbangan sebesar 5 cg atau lebih baik), termasuk mesin penghitung atau mesin pemeriksa yang dioperasikan dengan anak timbangan; anak timbangan dari segala jenis mesin timbang.		1. PI BMTB A 20 Tahun (API-P) yang masih berlaku; 2. Surat pernyataan tanggung jawab mutlak dari Importir yang menjelaskan bahwa Barang telah dimuat pada alat angkut sebelum masa berlaku Persetujuan Impor berakhir dan alasan keterlambatan kedatangan Barang; dan							
		- Mesin penimbang lainnya:									
	8423.89	-- Lain-lain:									
27.	8423.89.10	--- Menggunakan alat elektronik untuk mengukur berat							√	√	√
	84.24	Peralatan mekanis (digerakkan dengan tangan maupun tidak)									

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
		untuk melemparkan, menyebarkan atau menyemprotkan barang cair atau bubuk; pemadam api, diisi maupun tidak; pistol semprot dan peralatan semacam itu; mesin penyembur uap air atau pasir dan mesin jet pelempar semacam itu.	3. <i>Bill of Lading</i> (B/L) atau <i>Airway Bill</i> (AWB) terhadap Barang yang telah dimuat pada alat angkut.						
28.	8424.30.00	- Mesin penyembur uap air atau pasir dan mesin jet pelempar semacam itu					√	√	√
		- Peralatan lainnya:							
	8424.89	-- Lain-lain:							
29.	8424.89.50	--- Lain-lain, dioperasikan secara elektrik					√	√	√
	84.25	Katrol dan kerekan, selain kerekan skip; derek dan kapstan; dongkrak.							
		- Katrol dan kerekan selain kerekan skip atau kerekan dari jenis yang digunakan untuk mengangkat kendaraan:							
30.	8425.11.00	-- Digerakkan dengan motor listrik					√	√	√
		- Derek; kapstan:							
31.	8425.31.00	-- Digerakkan dengan motor listrik					√	√	√
		- Dongkrak; kerekan dari jenis yang digunakan untuk mengangkat kendaraan:							
	8425.42	-- Dongkrak dan kerekan lainnya, hidrolik:							
	8425.49	-- Lain-lain:							
32.	8425.49.10	--- Dioperasikan secara elektrik					√	√	√
	84.26	Derek kapal; crane, termasuk crane kabel; rangka pengangkat yang dapat berpindah, straddle carrier							

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang		Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border		
		dan truk kerja yang dilengkapi crane.										
		- Overhead traveling crane, transporter crane, gantry crane, bridge crane, rangka pengangkat yang dapat berpindah dan straddle carrier:										
33.	8426.12.00	-- Rangka pengangkat yang dapat berpindah dengan roda dan straddle carrier							√	√	√	
	8426.19	-- Lain-lain:										
34.	8426.19.90	--- Lain-lain							√	√	√	
		- Mesin lainnya, berdaya gerak sendiri:										
35.	8426.41.00	-- Dengan roda							√	√	√	
		- Mesin lainnya:										
36.	8426.91.00	-- Dirancang untuk dipasang pada kendaraan darat							√	√	√	
	84.27	Truk forklift; truk kerja lainnya yang dilengkapi dengan perlengkapan pengangkat atau penanganan.										
37.	ex 8427.10.00	- Truk berdaya gerak sendiri yang digerakkan dengan motor listrik	Hanya untuk forklift digerakkan dengan motor listrik							√	√	√
38.	ex 8427.20.00	- Truk berdaya gerak sendiri lainnya	Tidak termasuk forklift yang digerakkan dengan engine selain motor listrik dengan							√	√	√

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang		Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
			<i>operating weight</i> 1,5 Ton atau lebih tetapi tidak melebihi 5 Ton							
	84.29	Bulldoser, angledoser, grader, mesin perata, mesin pengikis, shovel mekanik, ekskavator, shovel loader, mesin pemadat dan mesin gilas jalan, berdaya gerak sendiri.								
		- Bulldoser dan angledoser:								
39.	ex 8429.11.00	-- Track laying	Tidak termasuk bulldoser yang memiliki daya 160-250 hp					√	√	√
40.	ex 8429.19.00	-- Lain-lain	Tidak termasuk bulldoser yang memiliki daya 160-250 hp					√	√	√
41.	ex 8429.20.00	- Grader dan mesin perata	Tidak termasuk <i>motor grader</i> yang memiliki kapasitas 125-135 hp					√	√	√
	8429.40	- Mesin pemadat dan mesin gilas jalan:								
42.	ex 8429.40.30	-- Mesin pemadat	Tidak termasuk <i>Road roller</i> yang memiliki berat 8.5-15 ton					√	√	√
43.	ex 8429.40.40	-- Vibratory smooth drum roller, dengan gaya sentrifugal	Tidak termasuk <i>Road roller</i> yang memiliki berat 8.5-15 ton					√	√	√

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang		Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border	
		drum tidak melebihi 20 t berdasarkan berat									
44.	ex 8429.40.50	-- Vibratory <i>Road roller</i> lainnya	Tidak termasuk <i>Road roller</i> yang memiliki berat 8.5-15 ton						√	√	√
45.	ex 8429.40.90	-- Lain-lain	Tidak termasuk <i>Road roller</i> yang memiliki berat 8.5-15 ton						√	√	√
		- Sekop mekanik, ekskavator dan shovel loader:									
46.	ex 8429.51.00	-- Front-end shovel loader	Tidak termasuk <i>excavator</i> yang memiliki daya 70-325 hp						√	√	√
47.	ex 8429.52.00	-- Mesin yang berputar 360° diatas dasarnya	Tidak termasuk <i>excavator</i> yang memiliki daya 70-325 hp						√	√	√
	84.30	Mesin pengolah, grading, perata, pengikis, penggali, pemadat, perapi, pengaduk atau pengebor lainnya, untuk tanah, mineral atau bijih; pemancang tiang dan pemancang bor; bajak salju dan blower salju.									
48.	8430.10.00	- Pemancang tiang dan pemancang bor							√	√	√
		- Pemotong batu bara atau batu dan mesin pembuat terowongan:									
49.	8430.31.00	-- Berdaya gerak sendiri							√	√	√
		- Mesin bor atau sinking lainnya:									

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang		Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
50.	8430.41.00	-- Berdaya gerak sendiri						√	√	√
	8430.49	-- Lain-lain:								
51.	ex 8430.49.10	--- Platform mulut sumur dengan modul produksi terpadu yang cocok untuk digunakan dalam operasi pengeboran	Tidak termasuk <i>wellhead</i> <i>Pressure</i> : 2.000-20.000 Psi; Ukuran: 2 1/16-21 1/4 inci; <i>Subsea wellhead</i> <i>Pressure</i> : 2.000 – 20.000 Psi; Ukuran: 2 1/16 – 30 inci					√	√	√
52.	8430.50.00	- Mesin lainnya, berdaya gerak sendiri						√	√	√
	84.31	Bagian yang cocok untuk digunakan semata-mata atau terutama dengan mesin dari pos 84.25 sampai dengan 84.30.								
	8431.10	- Dari mesin pada pos 84.25:								
		-- Dari mesin yang dioperasikan secara elektrik:								
53.	8431.10.13	--- Dari barang pada subpos 8425.11.00, 8425.31.00 atau 8425.49.10						√	√	√
		- Dari mesin dari pos 84.26, 84.29 atau 84.30:								
54.	8431.43.00	-- Bagian dari mesin pengebor atau sinking pada subpos 8430.41 atau 8430.49						√	√	√
	84.38	Mesin, tidak dirinci atau termasuk dalam pos manapun pada Bab ini,								

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang		Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
		untuk industri pengolahan atau pembuatan makanan atau minuman, selain mesin untuk ekstraksi atau pengolahan lemak atau minyak dari hewan, nabati tertentu atau mikroba.								
55.	ex 8438.60.00	- Mesin untuk pengolahan buah, kacang atau sayuran	Dioperasikan secara elektrik					√	√	√
	8438.90	- Bagian:								
		-- Dari mesin yang dioperasikan secara elektrik:								
56.	8438.90.19	--- Lain-lain						√	√	√
	84.39	Mesin untuk membuat pulp dari bahan serat selulosa atau untuk membuat atau merampungkan kertas atau kertas karton.								
57.	ex 8439.20.00	- Mesin untuk membuat kertas atau kertas karton	Tidak termasuk semi otomatis					√	√	√
58.	ex 8439.30.00	- Mesin untuk merampungkan kertas atau kertas karton	Tidak termasuk semi otomatis					√	√	√
	84.40	Mesin penjilid buku, termasuk mesin penjahit buku.								
	8440.10	- Mesin:								
59.	8440.10.10	-- Dioperasikan secara elektrik						√	√	√
	84.41	Mesin lainnya untuk membuat pulp kertas, kertas atau kertas karton,								

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang		Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border	
		termasuk mesin pemotong dari semua jenis.									
	8441.10	- Mesin pemotong:									
60.	8441.10.10	-- Dioperasikan secara elektrik							√	√	√
61.	ex 8441.20.00	- Mesin untuk membuat kantong, sak atau amplop	Dioperasikan secara elektrik						√	√	√
62.	ex 8441.30.00	- Mesin untuk membuat kardus, kotak, peti, tabung, drum atau kemasan semacam itu, selain dengan pencetakan	Dioperasikan secara elektrik						√	√	√
63.	ex 8441.40.00	- Mesin untuk mencetak barang dari pulp kertas, kertas atau kertas karton	Dioperasikan secara elektrik						√	√	√
	8441.80	- Mesin lainnya:									
64.	8441.80.10	-- Dioperasikan secara elektrik							√	√	√
	84.42	Mesin, aparatus dan perlengkapan (selain mesin yang dimaksud dari pos 84.56 sampai dengan 84.65), untuk menyiapkan atau membuat pelat, silinder cetak atau komponen cetak lainnya; pelat, silinder cetak dan komponen cetak lainnya; pelat, silinder dan batu litograf, disiapkan untuk keperluan pencetakan									

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang		Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
		(misalnya, diratakan, dibuat tidak licin atau dipoles).								
65.	ex 8442.30.00	- Mesin, aparatus dan perlengkapan	Dioperasikan secara elektrik					√	√	√
	84.43	Mesin cetak digunakan untuk mencetak dengan memakai pelat, silinder dan komponen cetak lainnya dari pos 84.42; mesin cetak, mesin fotocopy dan mesin faksimili lainnya, dikombinasi atau tidak; bagian dan aksesoris lainnya.								
		- Mesin cetak digunakan untuk mencetak dengan memakai pelat, silinder dan komponen cetak lainnya dari pos 84.42:								
66.	8443.11.00	-- Mesin cetak offset, reel-fed						√	√	√
67.	8443.12.00	-- Mesin cetak offset, sheet-fed, tipe kantor (menggunakan lembaran dengan satu sisinya tidak melebihi 22 cm dan sisi lainnya tidak melebihi 36 cm dalam keadaan tidak dilipat)						√	√	√
68.	8443.13.00	-- Mesin cetak offset lainnya						√	√	√
69.	8443.14.00	-- Mesin cetak letterpress, reel-fed tidak termasuk cetak flexographic						√	√	√
70.	8443.16.00	-- Mesin cetak flexographic						√	√	√
71.	8443.17.00	-- Mesin cetak grafir						√	√	√
72.	ex 8443.19.00	-- Lain-lain	Hanya untuk mesin cetak produk <i>thick film substrate</i>					√	√	√

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
	84.44	Mesin untuk mengekstrusi, menarik, mentekstur atau memotong bahan tekstil buatan.							
73.	8444.00.10	- Dioperasikan secara elektrik					√	√	√
	84.45	Mesin untuk pengolahan serat tekstil; mesin pemintal, pengganda atau pemilin dan mesin lainnya untuk memproduksi benang tekstil; mesin pengikal atau penggulung tekstil (termasuk penggulung benang pakan) dan mesin untuk menyiapkan benang tekstil untuk digunakan pada mesin dari pos 84.46 atau 84.47.							
		- Mesin untuk pengolahan serat tekstil:							
	8445.11	-- Mesin penggaruk:							
74.	8445.11.10	--- Dioperasikan secara elektrik					√	√	√
75.	ex 8445.12.00	-- Mesin penyisir	Dioperasikan secara elektrik				√	√	√
76.	ex 8445.13.00	-- Mesin penarik atau mesin roving	Dioperasikan secara elektrik				√	√	√
	8445.19	-- Lain-lain:							
77.	8445.19.40	--- Lain-lain, dioperasikan secara elektrik					√	√	√
	8445.20	- Mesin pemintal benang tekstil:							
78.	8445.20.10	-- Dioperasikan secara elektrik					√	√	√
	8445.30	- Mesin pengganda atau pemintal benang tekstil:							
79.	8445.30.10	-- Dioperasikan secara elektrik					√	√	√

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang		Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border		
	8445.40	- Mesin penggulung (termasuk penggulung benang pakan) atau mesin pengikal benang tekstil:										
80.	8445.40.10	-- Dioperasikan secara elektrik							√	√	√	
	84.46	Mesin tenun (loom).										
	8446.10	- Untuk menenun kain dengan lebar tidak melebihi 30 cm:										
81.	8446.10.10	-- Dioperasikan secara elektrik							√	√	√	
		-Untuk menenun kain dengan lebar melebihi 30 cm, tipe puntalan:										
82.	8446.21.00	-- Power loom							√	√	√	
83.	8446.30.00	- Untuk menenun kain dengan lebar melebihi 30 cm, tipe tanpa puntalan							√	√	√	
	84.47	Mesin rajut, mesin stitch-bonding dan mesin untuk membuat benang berpalut, tulle, renda, bordir, perapih, jalinan atau jaring dan mesin pembuat rumbai.										
		- Mesin rajut bundar:										
84.	ex 8447.11.00	-- Dengan garis tengah silinder tidak melebihi 165 mm	Dioperasikan secara elektrik							√	√	√
85.	ex 8447.12.00	-- Dengan garis tengah silinder melebihi 165 mm	Dioperasikan secara elektrik							√	√	√
	8447.20	- Mesin rajut datar; mesin tusuk ikat:										
86.	8447.20.10	-- Dioperasikan secara elektrik								√	√	√
	84.48	Mesin pembantu untuk digunakan dengan mesin dari pos 84.44, 84.45, 84.46 atau 84.47 (misalnya, dobi, jacquard, penghenti gerak										

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
		otomatis, mekanisme pengubah puntalan); bagian dan aksesori yang cocok digunakan semata-mata atau terutama dengan mesin dalam pos ini atau dari pos 84.44, 84.45, 84.46 atau 84.47 (misalnya, spindel dan spindel flyer, card clothing, sisir, extruding nipple, puntalan, heald dan heald-frame, jarum rajut).							
		- Mesin pembantu untuk mesin dari pos 84.44, 84.45, 84.46 atau 84.47:							
	8448.11	-- Dobi dan jacquard; reduksi kartu, mesin pengganda, pelubang atau perakitan mesin untuk digunakan sesuai dengan mesinnya:							
87.	8448.11.10	--- Dioperasikan secara elektrik					√	√	√
	8448.19	-- Lain-lain:							
88.	8448.19.10	--- Dioperasikan secara elektrik					√	√	√
	84.51	Mesin (selain mesin dari pos 84.50) untuk mencuci, membersihkan, memeras, mengeringkan, menyetrika, mengepres (termasuk pengepres fusi), mengelantang, mencelup, menata, merampungkan, melapisi atau meresapi benang tekstil, kain atau barang tekstil sudah jadi dan mesin untuk memberi pasta pada kain dasar atau kain dasar lainnya yang digunakan dalam pembuatan penutup lantai seperti linoleum; mesin untuk menggulung, melepas gulungan,							

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
		melipat, memotong atau memotong bergerigi kain tekstil.							
89.	8451.10.00	- Mesin pembersih kering					√	√	√
		- Mesin pengering:							
90.	8451.29.00	-- Lain-lain					√	√	√
	8451.30	- Mesin penyeterika dan pengepres (termasuk pengepres fusi):							
91.	8451.30.90	-- Lain-lain					√	√	√
92.	8451.40.00	- Mesin pencuci, pengelantang atau pencelup					√	√	√
93.	8451.50.00	- Mesin untuk menggulung, melepas gulungan, melipat, memotong atau memotong bergerigi kain tekstil					√	√	√
	84.52	Mesin jahit, selain dari mesin penjahit buku yang dimaksud dari pos 84.40; perabotan, dasar dan tutup dirancang secara khusus untuk mesin jahit; jarum mesin jahit.							
		- Mesin jahit lainnya:							
94.	8452.21.00	-- Unit otomatis					√	√	√
95.	8452.29.00	-- Lain-lain					√	√	√
	84.53	Mesin untuk mengolah, menyamak atau mengerjakan jangat, kulit atau kulit samak atau untuk membuat atau memperbaiki alas kaki atau barang lain dari jangat, kulit atau kulit samak, selain mesin jahit.							
	8453.10	- Mesin untuk mengolah, menyamak atau mengerjakan jangat, kulit atau kulit samak:							
96.	8453.10.10	-- Dioperasikan secara elektrik					√	√	√

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang		Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border	
	8453.20	- Mesin untuk membuat atau memperbaiki alas kaki:									
97.	8453.20.10	-- Dioperasikan secara elektrik							√	√	√
	84.54	Converter, ladle, mesin cetakan ingot dan mesin tuang, dari jenis yang digunakan dalam metalurgi atau dalam pengecoran logam.									
98.	8454.20.00	- Cetakan ingot dan ladle							√	√	√
99.	ex 8454.90.00	- Bagian	Tidak termasuk bagian dari <i>converter</i>						√	√	√
	84.55	Kilang pencanai logam dan gilingannya.									
		- Kilang pencanai lainnya:									
100.	8455.21.00	-- Panas atau kombinasi panas dan dingin							√	√	√
	84.56	Mesin perkakas untuk mengerjakan berbagai bahan dengan penghilangan bahan, melalui proses penyinaran laser atau sinar lainnya atau sinar foton, ultrasonik, pelucutan elektro, elektro kimia, sinar elektron, sinar ionik atau busur plasma; mesin pemotong water-jet.									
		- Dioperasikan dengan proses sinar laser atau sinar lainnya atau sinar foton:									
	8456.11	-- Dioperasikan dengan laser									
101.	8456.11.10	--- Dari jenis yang digunakan semata-mata atau terutama untuk pembuatan printed circuit, printed								√	√

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
		circuit assembly, bagian dari pos 85.17, atau bagian dari mesin pengolah data otomatis							
102.	8456.11.90	--- Lain-lain					√	√	√
	8456.12	-- Dioperasikan dengan sinar lainnya atau sinar foton							
103.	8456.12.10	--- Dari jenis yang digunakan semata-mata atau terutama untuk pembuatan printed circuit, printed circuit assembly, bagian dari pos 85.17, atau bagian dari mesin pengolah data otomatis					√	√	√
104.	8456.12.90	--- Lain-lain					√	√	√
105.	8456.30.00	- Dioperasikan dengan proses pelucutan elektro					√	√	√
	8456.40	- Dioperasikan dengan proses busur plasma:							
106.	8456.40.20	-- Mesin pembersih plasma untuk menghilangkan kontaminan organik dari spesimen mikroskop elektron dan pemegang specimen					√	√	√
107.	8456.40.90	-- Lain-lain					√	√	√
108.	8456.50.00	- Mesin pemotong water-jet					√	√	√
	8456.90	- Lain-lain:							
109.	8456.90.90	-- Lain-lain					√	√	√
	84.57	Machining center, mesin konstruksi unit (single station) dan mesin transfer multi-station, untuk mengerjakan logam.							
	8457.10	- Machining center:							
110.	8457.10.90	-- Lain-lain					√	√	√

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang		Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border	
111.	8457.20.00	- Mesin konstruksi unit (single-station)						√	√	√	
	84.58	Mesin bubut (termasuk turning centre) untuk menghilangkan logam.									
		- Mesin bubut horizontal:									
	8458.11	-- Dikontrol secara numerik:									
112.	ex 8458.11.10	--- Dari spindle dengan daya tidak melebihi 4 kW	Hanya untuk Mesin bubut dengan <i>Computer Numeric Control</i> (CNC) lebih dari 3 <i>axis interpolation</i>					√	√	√	
113.	ex 8458.11.90	--- Lain-lain	Tidak termasuk Mesin Bubut CNC Diameter bubut maksimal: 300 mm, Panjang bed: 1.500 mm, CNC: 2 <i>axis interpolation</i>					√	√	√	
	8458.19	-- Lain-lain:									
114.	ex 8458.19.10	--- Dengan jarak antara pusat spindle dan bed tidak melebihi 300 mm	Hanya untuk Mesin dengan panjang bed 1,6 meter atau lebih					√	√	√	
115.	ex 8458.19.90	--- Lain-lain	Hanya untuk Mesin dengan panjang bed 1,6 meter atau lebih					√	√	√	
		- Mesin bubut lainnya:									

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang		Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
116.	8458.91.00	-- Dikontrol secara numerik						√	√	√
	8458.99	-- Lain-lain:								
117.	8458.99.10	--- Dengan jarak antara pusat spindle dan bed tidak melebihi 300 mm						√	√	√
118.	8458.99.90	--- Lain-lain						√	√	√
	84.59	Mesin perkakas (termasuk mesin way-type unit head) untuk mengebor, menggurdi, menggiling, membuat ulir atau alur dengan menghilangkan logam, selain mesin bubut (termasuk turning centre) dari pos 84.58.								
119.	ex 8459.10.00	- Mesin way-type unit head	Dioperasikan secara elektrik					√	√	√
		- Mesin penggurdi lainnya:								
120.	8459.21.00	-- Dikontrol secara numerik						√	√	√
	8459.29	-- Lain-lain:								
121.	ex 8459.29.10	--- Dioperasikan secara elektrik	Tidak termasuk mesin penggurdi dengan diameter mata penggurdi maksimal 5 inci					√	√	√
		- Mesin pengebor-penggiling lainnya:								
122.	8459.31.00	-- Dikontrol secara numerik						√	√	√
	8459.39	-- Lain-lain:								
123.	ex 8459.39.10	--- Dioperasikan secara elektrik	Tidak termasuk Mesin Fris Manual (<i>Boring-Milling Machine</i>) dengan ukuran meja 1.217 x 229 mm					√	√	√

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang		Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
		- Mesin pengebor lainnya:								
124.	ex 8459.41.00	-- Dikontrol secara numerik	Tidak termasuk Mesin Bor dengan diameter mata bor maksimal 5 inci					√	√	√
	8459.49	-- Lain-lain:								
125.	ex 8459.49.10	-- Dioperasikan secara elektrik	Tidak termasuk Mesin Bor dengan diameter mata bor maksimal 5 inci					√	√	√
		- Mesin penggiling, tipe knee:								
126.	8459.51.00	-- Dikontrol secara numerik						√	√	√
	8459.59	-- Lain-lain:								
127.	8459.59.10	--- Dioperasikan secara elektrik						√	√	√
		- Mesin penggiling lainnya:								
128.	8459.61.00	-- Dikontrol secara numerik						√	√	√
	8459.69	-- Lain-lain:								
129.	ex 8459.69.10	--- Dioperasikan secara elektrik	Tidak termasuk Mesin Fris Manual (<i>Milling Machine</i>) Ukuran meja: 1217 x 229 mm					√	√	√
	8459.70	- Mesin pembuat ulir atau alur lainnya:								
130.	8459.70.10	-- Dioperasikan secara elektrik						√	√	√
	84.60	Mesin perkakas untuk menghaluskan, menajamkan, menggerinda, menggosok, mengasah, memoles atau								

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang		Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border		
		merampungkan logam atau cermet secara lain dengan memakai batu gerinda, amplas atau produk pemoles, selain mesin pemotong gir, penggerinda gir atau mesin untuk merampungkan gir dari pos 84.61.										
		- Mesin penggerinda permukaan datar:										
131.	8460.12.00	-- Dikontrol secara numerik							√	√	√	
132.	ex 8460.19.00	-- Lain-lain	Dioperasikan secara elektrik							√	√	√
		- Mesin penggerinda lainnya:										
133.	8460.24.00	-- Lain-lain, dikontrol secara numerik								√	√	√
	8460.29	-- Lain-lain:										
134.	ex 8460.29.10	--- Dioperasikan secara elektrik	Hanya untuk mesin penggerinda yang posisi setiap porosnya dapat diset dengan akurasi paling tidak 0,01 mm							√	√	√
		- Mesin penajam (perkakas atau gerinda pemotong):										
	8460.39	-- Lain-lain:										
135.	8460.39.10	--- Dioperasikan secara elektrik								√	√	√
136.	ex 8460.40.00	- Mesin penggosok atau pengasah	Dioperasikan secara elektrik							√	√	√
	84.61	Mesin perkakas untuk mengetam, membentuk, menyerut, menggerek, memotong gir, menggerinda gir										

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang		Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
		atau merampungkan gir, menggergaji, memotong dan mesin perkakas lainnya yang bekerja dengan menghilangkan logam atau sermet, tidak dirinci atau termasuk dalam pos lainnya.								
137.	ex 8461.20.00	- Mesin pembentuk atau penyerut	Dioperasikan secara elektrik					√	√	√
138.	ex 8461.30.00	- Mesin penggerek	Dioperasikan secara elektrik					√	√	√
139.	ex 8461.40.00	- Mesin pemotong gir, penggerinda gir atau perampung gir	Dioperasikan secara elektrik					√	√	√
140.	ex 8461.50.00	- Mesin penggergaji atau mesin pemotong	Dioperasikan secara elektrik					√	√	√
	8461.90	- Lain-lain:								
141.	ex 8461.90.20	-- Mesin pengetam	Dioperasikan secara elektrik					√	√	√
142.	ex 8461.90.90	-- Lain-lain	Dioperasikan secara elektrik					√	√	√
	84.62	Mesin perkakas (termasuk pengepres) untuk mengerjakan logam dengan menempa, memalu atau menempa dengan cetakan (tidak termasuk rolling mill); mesin perkakas (termasuk pengepres, slitting line dan cut-to-length line) untuk mengerjakan logam dengan membengkokkan, melipat, meluruskan, memipihkan,								

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang		Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border	
		menggunting, melubangi, menakik atau menggigit (tidak termasuk bangku tarik); pengepres untuk mengerjakan logam atau karbida logam, tidak dirinci diatas.									
		- Mesin pembentukan panas untuk menempa, menempa dengan cetakan (termasuk pengepres) dan mesin untuk memalu panas:									
143.	ex 8462.11.00	-- Mesin penempa dengan cetakan tertutup	Dioperasikan secara elektrik						√	√	√
144.	ex 8462.19.00	-- Lain-lain	Dioperasikan secara elektrik						√	√	√
		- Mesin pembengkok, pelipat, pelurus atau pemipih (termasuk press brake) untuk produk lembaran:									
	8462.22	-- Mesin pembentukan profil:									
145.	ex 8462.22.10	--- Dikontrol secara numerik	Tidak termasuk Mesin Tekuk (<i>Bending Machine</i>) dengan Kapasitas: panjang <i>max</i> 1.270 mm; tebal 3 mm; <i>bending angle</i> 25-179 derajat						√	√	√
146.	ex 8462.22.90	--- Lain-lain	Hanya untuk mesin <i>press plate</i> dengan <i>pneumatic system, supply</i>							√	√

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang		Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
			listrik tiga <i>phase</i> 380V, <i>Duty Cycle</i> 50%, <i>Feed Stroke</i> hingga 35 mm							
147.	ex 8462.23.00	-- Press brake dikontrol secara numerik	Tidak termasuk Mesin Tekuk (<i>Bending Machine</i>) dengan Kapasitas: panjang <i>max</i> 1.270 mm; tebal 3 mm; <i>bending angle</i> 25-179 derajat					√	√	√
148.	ex 8462.24.00	-- Pembengkok panel dikontrol secara numerik	Tidak termasuk Mesin Tekuk (<i>Bending Machine</i>) dengan Kapasitas: panjang <i>max</i> 1.270 mm; tebal 3 mm; <i>bending angle</i> 25-179 derajat					√	√	√
149.	ex 8462.25.00	-- Mesin pembentuk gulungan dikontrol secara numerik	Tidak termasuk Mesin Tekuk (<i>Bending Machine</i>) dengan Kapasitas: panjang <i>max</i> 1.270 mm; tebal 3 mm; <i>bending</i>					√	√	√

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang		Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
			<i>angle 25-179 derajat</i>							
150.	ex 8462.26.00	-- Mesin pembengkok, pelipat, pelurus atau pemipih lainnya, dikontrol secara numerik	Tidak termasuk Mesin Tekuk (<i>Bending Machine</i>) dengan Kapasitas: panjang <i>max</i> 1.270 mm; tebal 3 mm; <i>bending angle 25-179 derajat</i>					√	√	√
151.	ex 8462.29.00	-- Lain-lain	Hanya untuk mesin <i>press plate</i> dengan <i>pneumatic system</i> , supply listrik tiga <i>phase</i> 380V, <i>Duty Cycle</i> 50%, <i>Feed Stroke</i> hingga 35 mm					√	√	√
		- Slitting line, cut-to-length line dan mesin penggunting lainnya (kecuali pengepres) untuk produk lembaran, selain kombinasi mesin pelubang dan penggunting:								
	8462.32	-- Slitting line dan cut-to-length line:								
152.	ex 8462.32.90	--- Lain-lain	Dioperasikan secara elektrik					√	√	√
153.	ex 8462.39.00	-- Lain-lain	Dioperasikan secara elektrik					√	√	√
		- Mesin pelubang, penakik atau penggigit (kecuali pengepres) untuk								

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang		Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border	
		produk lembaran termasuk kombinasi mesin pelubang dan penggunting:									
154.	8462.42.00	-- Dikontrol secara numerik							√	√	√
155.	ex 8462.49.00	-- Lain-lain	Dioperasikan secara elektrik						√	√	√
		- Mesin untuk mengerjakan pembuluh, pipa, section berongga dan batang (kecuali pengepres):									
156.	ex 8462.51.00	-- Dikontrol secara numerik	Tidak termasuk Mesin Tekuk (<i>Bending Machine</i>) dengan Kapasitas: panjang <i>max</i> 1.270 mm; tebal 3 mm; <i>bending angle</i> 25-179 derajat), dan tidak termasuk Mesin penggunting, selain kombinasi mesin pelubang dan penggunting yang dikontrol secara numerik						√	√	√
157.	ex 8462.59.00	-- Lain-lain	Hanya untuk Mesin penggunting, selain kombinasi mesin pelubang dan penggunting, atau Mesin							√	√

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang		Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border	
			pelubang atau mesin penakik, termasuk kombinasi mesin pelubang dan penggunting, dioperasikan secara elektrik								
		- Pengepres untuk mengerjakan logam secara dingin:									
	8462.61	-- Pengepres hidrolik:									
		--- Dikontrol secara numerik									
158.	8462.61.11	---- Mesin penempa atau pengecap dengan cetakan							√	√	√
159.	ex 8462.61.19	---- Lain-lain	Tidak termasuk Mesin Tekuk (<i>Bending Machine</i>) dengan Kapasitas: panjang <i>max</i> 1.270 mm; tebal 3 mm; <i>bending angle</i> 25-179 derajat, dan tidak termasuk Mesin penggunting, selain kombinasi mesin pelubang dan penggunting, dan tidak termasuk Mesin Press (<i>Pressing</i>						√	√	√

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang		Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
			Machine) dengan Max bending plates 3 mm x 1.200 mm.							
		--- Lain-lain:								
160.	ex 8462.61.99	---- Lain-lain	Dioperasikan secara elektrik, Tidak termasuk Mesin pembengkok, pelipat, pelurus atau pemipih, dan tidak termasuk Mesin Press (Pressing Machine) dengan max bending plates 3 mm x 1.200 mm					√	√	√
	8462.62	-- Pengepres mekanik:								
		--- Dikontrol secara numerik								
161.	8462.62.11	---- Mesin penempa atau pengecap dengan cetakan						√	√	√
162.	ex 8462.62.19	---- Lain-lain	Tidak termasuk Mesin Tekuk (Bending Machine) dengan Kapasitas: panjang max 1.270 mm; tebal 3 mm; bending angle 25-179 derajat, dan					√	√	√

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang		Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
			tidak termasuk Mesin penggunting, selain kombinasi mesin pelubang dan penggunting.							
		--- Lain-lain:								
163.	ex 8462.62.91	---- Mesin penempa atau pengecap dengan cetakan	Dioperasikan secara elektrik					√	√	√
164.	ex 8462.62.99	---- Lain-lain	Dioperasikan secara elektrik, tidak termasuk Mesin pembengkok, pelipat, pelurus atau pemipih					√	√	√
	8462.63	-- Pengepres servo:								
165.	ex 8462.63.90	--- Lain-lain	Hanya untuk Mesin pelubang atau mesin penakik, termasuk kombinasi mesin pelubang dan penggunting yang dikontrol secara numerik, atau mesin lainnya yang dioperasikan secara elektrik					√	√	√

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang		Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
	8462.69	--- Lain-lain								
166.	ex 8462.69.10	--- Mesin penempa atau pengecap dengan cetakan	Dioperasikan secara elektrik					√	√	√
167.	ex 8462.69.90	--- Lain-lain	Hanya untuk mesin <i>press plate</i> dengan <i>pneumatic system, supply</i> listrik tiga <i>phase</i> 380V, <i>Duty Cycle</i> 50%, <i>Feed Stroke</i> hingga 35 mm					√	√	√
	8462.90	- Lain-lain								
168.	ex 8462.90.10	-- Mesin penempa atau pengecap dengan cetakan	Dioperasikan secara elektrik					√	√	√
169.	ex 8462.90.90	-- Lain-lain	Dioperasikan secara elektrik, tidak termasuk Mesin Tekuk (<i>Bending Machine</i>) dengan Kapasitas: panjang <i>max</i> 1.270 mm; tebal 3 mm; <i>bending angle</i> 25-179 derajat, dan tidak termasuk Mesin penggunting,					√	√	√

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang		Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
			selain kombinasi mesin pelubang dan penggunting yang dikontrol secara numerik							
	84.63	Mesin perkakas lainnya untuk mengerjakan logam atau sermet, tanpa menghilangkan bahannya.								
	8463.10	- Draw-bench untuk batang, tabung, profil, kawat atau sejenisnya:								
170.	8463.10.10	-- Dioperasikan secara elektrik						√	√	√
	8463.20	- Mesin pencanai ulir:								
171.	8463.20.10	-- Dioperasikan secara elektrik						√	√	√
	8463.30	- Mesin untuk mengerjakan kawat:								
172.	8463.30.10	-- Dioperasikan secara elektrik						√	√	√
	8463.90	- Lain-lain:								
173.	8463.90.10	-- Dioperasikan secara elektrik						√	√	√
	84.64	Mesin perkakas untuk mengerjakan batu, keramik, beton, asbes semen atau bahan mineral sejenisnya atau untuk mengerjakan kaca secara dingin.								
	8464.20	- Mesin penggerinda atau pemoles:								
174.	8464.20.10	-- Dioperasikan secara elektrik						√	√	√
	84.65	Mesin perkakas (termasuk mesin untuk memaku, mengokot, merekati atau merakit secara lain) untuk mengerjakan kayu, gabus, tulang, karet keras, plastik keras atau bahan keras semacam itu.								

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang		Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
175.	8465.10.00	- Mesin yang dapat melakukan berbagai jenis pekerjaan yang berbeda tanpa menukar alat diantara beberapa pengerjaan						√	√	√
176.	8465.20.00	- Machining center						√	√	√
		- Lain-lain:								
	8465.91	-- Mesin penggergaji:								
177.	8465.91.10	--- Untuk menggores printed circuit board atau printed wiring board atau substrat printed circuit board atau printed wiring board						√	√	√
178.	ex 8465.91.90	--- Lain-lain	Dioperasikan secara elektrik					√	√	√
	8465.92	-- Mesin pengetam, penggiling atau pencetak (dengan memotong):								
179.	ex 8465.92.90	--- Lain-lain	Dioperasikan secara elektrik					√	√	√
	8465.93	-- Mesin penggerinda, penggosok atau pemoles:								
180.	8465.93.10	--- Dioperasikan secara elektrik						√	√	√
181.	ex 8465.94.00	-- Mesin pembengkok atau perakitan:	Dioperasikan secara elektrik					√	√	√
	8465.95	-- Mesin penggurdi atau mortice:								
182.	8465.95.10	--- Mesin penggurdi untuk pembuatan printed circuit board atau printed wiring board dengan kecepatan putaran melebihi 50.000 rpm dan menggunakan mata bor dengan diameter tangkai tidak melebihi 3,175 mm						√	√	√

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang		Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
183.	ex 8465.95.90	--- Lain-lain	Dioperasikan secara elektrik					√	√	√
184.	ex 8465.96.00	-- Mesin pemisah, pengiris atau pengupas	Dioperasikan secara elektrik					√	√	√
	8465.99	-- Lain-lain:								
185.	ex 8465.99.10	--- Mesin bubut	Dioperasikan secara elektrik					√	√	√
186.	8465.99.60	--- Lain-lain, dioperasikan secara elektrik						√	√	√
187.	8465.99.90	--- Lain-lain						√	√	√
	84.71	Mesin pengolah data otomatis dan unitnya; pembaca magnetik atau optik, mesin untuk menyalin data pada media data dalam bentuk kode dan mesin untuk mengolah data tersebut, tidak dirinci atau termasuk dalam pos lainnya.								
		- Mesin pengolah data otomatis digital lainnya:								
	8471.41	-- Terdapat dalam wadah yang sama paling tidak satu unit pengolah pusat dan satu unit masukan serta keluaran, dikombinasikan maupun tidak:								
188.	ex 8471.41.90	--- Lain-lain	Hanya untuk <i>Server (Main Frame): 1-32 CPU Active, Memory option 8-3040 GB; Power server (Desktop / Tower</i>							√

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang		Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
			<i>and Rack Mount.); 64bit Power7+ or Power6 processors (4/6/8/12/16-core).</i>							
	8471.70	- Unit penyimpan:								
189.	ex 8471.70.20	-- Hard disk drive	Hanya untuk <i>Hard Disk Drive</i> atau <i>Magnetic Disk Drive</i> - Kelas A: Kapasitas kurang dari 70 GB dan Putaran Kurang dari 5.000 rpm, - Kelas B: Kapasitas 70-500 GB dan Putaran Kurang dari 5000-10.000 rpm, - Kelas C: Kapasitas lebih dari 500 GB dan Putaran lebih dari 10.000 rpm.					√	√	√
190.	ex 8471.70.30	-- Tape drive	- Kelas A kapasitas di bawah 100 GB, Otomasi Manual; - Kelas B					√	√	√

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang		Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
			kapasitas 100 – 500 GB, Otomasi <i>autoloader</i> ; - Kelas C kapasitas di atas 500GB, Otomasi lengan robot.							
191.	8471.70.40	-- Optical disk drive, termasuk CD-ROM drive, DVD drive dan CD-R drive						√	√	√
		-- Lain-lain:								
192.	ex 8471.70.90	--- Lain-lain	Hanya untuk USB, <i>System Storage</i> ; <i>High performance Storage</i> , <i>Dual active RAID controllers</i> (4 to 8 Gbps).					√	√	√
	84.72	Mesin kantor lainnya (misalnya, hektograf atau mesin duplikasi stensil, mesin pencetak alamat, mesin penyedia uang kertas otomatis, mesin penyortir koin, mesin penghitung atau pembungkus koin, mesin peruncing pensil, mesin pembuat lubang atau mesin kokot).								
	8472.90	- Lain-lain:								
193.	8472.90.10	-- Automatic teller machine						√	√	√
	84.73	Bagian dan aksesori (selain penutup, kotak pembawa dan sejenisnya) cocok untuk digunakan semata-mata atau terutama dengan								

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang		Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
		mesin dari pos 84.70 sampai dengan 84.72.								
	8473.30	- Bagian dan aksesoris dari mesin pada pos 84.71:								
194.	8473.30.10	-- Printed circuit board yang dirakit						√	√	√
195.	ex 8473.30.90	-- Lain-lain	Hanya untuk <i>Comp Part Others, Part Printer Shaft, Heatsink, Sensing Device, Hinge, Cover, Frame, Bracket, Hub, Shutter, Rack, Roller, Wheel Back Plan Rail, Enclosure, Bezel, Sock, Housing</i> - Kelas fungsional A: aksesoris, - Kelas fungsional B: komponen penutup, - Kelas fungsional C: komponen penunjang operasi.					√	√	√
196.	ex 8473.40.00	- Bagian dan aksesoris dari	Hanya untuk <i>ATM Parts</i>					√	√	√

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
		mesin pada pos 84.72	- Kategori Panel: display 15" LCD (XGA)/ 15" LCD (XGA) Touch Screen, metal encryption pinpad (support DES/triple DES), - Kategori Card Reader: IC chip magnetic card reader dengan pilihan HiCo card reader, - Kategori Module: kapasitas cartridge 298 mm, maksimum notes/transaksi >100 notes, - Kategori Printer: thermal receipt printer dan dot matrix/electronic journal printer dengan kapasitas transaksi >5.000 transaksi/roll.						
	84.74	Mesin untuk menyortir, mengayak, memisahkan, mencuci, menghancurkan, menggerinda,							

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
		mencampur atau mengaduk tanah, batu, bijih atau bahan mineral lainnya, dalam bentuk padat (termasuk bubuk atau pasta); mesin untuk aglomerasi, membentuk atau mencetak bahan bakar mineral padat, pasta keramik, semen yang tidak dikeraskan, bahan plesteran atau produk mineral lainnya dalam bentuk bubuk atau pasta; mesin untuk membentuk cetakan dari pasir.							
	8474.10	- Mesin penyortir, pengayak, pemisah atau pencuci:							
197.	8474.10.10	-- Dioperasikan secara elektrik					√	√	√
	8474.20	- Mesin penghancur atau penggerinda:							
		-- Dioperasikan secara elektrik:							
198.	8474.20.11	--- Untuk batu					√	√	√
	84.77	Mesin untuk mengerjakan karet atau plastik atau untuk pembuatan produk dari bahan tersebut, tidak dirinci atau termasuk dalam pos lainnya dalam Bab ini.							
	8477.10	- Mesin cetak injeksi:							
199.	8477.10.10	-- Untuk mencetak karet					√	√	√
		-- Untuk mencetak plastik:							
200.	8477.10.31	--- Mesin cetak injeksi untuk Poly (vinyl chloride)					√	√	√
	8477.20	- Pengekstrusi:							
201.	8477.20.10	-- Untuk mengekstrusi karet					√	√	√
202.	8477.20.20	-- Untuk mengekstrusi plastic					√	√	√

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
203.	8477.30.00	- Mesin cetak tiup					√	√	√
	8477.40	- Mesin cetak hampa udara dan mesin thermoforming lainnya:							
204.	8477.40.20	-- Untuk mencetak atau membentuk plastik					√	√	√
205.	8477.51.00	-- Untuk mencetak atau menelapaki ban pneumatik atau untuk mencetak atau membentuk ban dalam secara lain					√	√	√
	8477.80	- Mesin lainnya:							
206.	8477.80.10	-- Untuk mengerjakan karet atau untuk pembuatan produk dari karet, dioperasikan secara elektrik					√	√	√
207.	8477.80.20	-- Untuk mengerjakan karet atau untuk pembuatan produk dari karet, tidak dioperasikan secara elektrik					√	√	√
		-- Untuk mengerjakan plastik atau untuk pembuatan produk dari plastik, dioperasikan secara elektrik							
208.	8477.80.31	--- Pengepres laminasi untuk pembuatan printed circuit board atau printed wiring board					√	√	√
209.	8477.80.39	--- Lain-lain					√	√	√
	84.78	Mesin untuk mengolah atau membuat tembakau menjadi barang jadi, tidak dirinci atau termasuk dalam pos lainnya dalam Bab ini.							
	8478.10	- Mesin:							
210.	8478.10.10	-- Dioperasikan secara elektrik					√	√	√
	84.79	Mesin dan peralatan mekanis, mempunyai fungsi tersendiri, tidak							

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
		dirinci atau termasuk dalam pos lainnya dalam Bab ini.							
	8479.10	- Mesin untuk pekerjaan umum, bangunan atau sejenisnya:							
211.	8479.10.10	-- Dioperasikan secara elektrik					√	√	√
	8479.20	- Mesin untuk mengekstraksi atau mengolah lemak atau minyak dari hewan, nabati tertentu atau mikroba:							
212.	8479.20.10	-- Dioperasikan secara elektrik					√	√	√
213.	8479.30.00	- Pengepres untuk pembuatan papan partikel atau papan bangunan berserat dari kayu atau dari bahan lignin lainnya dan mesin lainnya untuk mengerjakan kayu atau gabus					√	√	√
	8479.40	- Mesin pembuat tali atau kabel:							
214.	8479.40.10	-- Dioperasikan secara elektrik					√	√	√
215.	8479.50.00	- Robot industri, tidak dirinci atau termasuk dalam pos lainnya					√	√	√
		-Mesin dan peralatan mekanis lainnya:							
	8479.81	-- Untuk mengerjakan logam, termasuk penggulung kawat listrik:							
216.	8479.81.10	--- Dioperasikan secara elektrik					√	√	√
	8479.82	-- Mesin pencampur, pengadon, penghancur, penggerinda, penyaring, pengubah, penghomogen, pengemulsi atau pengaduk:							
217.	8479.82.10	--- Dioperasikan secara elektrik					√	√	√
218.	ex 8479.83.00	-- Pengepres isostatik dingin	Dioperasikan secara elektrik				√	√	√
	8479.89	-- Lain-lain:							

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang		Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border	
		--- Lain-lain, dioperasikan secara elektrik:									
219.	8479.89.69	---- Lain-lain							√	√	√
	84.80	Kotak cetakan untuk pengecoran logam; dasar cetakan; pola cetakan; cetakan untuk logam (selain cetakan ingot), karbida logam, kaca, bahan mineral, karet atau plastik.									
	8480.30	- Pola cetakan:									
220.	8480.30.90	-- Lain-lain							√	√	√
		- Cetakan untuk logam atau karbida logam:									
221.	ex 8480.41.00	-- Tipe injeksi atau kompresi	Untuk berat di atas 400 ton						√	√	√
222.	8480.49.00	-- Lain-lain							√	√	√
223.	8480.50.00	- Cetakan untuk kaca							√	√	√
		- Cetakan untuk bahan karet atau plastik:									
	8480.71	-- Tipe injeksi atau kompresi:									
224.	ex 8480.71.10	--- Cetakan untuk sol alas kaki	Hanya untuk berat di atas 800 ton						√	√	√
225.	ex 8480.71.90	--- Lain-lain	Tidak termasuk cetakan untuk cakram optik						√	√	√
	84.83	Poros transmisi (termasuk poros berputar dan poros engkol) dan engkol; rumah bantalan dan bantalan poros polos; gir dan gearing; ball screw atau roller screw; gear box dan pengubah kecepatan lainnya, termasuk torak									

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
		konverter; roda gaya dan puli, termasuk blok puli; kopling dan poros penyambung (termasuk sambungan universal).							
	8483.10	- Poros transmisi (termasuk poros berputar dan poros engkol) dan engkol:							
		-- Poros berputar dan poros engkol untuk mesin kendaraan dari Bab 87:							
		--- Lain-lain:							
226.	8483.10.27	---- Untuk kendaraan dengan kapasitas silinder melebihi 3.000 cc					√	√	√
	8483.30	- Rumah bantalan, tidak digabung dengan bantalan peluru atau gulung; bantalan poros polos:							
227.	ex 8483.30.90	-- Lain-lain	Tidak termasuk untuk mesin dari pos 84.29 atau 84.30				√	√	√
	8483.40	- Gir dan gearing, selain roda bergigi, chain sprocket dan elemen transmisi lainnya diajukan secara terpisah; ball screw atau roller screw; gear box dan pengubah kecepatan lainnya, termasuk torak konverter:							
228.	8483.40.40	-- Untuk mesin kendaraan dari Bab 87					√	√	√
	8483.90	- Roda bergigi, chain sprocket dan elemen transmisi lainnya diajukan secara terpisah; bagian:							
		-- Bagian dari barang pada subpos 8483.10:							
229.	8483.90.15	--- Untuk barang lainnya dari Bab 87					√	√	√

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
	85.01	Motor dan generator listrik (tidak termasuk perangkat pembangkit tenaga listrik).							
		- Generator AC (alternator), selain generator fotovoltaiik:							
230.	8501.64.00	-- Dengan keluaran melebihi 750 kVA					√	√	√
	8501.80	- Generator AC fotovoltaiik:							
231.	8501.80.40	-- Dengan keluaran melebihi 750 kVA					√	√	√
	85.02	Perangkat pembangkit tenaga listrik dan konverter berputar.							
		- Perangkat pembangkit tenaga listrik dengan mesin piston pembakaran dalam nyala kompresi (mesin diesel atau mesin semi diesel):							
	8502.13	-- Dengan keluaran melebihi 375 kVA:							
232.	8502.13.20	--- Dengan keluaran dari 12.500 kVA atau lebih					√	√	√
	8502.20	- Perangkat pembangkit tenaga listrik dengan mesin piston pembakaran dalam cetus api:							
		-- Dengan keluaran melebihi 10.000 kVA:							
233.	8502.20.49	--- Lain-lain					√	√	√
		- Perangkat pembangkit tenaga listrik lainnya:							
	8502.39	-- Lain-lain:							
234.	8502.39.20	--- Dengan keluaran melebihi 10 kVA tetapi tidak melebihi 10.000 kVA					√	√	√
		--- Dengan keluaran melebihi 10.000 kVA:							
235.	8502.39.39	---- Lain-lain					√	√	√

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang		Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border	
	85.04	Transformator elektrik, konverter statis (misalnya, rectifier) dan induktor.									
	8504.40	- Konverter statik:									
		-- Untuk mesin pengolah data otomatis dan unitnya, dan aparatus telekomunikasi:									
236.	8504.40.11	--- Uninterruptible power supplies (UPS)							√	√	√
237.	8504.40.19	--- Lain-lain							√	√	√
238.	ex 8504.40.30	-- Rectifier lainnya	Hanya untuk Konfigurasinya spesifik untuk BTS selular yang belum diproduksi di Indonesia dengan spesifikasi: “MCS 1800 -48V Rectifier” 1. Wide input voltage range: 90 – 275 Vrms 2. Power Factor Correction 0.99 3. Operating Temperature range up to 65 derajat Celcius 4. Intelligent micro-processor controlled						√	√	√
239.	ex 8504.40.90	-- Lain-lain							√	√	√

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang		Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
	85.07	Akumulator listrik, termasuk separatornya, empat persegi panjang (termasuk bujur sangkar) maupun tidak.								
	8507.30	- Nikel-kadmium:								
240.	ex 8507.30.90	-- Lain-lain	Hanya untuk Battery Nikel Kadmium, Sampai dengan 16 kVa, dengan Bracket atau Mounting untuk Mesin ATM					√	√	√
	85.11	Alat penyalat atau penghidup elektrik dari jenis yang digunakan untuk mesin pembakaran dalam cetus api atau nyala kompresi (misalnya, magnet penyalat, magnet-dinamo, koil penyalat, busi pencetus dan busi pijar, starter motor); generator (misalnya, dinamo, alternator) dan sakelar dari jenis yang digunakan dengan mesin tersebut.								
	8511.40	- Starter motor dan starter-generator dua fungsi:								
		-- Motor starter yang telah dirakit untuk mesin kendaraan dari pos 87.01 sampai dengan 87.05:								
241.	8511.40.32	--- Untuk mesin kendaraan dari pos 87.02, 87.03 atau 87.04						√	√	√
		- Generator lainnya:								

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
		-- Alternator yang telah dirakit untuk mesin kendaraan dari pos 87.01 sampai dengan 87.05:							
242.	8511.50.32	--- Untuk mesin kendaraan dari pos 87.02, 87.03 atau 87.04					√	√	√
	85.14	Tanur dan oven listrik industri atau laboratorium (termasuk yang difungsikan dengan induksi atau dielectric loss); perlengkapan industri atau laboratorium lainnya untuk pengolahan panas bahan dengan induksi atau dielectric loss.							
		- Tanur dan oven dipanaskan secara resistansi:							
243.	8514.11.00	-- Pengepres isostatik panas					√	√	√
244.	8514.19.00	-- Lain-lain					√	√	√
	85.15	Mesin dan aparatus penyolder, pematrasi atau pengelas listrik (termasuk gas dipanaskan secara elektrik), sinar laser atau sinar lainnya atau sinar foton, ultrasonik, sinar elektron, pulsa magnetis atau busur plasma, dapat memotong maupun tidak; mesin dan aparatus listrik untuk penyemprotan panas logam atau sermet.							
	8515.39	-- Lain-lain:							
245.	8515.39.10	--- Pengelas busur AC, tipe transformator					√	√	√
	8515.90	- Bagian:							
246.	8515.90.90	-- Lain-lain					√	√	√

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
	85.17	Perangkat telepon, termasuk smartphone dan telepon lainnya untuk jaringan seluler atau untuk jaringan tanpa kabel lainnya; aparatus lainnya untuk mengirimkan atau menerima suara, gambar, atau data lainnya termasuk aparatus untuk komunikasi dalam jaringan kabel atau tanpa kabel (seperti local atau wide area network), selain dari aparat transmisi atau penerima dari pos 84.43, 85.25, 85.27 atau 85.28.							
		- Aparatus lainnya untuk transmisi atau menerima suara, gambar atau data lain, termasuk aparatus untuk komunikasi dengan kabel atau jaringan tanpa kabel (seperti local atau wide area network):							
247.	8517.61.00	-- Base station					√	√	√
	8517.62	-- Mesin untuk menerima, konversi dan transmisi atau regenerasi suara, gambar atau data lainnya, termasuk aparatus switching dan routing:							
248.	8517.62.10	--- Jenis radio transmitter dan radio penerima digunakan untuk interpretasi simultan pada konferensi multi Bahasa					√	√	√
		--- Unit dari mesin pengolah data otomatis selain unit dari pos 84.71:							
249.	ex 8517.62.43	---- Unit kendali dan adaptor, termasuk	Hanya untuk <i>Network Card</i>				√	√	√

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang		Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border	
		gateway, bridge, router dan aparatus lain semacam itu yang dirancang hanya untuk terkoneksi dengan mesin pengolah data otomatis dari pos 84.71									
		--- Aparatus untuk sistem saluran pembawa gelombang listrik atau sistem saluran digital:									
250.	8517.62.49	---- Lain-lain							√	√	√
		--- Aparatus transmisi yang digabung dengan aparatus penerima lainnya:									
251.	8517.62.53	---- Aparatus transmisi lainnya untuk radio- telefoni atau radio-telegrafi							√	√	√
		- Bagian:									
252.	8517.71.00	-- Antena dan reflektor antena dari segala jenis; bagian yang cocok untuk digunakan padanya							√	√	√
	8517.79	-- Lain-lain:									
		--- Lain-lain:									
253.	8517.79.91	---- Dari barang untuk saluran telefoni atau telegrafi							√	√	√
		--- Lain-lain:									
254.	8517.79.99	---- Lain-lain							√	√	√
	85.29	Bagian yang cocok untuk digunakan semata-mata atau terutama dengan aparatus dari pos 85.24 sampai dengan 85.28.									

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang		Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border		
	8529.10	- Antena dan reflektor antena dari segala jenis; bagian yang cocok untuk digunakan padanya:										
		-- Lain-lain:										
255.	ex 8529.10.99	--- Lain-lain	Hanya untuk 9.3 meter <i>dual reflector earth station antenna</i>						√	√	√	
	85.44	Kawat diisolasi (termasuk dianamel atau dianodisasi), kabel (termasuk kabel koaksial) dan konduktor listrik diisolasi lainnya, dilengkapi dengan konektor maupun tidak; kabel serat optik, dibuat dari serat berselubung tersendiri, dirakit dengan konduktor listrik atau dilengkapi dengan konektor maupun tidak.										
		- Konduktor listrik lainnya, untuk voltase tidak melebihi 1.000 V:										
	8544.42	-- Dilengkapi dengan konektor:										
		--- Lain-lain:										
256.	ex 8544.42.99	---- Lain-lain	Hanya untuk Kabel Power dengan Konektor untuk mesin ATM							√	√	√
	90.11	Mikroskop optik gabungan, termasuk yang untuk fotomikrografi, sinefotomikrografi atau mikroyeksi.										

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
257.	9011.20.00	- Mikroskop lainnya, untuk fotomikrografi, sinefotomikrografi atau mikroproyeksi					√	√	√
	90.15	Instrumen dan peralatan survei (termasuk survei photogrammetrical), hidrografi, oseanografi, hidrologi, meteorologi atau geofisika, tidak termasuk kompas; pengukur jarak.							
	9015.80	- Instrumen dan perlengkapan lainnya:							
258.	9015.80.90	-- Lain-lain					√	√	√
	90.24	Mesin dan peralatan untuk menguji kekerasan, kekuatan, kepadatan, elastisitas atau sifat mekanis lainnya dari suatu bahan (misalnya, logam, kayu, tekstil, kertas, plastik).							
	9024.10	- Mesin dan peralatan untuk menguji logam:							
259.	9024.10.10	-- Dioperasikan secara elektrik					√	√	√
	90.26	Instrumen dan aparatus untuk mengukur atau memeriksa aliran, tinggi permukaan, tekanan atau variabel lainnya dari cairan atau gas (misalnya, pengukur arus, pengukur tinggi permukaan, manometer, pengukur panas), tidak termasuk instrumen dan aparatus dari pos 90.14, 90.15, 90.28 atau 90.32.							
	9026.20	- Untuk mengukur atau memeriksa tekanan:							

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang		Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
260.	ex 9026.20.90	-- Lain-lain	Tidak dioperasikan secara elektrik					√	√	√
	90.29	Penghitung putaran, penghitung produksi, taksimeter, pengukur jarak, pedometer dan sejenisnya; indikator kecepatan dan takometer selain barang dari pos 90.14 atau 90.15; stroboskop.								
	9029.10	- Penghitung putaran, penghitung produksi, taksimeter, pengukur jarak, pedometer dan sejenisnya:								
261.	ex 9029.10.90	-- Lain-lain	Hanya untuk Production Control Board					√	√	√
	90.30	Oscilloscope, penganalisa spektrum dan instrumen serta aparatus lainnya untuk mengukur atau memeriksa kuantitas elektrik, tidak termasuk pengukur dari pos 90.28; instrumen dan aparatus untuk mengukur atau mendeteksi sinar alfa, beta, gamma, sinar X, kosmik atau radiasi pengion lainnya.								
262.	9030.10.00	- Instrumen dan aparatus untuk mengukur atau mendeteksi radiasi pengion						√	√	√
263.	9030.40.00	- Instrumen dan aparatus lainnya, dirancang secara khusus untuk telekomunikasi (misalnya, cross-talk meter, instrumen pengukur penguatan, pengukur faktor distorsi, psophometer)						√	√	√

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
	90.31	Instrumen, peralatan dan mesin pengukur atau pemeriksa, tidak dirinci atau termasuk dalam pos manapun dalam Bab ini; proyektor profil.							
	9031.80	- Instrumen, peralatan dan mesin lainnya:							
264.	9031.80.90	-- Lain-lain					√	√	√
5)	BMTB KELOMPOK A USIA PALING LAMA 20 TAHUN – PERUSAHAAN PERTAMBANGAN								
	87.04	Kendaraan bermotor untuk pengangkutan barang.	PI BARU	KETENTUAN PENERBITAN PI					
	8704.10	- Damper dirancang untuk penggunaan bukan di jalan raya:	PI BMTB A 20 Tahun – Perusahaan Pertambangan (API-P):	BMTB A 20 Tahun – Perusahaan Pertambangan hanya dapat diimpor oleh API-P.					
		-- Completely Knocked Down:							
		-- Lain-lain:							
265.	8704.10.37	--- g.v.w. melebihi 45 t	Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan,				√	√	√
		- Lain-lain, dengan mesin piston pembakaran nyala kompresi (diesel atau semi diesel):	Dalam hal Neraca Komoditas belum ditetapkan,	KETENTUAN PERSYARATAN PI					
	8704.23	-- g.v.w. melebihi 20 ton:	Dalam hal Neraca Komoditas belum ditetapkan,	Perizinan Berusaha Berbasis Risiko yaitu Perizinan Berusaha berdasarkan tingkat risiko kegiatan usaha sesuai dengan klasifikasi KBLI-nya.					
		--- g.v.w. melebihi 24 t tetapi tidak melebihi 45 t:	persyaratan berupa Data Tersedia sebagai berikut:						
		---- Completely Knocked Down:	1. Perizinan Berusaha berupa:						
		---- Lain-lain:	a. Izin usaha berlaku efektif yang dimiliki oleh perusahaan untuk melakukan kegiatan usaha selain perdagangan yang diterbitkan oleh	Perizinan Berusaha Berbasis Risiko terdiri atas:			√	√	√
266.	8704.23.61	----- Lori (truk) berpendingin					√	√	√
267.	8704.23.63	----- Kendaraan tangki; lori (truk) semen curah					√	√	√
268.	8704.23.69	----- Lain-lain					√	√	√
		- Dengan kedua mesin piston pembakaran dalam nyala kompresi (diesel atau semi-diesel) dan motor							

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang		Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border	
		listrik sebagai motor untuk penggerak:		instansi berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau b. Perizinan Berusaha Berbasis Risiko. 2. Surat pernyataan yang menyatakan bahwa BMTB yang diimpor tidak akan diperjualbelikan atau dijadikan skrap dan usia paling lama 20 (dua puluh) tahun, dan a. dalam hal kegiatan usaha dengan tingkat risiko menengah tinggi melampirkan Sertifikat Standar dengan bukti pemenuhan belum terverifikasi, maka Surat pernyataan ditambahkan pernyataan bahwa perusahaan melampirkan Sertifikat Standar belum terverifikasi karena perusahaan masih dalam tahap persiapan/konstruksi, atau	1. Tingkat Risiko Rendah berupa NIB; 2. Tingkat Risiko Menengah berupa NIB dan Sertifikat Standar (risiko menengah rendah) atau NIB dan Sertifikat Standar telah terverifikasi (risiko menengah tinggi); atau 3. Tingkat Risiko Tinggi berupa NIB dan Izin. MASA BERLAKU PI Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan, masa berlaku PI BMTB A 20 Tahun – Perusahaan Pertambangan (API-P) sesuai dengan masa berlaku Neraca Komoditas. Dalam hal Neraca Komoditas belum ditetapkan, masa berlaku PI BMTB A 20 Tahun – Perusahaan Pertambangan (API-P)						
	8704.43	-- g.v.w. melebihi 20 ton:									
		--- g.v.w. tidak melebihi 24 t:									
		---- Completely Knocked Down:									
269.	8704.43.61	----- Lori (truk) berpendingin							√	√	√
270.	8704.43.63	----- Kendaraan tangki; lori (truk) semen curah							√	√	√
271.	ex 8704.43.69	----- Lain-lain	Tidak termasuk <i>dumper</i>						√	√	√
	87.05	Kendaraan bermotor untuk keperluan khusus, selain yang terutama dirancang untuk pengangkutan orang atau barang (misalnya, lori derek, lori crane, kendaraan pemadam kebakaran, lori pencampur beton, lori penyapu jalan, lori penyemprot, mobil bengkel, mobil unit radiologi).									
272.	8705.10.00	- Lori crane							√	√	√
273.	8705.30.00	- Kendaraan pemadam kebakaran							√	√	√
274.	8705.40.00	- Lori pencampur beton							√	√	√
	8705.90	- Lain-lain:									
275.	8705.90.60	-- Kendaraan pembuat bahan peledak							√	√	√
276.	8705.90.90	-- Lain-lain							√	√	√
	87.16	Trailer dan semi trailer; kendaraan lainnya, tidak digerakkan secara mekanik; bagiannya.									
		- Trailer dan semi-trailer lainnya untuk pengangkutan barang:									
277.	8716.31.00	-- Trailer dan semi-trailer tangki							√	√	√

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
	8716.39	-- Lain-lain:	b. dalam hal kegiatan usaha dengan tingkat risiko tinggi melampirkan NIB, maka Surat pernyataan ditambahkan pernyataan bahwa perusahaan melampirkan NIB karena perusahaan masih dalam tahap persiapan/konstruksi; 3. Pertimbangan teknis atau rekomendasi dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang energi dan sumber daya mineral atau Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas); dan 4. Kontrak kerja antara pemilik RKAB atau WP&B dengan Subkontraktor, dalam hal Impor BMTB dilakukan oleh Subkontraktor.	paling lama 1 (satu) tahun sejak tanggal diterbitkan.					
		--- Lain-lain:							
278.	8716.39.99	---- Lain-lain		Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan atau Neraca Komoditas belum ditetapkan, masa berlaku perubahan PI BMTB A 20 Tahun – Perusahaan Pertambangan (API-P) selama sisa masa berlaku PI induknya. KETENTUAN PERUBAHAN PI Dalam hal Neraca Komoditas belum ditetapkan, perubahan jumlah Barang dalam PI BMTB A 20 Tahun – Perusahaan Pertambangan (API-P) dapat dilakukan sepanjang tidak menambah jumlah total dalam PI induknya. Perubahan satuan Barang dan/atau pos tarif/HS terhadap suatu nomor seri Barang dalam PI			√	√	√
279.	8716.40.00	- Trailer dan semi-trailer lainnya					√	√	√

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
			PERUBAHAN PI Perubahan PI BMTB A 20 Tahun – Perusahaan Pertambangan (API-P): Perubahan PI BMTB A 20 Tahun – Perusahaan Pertambangan (API-P) dapat dilakukan dalam hal perubahan identitas importir, pos tarif/HS, uraian Barang, jumlah Barang, satuan Barang, negara asal, negara muat, pelabuhan muat, pelabuhan tujuan, dan/atau keterangan/spesifikasi Barang: Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan: 1. PI BMTB A 20 Tahun – Perusahaan Pertambangan (API-P) yang masih berlaku; dan 2. Perubahan Neraca Komoditas. Dalam hal Neraca Komoditas belum ditetapkan:	BMTB A 20 Tahun – Perusahaan Pertambangan (API-P) hanya dapat dilakukan selama: a. belum dilakukan realisasi Impor atau tidak sedang dilakukan realisasi Impor; dan/atau b. belum diterbitkan Laporan Surveyor. KETENTUAN PERPANJANGAN PI Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan atau Neraca Komoditas belum ditetapkan, perpanjangan PI BMTB A 20 Tahun – Perusahaan Pertambangan (API-P) hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali, dengan masa berlaku perpanjangan PI paling lama 30 (tiga puluh) hari kalender, terhitung setelah berakhirnya masa berlaku PI.					

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
			Dalam hal perubahan identitas importir: 1. PI BMTB A 20 Tahun – Perusahaan Pertambangan (API-P) yang masih berlaku; dan 2. Dokumen yang mengalami perubahan berupa Izin usaha berlaku efektif yang dimiliki oleh perusahaan untuk melakukan kegiatan usaha selain perdagangan yang diterbitkan oleh instansi berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan atau Perizinan Berusaha Berbasis Risiko. Dalam hal terdapat perubahan pos tarif/HS, uraian Barang, jumlah Barang, satuan Barang, negara asal, negara muat, pelabuhan muat, pelabuhan tujuan, dan/atau keterangan/spesifikasi Barang: 1. PI BMTB A 20 Tahun – Perusahaan Pertambangan (API-P);	Perpanjangan hanya dapat diajukan dalam hal: 1. Barang telah dimuat pada alat angkut; dan 2. Terjadi keterlambatan kedatangan Barang yang diakibatkan oleh keadaan tertentu berupa: keadaan kahar, bencana kemanusiaan, bencana alam, gangguan teknis alat angkut, dan/atau keadaan lain yang mengakibatkan keterlambatan kedatangan. KETENTUAN LAIN-LAIN Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan atau Neraca Komoditas belum ditetapkan, Importir dapat memiliki 1 (satu) atau lebih PI BMTB A 20 Tahun – Perusahaan Pertambangan (API-P) yang masih berlaku, dalam 1 (satu) periode.					

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
			2. Laporan realisasi Impor atas PI yang akan dilakukan perubahan yang disampaikan secara elektronik sampai dengan tanggal di bulan yang sama pada saat pengajuan Perubahan PI BMTB A 20 Tahun – Perusahaan Pertambangan (API-P), dalam hal perubahan jumlah Barang; dan 3. Perubahan pertimbangan teknis atau rekomendasi dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang energi dan sumber daya mineral atau Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) untuk perubahan data dan/atau informasi yang tercantum dalam pertimbangan teknis atau rekomendasi dari kementerian yang menyelenggarakan	Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan atau Neraca Komoditas belum ditetapkan, PI BMTB A 20 Tahun – Perusahaan Pertambangan (API-P) berlaku untuk 1 (satu) atau lebih penyampaian Pemberitahuan Pabean Impor.					

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
			urusan pemerintahan di bidang energi dan sumber daya mineral atau Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas). PERPANJANGAN PI Perpanjangan PI BMTB A 20 Tahun – Perusahaan Pertambangan (API-P): Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan atau Neraca Komoditas belum ditetapkan: 1. PI BMTB A 20 Tahun – Perusahaan Pertambangan (API-P) yang masih berlaku; 2. Surat pernyataan tanggung jawab mutlak dari Importir yang menjelaskan bahwa Barang telah dimuat pada alat angkut sebelum masa berlaku Persetujuan Impor berakhir dan alasan keterlambatan kedatangan Barang; dan						

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
			3. <i>Bill of Lading</i> (B/L) atau <i>Airway Bill</i> (AWB) terhadap Barang yang telah dimuat pada alat angkut.						
B.	KELOMPOK B								
1)	BMTB KELOMPOK B USIA PALING LAMA 20 TAHUN								
	88.02	Kendaraan udara lainnya (misalnya, helikopter, pesawat udara), kecuali kendaraan udara tak berawak dari pos 88.06; kendaraan luar angkasa (termasuk satelit) serta kendaraan peluncur luar angkasa dan sub orbital.	PI BARU PI BMTB Kelompok B 20 Tahun (API-P): Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan, persyaratan berupa Neraca Komoditas. Dalam hal Neraca Komoditas belum ditetapkan, persyaratan berupa Data Tersedia sebagai berikut: 1. Perizinan Berusaha berupa: a. Izin usaha berlaku efektif yang dimiliki oleh perusahaan untuk melakukan kegiatan usaha selain perdagangan yang diterbitkan oleh instansi berwenang sesuai dengan	KETENTUAN PENERBITAN PI BMTB Kelompok B 20 Tahun hanya dapat diimpor oleh API-P. KETENTUAN PERSYARATAN PI Perizinan Berusaha Berbasis Risiko yaitu Perizinan Berusaha berdasarkan tingkat risiko kegiatan usaha sesuai dengan klasifikasi KBLI-nya. Perizinan Berusaha Berbasis Risiko terdiri atas: 1. Tingkat Risiko Rendah berupa NIB; 2. Tingkat Risiko Menengah berupa NIB					
	8802.30	- Pesawat udara dan kendaraan udara lainnya, dengan berat tanpa muatan melebihi 2.000 kg tetapi tidak melebihi 15.000 kg:							
280.	8802.30.10	-- Pesawat udara					√		√
281.	8802.30.90	-- Lain-lain					√		√
	8802.40	- Pesawat udara dan kendaraan udara lainnya, dengan berat tanpa muatan melebihi 15.000 kg:							
282.	8802.40.10	-- Pesawat udara					√		√
283.	8802.40.90	-- Lain-lain					√		√

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
			ketentuan peraturan perundang-undangan; b. Perizinan Berusaha Berbasis Risiko; dan/atau c. Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha; 2. Surat pernyataan yang menyatakan bahwa BMTB yang diimpor tidak akan diperjualbelikan atau dijadikan skrap dan usia paling lama 20 (dua puluh) tahun, dan a. dalam hal kegiatan usaha dengan tingkat risiko menengah tinggi melampirkan Sertifikat Standar dengan bukti pemenuhan belum terverifikasi, maka Surat pernyataan ditambahkan pernyataan bahwa perusahaan melampirkan Sertifikat Standar belum terverifikasi karena perusahaan masih dalam tahap persiapan/konstruksi, atau	dan Sertifikat Standar (risiko menengah rendah) atau NIB dan Sertifikat Standar telah terverifikasi (risiko menengah tinggi); atau 3. Tingkat Risiko Tinggi berupa NIB dan Izin. MASA BERLAKU PI Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan, masa berlaku PI BMTB Kelompok B 20 Tahun (API-P) sesuai dengan masa berlaku Neraca Komoditas. Dalam hal Neraca Komoditas belum ditetapkan, masa berlaku PI BMTB Kelompok B 20 Tahun (API-P) paling lama 1 (satu) tahun sejak tanggal diterbitkan. Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan atau Neraca Komoditas belum ditetapkan, masa berlaku perubahan PI BMTB					

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
			b. dalam hal kegiatan usaha dengan tingkat risiko tinggi melampirkan NIB, maka Surat pernyataan ditambahkan pernyataan bahwa perusahaan melampirkan NIB karena perusahaan masih dalam tahap persiapan/konstruksi; dan 3. Surat Persetujuan Pengadaan Pesawat yang diterbitkan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perhubungan yang masih berlaku atau Surat Penjelasan Rekomendasi Izin Pemasukan Pesawat Udara yang diterbitkan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perhubungan dilengkapi dengan Surat Persetujuan Pengadaan Pesawat, dalam hal	Kelompok B 20 Tahun (API-P) selama sisa masa berlaku PI induknya. KETENTUAN PERUBAHAN PI Dalam hal Neraca Komoditas belum ditetapkan, perubahan jumlah barang dalam PI BMTB Kelompok B 20 Tahun (API-P) dapat dilakukan sepanjang tidak menambah jumlah total dalam PI induknya. Perubahan satuan barang dan/atau pos tarif/HS terhadap suatu nomor seri Barang dalam PI BMTB Kelompok B 20 Tahun (API-P) hanya dapat dilakukan selama belum dilakukan realisasi Impor atau tidak sedang dilakukan realisasi Impor.					

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
			pesawat udara tersebut telah didaftarkan ke dalam Buku Daftar Pesawat Udara Sipil Indonesia. PERUBAHAN PI Perubahan PI BMTB Kelompok B 20 Tahun (API-P): Perubahan PI BMTB Kelompok B 20 Tahun (API-P) dapat dilakukan dalam hal perubahan identitas importir, pos tarif/HS, uraian Barang, jumlah Barang, satuan barang, negara asal, negara muat, pelabuhan muat, pelabuhan tujuan, dan/atau keterangan/spesifikasi Barang: Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan: 1. PI BMTB Kelompok B 20 Tahun (API-P) yang masih berlaku; dan 2. Perubahan Neraca Komoditas.	KETENTUAN PERPANJANGAN PI Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan atau Neraca Komoditas belum ditetapkan, perpanjangan PI BMTB Kelompok B 20 Tahun (API-P) hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali, dengan masa berlaku perpanjangan PI paling lama 30 (tiga puluh) hari kalender, terhitung setelah berakhirnya masa berlaku PI. Perpanjangan hanya dapat diajukan dalam hal: 1. Barang telah dimuat pada alat angkut atau telah berangkat dari pelabuhan asal di luar negeri/luar daerah pabean; dan 2. Terjadi keterlambatan kedatangan Barang yang diakibatkan oleh keadaan tertentu berupa: keadaan kahar, bencana kemanusiaan, bencana					

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
			Dalam hal Neraca Komoditas belum ditetapkan: Dalam hal perubahan identitas importir: 1. PI BMTB Kelompok B 20 Tahun (API-P) yang masih berlaku; dan 2. Dokumen yang mengalami perubahan berupa Izin usaha berlaku efektif yang dimiliki oleh perusahaan untuk melakukan kegiatan usaha selain perdagangan yang diterbitkan oleh instansi berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan atau Perizinan Berusaha Berbasis Risiko atau Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha. Dalam hal terdapat perubahan pos tarif/HS, uraian Barang, jumlah Barang, satuan Barang, negara asal, negara muat, pelabuhan muat, pelabuhan	alam, gangguan teknis alat angkut, dan/atau keadaan lain yang mengakibatkan keterlambatan kedatangan. KETENTUAN LAIN-LAIN Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan atau Neraca Komoditas belum ditetapkan, Importir dapat memiliki 1 (satu) atau lebih PI BMTB Kelompok B 20 Tahun (API-P) yang masih berlaku, dalam 1 (satu) periode. Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan atau Neraca Komoditas belum ditetapkan, PI BMTB Kelompok B 20 Tahun (API-P) berlaku untuk 1 (satu) atau lebih penyampaian Pemberitahuan Pabean Impor.					

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
			tujuan, dan/atau keterangan/spesifikasi Barang: 1. PI BMTB Kelompok B 20 Tahun (API-P) yang masih berlaku; 2. Surat Persetujuan Pengadaan Pesawat yang diterbitkan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perhubungan yang masih berlaku atau Surat Penjelasan Rekomendasi Izin Pemasukan Pesawat Udara yang diterbitkan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perhubungan dilengkapi dengan Surat Persetujuan Pengadaan Pesawat, dalam hal pesawat udara tersebut telah didaftarkan ke dalam Buku Daftar Pesawat Udara Sipil Indonesia; dan 3. Laporan realisasi Impor atas PI yang akan dilakukan perubahan yang disampaikan secara elektronik sampai dengan						

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
			tanggal di bulan yang sama pada saat pengajuan Perubahan PI BMTB Kelompok B 20 Tahun (API-P), dalam hal perubahan jumlah Barang. PERPANJANGAN PI Perpanjangan PI BMTB Kelompok B 20 Tahun (API-P): Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan atau Neraca Komoditas belum ditetapkan: 1. PI BMTB Kelompok B 20 Tahun (API-P) yang masih berlaku; 2. Surat pernyataan tanggung jawab mutlak dari Importir yang menjelaskan bahwa Barang telah dimuat pada alat angkut sebelum masa berlaku Persetujuan Impor berakhir dan alasan keterlambatan kedatangan Barang; dan 3. <i>Bill of Lading</i> (B/L) atau <i>Airway Bill</i> (AWB)						

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
			terhadap Barang yang telah dimuat pada alat angkut.						
2)	BMTB KELOMPOK B USIA PALING LAMA 25 TAHUN								
	88.02	Kendaraan udara lainnya (misalnya, helikopter, pesawat udara), kecuali kendaraan udara tak berawak dari pos 88.06; kendaraan luar angkasa (termasuk satelit) serta kendaraan peluncur luar angkasa dan sub orbital.	PI BARU PI BMTB Kelompok B 25 Tahun (API-P): Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan, persyaratan berupa Neraca Komoditas.	KETENTUAN PENERBITAN PI BMTB Kelompok B 25 Tahun hanya dapat diimpor oleh API-P.					
		- Helikopter:		KETENTUAN PERSYARATAN PI					
284.	8802.11.00	-- Dengan berat tanpa muatan tidak melebihi 2.000 kg		Perizinan Berusaha Berbasis Risiko yaitu Perizinan Berusaha berdasarkan tingkat risiko kegiatan usaha sesuai dengan klasifikasi KBLI-nya.			√		√
285.	8802.12.00	-- Dengan berat tanpa muatan melebihi 2.000 kg	Dalam hal Neraca Komoditas belum ditetapkan, persyaratan berupa Data Tersedia sebagai berikut: 1. Perizinan Berusaha berupa:				√		√
	8802.20	- Pesawat udara dan kendaraan udara lainnya, dengan berat tanpa muatan tidak melebihi 2.000 kg:	a. Izin usaha berlaku efektif yang dimiliki oleh perusahaan untuk melakukan kegiatan usaha selain perdagangan yang diterbitkan oleh instansi berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;	Perizinan Berusaha Berbasis Risiko terdiri atas: 1. Tingkat Risiko Rendah berupa NIB; 2. Tingkat Risiko Menengah berupa NIB dan Sertifikat Standar (risiko menengah rendah) atau NIB dan Sertifikat Standar telah			√		√
286.	8802.20.10	-- Pesawat udara					√		√
287.	8802.20.90	-- Lain-lain					√		√

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
			b. Perizinan Berusaha Berbasis Risiko; dan/atau c. Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha; 2. Surat pernyataan yang menyatakan bahwa BMTB yang diimpor tidak akan diperjualbelikan atau dijadikan skrap dan usia paling lama 25 (dua puluh lima) tahun, dan a. dalam hal kegiatan usaha dengan tingkat risiko menengah tinggi melampirkan Sertifikat Standar dengan bukti pemenuhan belum terverifikasi, maka Surat pernyataan ditambahkan pernyataan bahwa perusahaan melampirkan Sertifikat Standar belum terverifikasi karena perusahaan masih dalam tahap persiapan/konstruksi, atau b. dalam hal kegiatan usaha dengan tingkat	terverifikasi (risiko menengah tinggi); atau 3. Tingkat Risiko Tinggi berupa NIB dan Izin. MASA BERLAKU PI Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan, masa berlaku PI BMTB Kelompok B 25 Tahun (API-P) sesuai dengan masa berlaku Neraca Komoditas. Dalam hal Neraca Komoditas belum ditetapkan, masa berlaku PI BMTB Kelompok B 25 Tahun (API-P) paling lama 1 (satu) tahun sejak tanggal diterbitkan. Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan atau Neraca Komoditas belum ditetapkan, masa berlaku perubahan PI BMTB Kelompok B 25 Tahun (API-P) selama sisa masa berlaku PI induknya.					

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
			risiko tinggi melampirkan NIB, maka Surat pernyataan ditambahkan pernyataan bahwa perusahaan melampirkan NIB karena perusahaan masih dalam tahap persiapan/konstruksi; dan 3. Surat Persetujuan Pengadaan Pesawat yang diterbitkan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perhubungan yang masih berlaku atau Surat Penjelasan Rekomendasi Izin Pemasukan Pesawat Udara yang diterbitkan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perhubungan dilengkapi dengan Surat Persetujuan Pengadaan Pesawat, dalam hal pesawat udara tersebut telah didaftarkan ke	KETENTUAN PERUBAHAN PI Dalam hal Neraca Komoditas belum ditetapkan, perubahan jumlah Barang dalam PI BMTB Kelompok B 25 Tahun (API-P) dapat dilakukan sepanjang tidak menambah jumlah total dalam PI induknya. Perubahan satuan Barang dan/atau pos tarif/HS terhadap suatu nomor seri Barang dalam PI BMTB Kelompok B 25 Tahun (API-P) hanya dapat dilakukan selama belum dilakukan realisasi Impor atau tidak sedang dilakukan realisasi Impor. KETENTUAN PERPANJANGAN PI Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan atau Neraca Komoditas belum ditetapkan, perpanjangan PI BMTB Kelompok B 25					

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
			dalam Buku Daftar Pesawat Udara Sipil Indonesia. PERUBAHAN PI Perubahan PI BMTB Kelompok B 25 Tahun (API-P): Perubahan PI BMTB Kelompok B 25 Tahun (API-P) dapat dilakukan dalam hal perubahan identitas importir, pos tarif/HS, uraian Barang, jumlah Barang, satuan Barang, negara asal, negara muat, pelabuhan muat, pelabuhan tujuan, dan/atau keterangan/spesifikasi Barang: Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan: 1. PI BMTB Kelompok B 25 Tahun (API-P) yang masih berlaku; dan 2. Perubahan Neraca Komoditas. Dalam hal Neraca Komoditas belum ditetapkan:	Tahun (API-P) hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali, dengan masa berlaku perpanjangan PI paling lama 30 (tiga puluh) hari kalender, terhitung setelah berakhirnya masa berlaku PI. Perpanjangan hanya dapat diajukan dalam hal: 1. Barang telah dimuat di sarana pengangkut atau telah berangkat dari pelabuhan asal di luar negeri/luar daerah pabean; dan 2. Terjadi keterlambatan kedatangan Barang yang diakibatkan oleh keadaan tertentu berupa: keadaan kahar, bencana kemanusiaan, bencana alam, gangguan teknis alat angkut, dan/atau keadaan lain yang mengakibatkan keterlambatan kedatangan.					

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
			Dalam hal perubahan identitas importir: 1. PI BMTB Kelompok B 25 Tahun (API-P) yang masih berlaku; dan 2. Dokumen yang mengalami perubahan berupa Izin usaha berlaku efektif yang dimiliki oleh perusahaan untuk melakukan kegiatan usaha selain perdagangan yang diterbitkan oleh instansi berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan atau Perizinan Berusaha Berbasis Risiko atau Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha. Dalam hal terdapat perubahan pos tarif/HS, uraian Barang, jumlah Barang, satuan Barang, negara asal, negara muat, pelabuhan muat, pelabuhan tujuan, dan/atau keterangan/spesifikasi Barang:	KETENTUAN LAIN-LAIN Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan atau Neraca Komoditas belum ditetapkan, Importir dapat memiliki 1 (satu) atau lebih PI BMTB Kelompok B 25 Tahun (API-P) yang masih berlaku, dalam 1 (satu) periode. Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan atau Neraca Komoditas belum ditetapkan, PI BMTB Kelompok B 25 Tahun (API-P) berlaku untuk 1 (satu) atau lebih penyampaian Pemberitahuan Pabean Impor.					

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
			1. PI BMTB Kelompok B 25 Tahun (API-P) yang masih berlaku; dan 2. Surat Persetujuan Pengadaan Pesawat yang diterbitkan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perhubungan yang masih berlaku atau Surat Penjelasan Rekomendasi Izin Pemasukan Pesawat Udara yang diterbitkan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perhubungan dilengkapi dengan Surat Persetujuan Pengadaan Pesawat, dalam hal pesawat udara tersebut telah didaftarkan ke dalam Buku Daftar Pesawat Udara Sipil Indonesia. 3. Laporan realisasi Impor atas PI yang akan dilakukan perubahan yang disampaikan secara elektronik sampai dengan tanggal di bulan yang sama pada saat pengajuan Perubahan PI						

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
			BMTB Kelompok B 25 Tahun (API-P), dalam hal perubahan jumlah Barang. PERPANJANGAN PI Perpanjangan PI BMTB Kelompok B 25 Tahun (API-P): Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan atau Neraca Komoditas belum ditetapkan: 1. PI BMTB Kelompok B 25 Tahun (API-P) yang masih berlaku; 2. Surat pernyataan tanggung jawab mutlak dari Importir yang menjelaskan bahwa Barang telah dimuat pada alat angkut sebelum masa berlaku Persetujuan Impor berakhir dan alasan keterlambatan kedatangan Barang; dan 3. <i>Bill of Lading</i> (B/L) atau <i>Airway Bill</i> (AWB) terhadap Barang yang						

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
			telah dimuat pada alat angkut.						
3)	BMTB KELOMPOK B TANPA BATASAN USIA								
	40.12	Ban bertekanan, bekas atau ditelapaki ulang, dari karet; ban padat atau bantalan, telapak ban dan penutup ban dari karet.	PI BARU	KETENTUAN PENERBITAN PI					
		- Ban ditelapaki ulang:	PI BMTB B Tanpa Batasan Usia (API-P):	BMTB B Tanpa Batasan Usia hanya dapat diimpor oleh API-P.					
288.	4012.13.00	-- Dari jenis yang digunakan pada kendaraan udara	Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan,				√		√
	4012.20	- Ban bertekanan, bekas:	persyaratan berupa Neraca Komoditas.	KETENTUAN PERSYARATAN PI					
289.	4012.20.30	-- Dari jenis yang digunakan pada kendaraan udara					√		√
	84.07	Mesin piston pembakaran dalam cetus api bolak-balik atau berputar.	Dalam hal Neraca Komoditas belum ditetapkan,	Perizinan Berusaha Berbasis Risiko yaitu Perizinan Berusaha berdasarkan tingkat risiko kegiatan usaha sesuai dengan klasifikasi KBLI-nya.					
290.	8407.10.00	- Mesin kendaraan udara	persyaratan berupa Data Tersedia sebagai berikut: 1. Perizinan Berusaha berupa: a. Izin usaha berlaku efektif yang dimiliki oleh perusahaan untuk melakukan kegiatan usaha selain perdagangan yang diterbitkan oleh instansi berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;				√		√
	84.09	Bagian yang cocok untuk digunakan semata-mata atau terutama dengan mesin dari pos 84.07 atau 84.08.							
291.	8409.10.00	- Untuk mesin kendaraan udara					√		√
	84.11	Turbo-jet, turbo-propeller dan turbin gas lainnya.		Perizinan Berusaha Berbasis Risiko terdiri atas:					
		- Turbo-jet:		1. Tingkat Risiko Rendah berupa NIB;			√		√
292.	8411.11.00	-- Dengan gaya dorong tidak melebihi 25 kN		2. Tingkat Risiko Menengah berupa NIB dan Sertifikat Standar (risiko menengah rendah) atau NIB dan			√		√
293.	8411.12.00	-- Dengan gaya dorong melebihi 25 kN					√		√
		- Turbo-propeller:							
294.	8411.21.00	-- Dengan daya tidak melebihi 1.100 kW					√		√
295.	8411.22.00	-- Dengan daya melebihi 1.100 kW					√		√

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang		Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
		- Turbin gas lainnya:		b. Perizinan Berusaha Berbasis Risiko; dan/atau c. Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha; dan	Sertifikat Standar telah terverifikasi (risiko menengah tinggi); atau 3. Tingkat Risiko Tinggi berupa NIB dan Izin.					
296.	ex 8411.81.00	-- Dengan daya tidak melebihi 5.000 kW	Hanya untuk yang akan digunakan pada pesawat udara						√	
297.	ex 8411.82.00	-- Dengan daya melebihi 5.000 kW						√		√
		- Bagian:		2. Surat pernyataan yang menyatakan bahwa BMTB yang diimpor tidak akan diperjualbelikan atau dijadikan skrap, dan	MASA BERLAKU PI Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan, masa berlaku PI BMTB Kelompok B Tanpa Batasan Usia (API-P) sesuai dengan masa berlaku Neraca Komoditas.					
298.	8411.91.00	-- Dari turbo-jet atau turbo-propeller							√	
299.	8411.99.00	-- Lain-lain		a. dalam hal kegiatan usaha dengan tingkat risiko menengah tinggi melampirkan Sertifikat Standar dengan bukti pemenuhan belum terverifikasi, maka Surat pernyataan ditambahkan pernyataan bahwa perusahaan melampirkan Sertifikat Standar belum terverifikasi karena perusahaan masih dalam tahap persiapan/konstruksi, atau	Dalam hal Neraca Komoditas belum ditetapkan, masa berlaku PI BMTB Kelompok B Tanpa Batasan Usia (API-P) paling lama 1 (satu) tahun sejak tanggal diterbitkan.					
300.	8801.00.00	Balon udara dan balon udara yang dapat dikemudikan; pesawat layang, pesawat layang gantung dan kendaraan udara lainnya tanpa tenaga penggerak.							√	
	88.05	Gir peluncur kendaraan udara; deck-arrestor atau gir semacam itu; pesawat latih terbang di darat; bagian dari barang tersebut.		b. dalam hal kegiatan usaha dengan tingkat risiko tinggi	Dalam hal Neraca Komoditas belum ditetapkan, masa berlaku PI BMTB Kelompok B Tanpa Batasan Usia (API-P) paling lama 1 (satu) tahun sejak tanggal diterbitkan.					
301.	8805.10.00	- Gir peluncur kendaraan udara dan bagiannya; deck-arrestor atau alat semacam itu dan bagiannya							√	
		- Pesawat latih terbang di darat dan bagiannya:								
302.	8805.21.00	-- Simulator pertempuran udara dan bagiannya			Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan atau Neraca Komoditas belum ditetapkan, masa berlaku perubahan PI BMTB					
	8805.29	-- Lain-lain:								
303.	8805.29.10	--- Pesawat latih terbang di darat						√		√
304.	8805.29.90	--- Lain-lain						√		√
	88.07	Bagian dari barang pada pos 88.01, 88.02 atau 88.06.								
305.	8807.10.00	- Propeller dan rotor serta bagiannya						√		√

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang		Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
306.	8807.20.00	- Rangka bawah dan bagiannya		melampirkan NIB, maka Surat pernyataan ditambahkan pernyataan bahwa perusahaan melampirkan NIB karena perusahaan masih dalam tahap persiapan/konstruksi. PERUBAHAN PI Perubahan PI BMTB B Tanpa Batasan Usia (API-P): Perubahan PI BMTB B Tanpa Batasan Usia (API-P) dapat dilakukan dalam hal perubahan identitas importir, pos tarif/HS, uraian Barang, jumlah Barang, satuan Barang, negara asal, negara muat, pelabuhan muat, pelabuhan tujuan, dan/atau keterangan/spesifikasi Barang: Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan: 1. PI BMTB B Tanpa Batasan Usia (API-P) yang masih berlaku; dan	Kelompok B Tanpa Batasan Usia (API-P) selama sisa masa berlaku PI induknya. KETENTUAN PERUBAHAN PI Dalam hal Neraca Komoditas belum ditetapkan, perubahan jumlah Barang dalam PI BMTB Kelompok B Tanpa Batasan Usia (API-P) dapat dilakukan sepanjang tidak menambah jumlah total dalam PI induknya. Perubahan satuan Barang dan/atau pos tarif/HS terhadap suatu nomor seri Barang dalam PI BMTB Kelompok B Tanpa Batasan Usia (API-P) hanya dapat dilakukan selama belum dilakukan realisasi Impor atau tidak sedang dilakukan realisasi Impor.			√		√
307.	8807.30.00	- Bagian lainnya dari pesawat udara, helikopter atau kendaraan udara tak berawak						√		√
308.	ex 8807.90.00	- Lain-lain	Tidak termasuk dari balon udara, pesawat layang atau layang-layang, dan tidak termasuk dari satelit komunikasi					√		√

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang		Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
				2. Perubahan Neraca Komoditas. Dalam hal Neraca Komoditas belum ditetapkan: Dalam hal perubahan identitas importir: 1. PI BMTB B Tanpa Batasan Usia (API-P) yang masih berlaku; dan 2. Dokumen yang mengalami perubahan berupa Izin usaha berlaku efektif yang dimiliki oleh perusahaan untuk melakukan kegiatan usaha selain perdagangan yang diterbitkan oleh instansi berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan atau Perizinan Berusaha Berbasis Risiko atau Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha. Dalam hal terdapat perubahan pos tarif/HS, uraian Barang, jumlah Barang, satuan Barang,	KETENTUAN PERPANJANGAN PI Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan atau Neraca Komoditas belum ditetapkan, perpanjangan PI BMTB Kelompok B Tanpa Batasan Usia (API-P) hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali, dengan masa berlaku perpanjangan PI paling lama 30 (tiga puluh) hari kalender, terhitung setelah berakhirnya masa berlaku PI. Perpanjangan hanya dapat diajukan dalam hal: 1. Barang telah dimuat pada alat angkut; dan 2. Terjadi keterlambatan kedatangan Barang yang diakibatkan oleh keadaan tertentu berupa: keadaan kahar, bencana kemanusiaan, bencana alam, gangguan teknis alat angkut, dan/atau					

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang		Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
				negara asal, negara muat, pelabuhan muat, pelabuhan tujuan, dan/atau keterangan/spesifikasi Barang: 1. PI BMTB B Tanpa Batasan Usia (API-P) yang masih berlaku; dan 2. Laporan realisasi Impor atas PI yang akan dilakukan perubahan yang disampaikan secara elektronik sampai dengan tanggal di bulan yang sama pada saat pengajuan Perubahan PI BMTB B Tanpa Batasan Usia (API-P), dalam hal perubahan jumlah Barang. PERPANJANGAN PI Perpanjangan PI BMTB B Tanpa Batasan Usia (API-P): Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan atau Neraca Komoditas belum ditetapkan: 1. PI BMTB B Tanpa Batasan Usia (API-P) yang masih berlaku;	keadaan lain yang mengakibatkan keterlambatan kedatangan. KETENTUAN LAIN-LAIN Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan atau Neraca Komoditas belum ditetapkan, Importir dapat memiliki 1 (satu) atau lebih PI BMTB Kelompok B Tanpa Batasan Usia (API-P) yang masih berlaku, dalam 1 (satu) periode. Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan atau Neraca Komoditas belum ditetapkan, PI BMTB Kelompok B Tanpa Batasan Usia (API-P) berlaku untuk 1 (satu) atau lebih penyampaian Pemberitahuan Pabean Impor.					

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang		Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
				2. Surat pernyataan tanggung jawab mutlak dari Importir yang menjelaskan bahwa Barang telah dimuat pada alat angkut sebelum masa berlaku Persetujuan Impor berakhir dan alasan keterlambatan kedatangan Barang; dan 3. <i>Bill of Lading</i> (B/L) atau <i>Airway Bill</i> (AWB) terhadap Barang yang telah dimuat pada alat angkut.						
C.	KELOMPOK C									
1)	BMTB KELOMPOK C USIA PALING LAMA 15 TAHUN									
	89.01	Kapal pesiar, kapal eksekursi, kapal feri, kapal kargo, tongkang dan kendaraan air semacam itu untuk pengangkutan orang atau barang.		PI BARU	KETENTUAN PENERBITAN PI					
	8901.20	- Tanker:		PI BMTB Kelompok C 15 Tahun (API-P):	BMTB Kelompok C 15 Tahun hanya dapat diimpor oleh API-P.					
309.	8901.20.50	-- Dengan tonase kotor tidak melebihi 5.000		Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan, persyaratan berupa Neraca Komoditas.				√		√
		-- Dengan tonase kotor melebihi 5.000 tetapi tidak melebihi 50.000			KETENTUAN PERSYARATAN PI					
310.	ex 8901.20.71	--- Dengan tonase kotor melebihi 5.000 tetapi tidak melebihi 20.000	Hanya untuk Kapal <i>Oil Tanker</i> tidak melebihi 17.500 DWT/LTDW	Dalam hal Neraca Komoditas belum ditetapkan, persyaratan berupa Data Tersedia sebagai berikut:	Perizinan Berusaha Berbasis Risiko yaitu Perizinan Berusaha			√		√

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
	8901.90	- Kendaraan air lainnya untuk pengangkutan barang dan kendaraan air lainnya untuk pengangkutan orang dan barang:	1. Perizinan Berusaha berupa: a. Izin usaha berlaku efektif yang dimiliki oleh perusahaan untuk melakukan kegiatan usaha selain perdagangan yang diterbitkan oleh instansi berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; b. Perizinan Berusaha Berbasis Risiko; dan/atau c. Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha; 2. Surat pernyataan yang menyatakan bahwa BMTB yang diimpor tidak akan diperjualbelikan atau dijadikan skrap dan usia paling lama 15 (lima belas) tahun, dan a. dalam hal kegiatan usaha dengan tingkat risiko menengah tinggi melampirkan Sertifikat Standar dengan bukti pemenuhan belum terverifikasi, maka	berdasarkan tingkat risiko kegiatan usaha sesuai dengan klasifikasi KBLI-nya.					
		-- Bermotor:							
311.	8901.90.34	--- Dengan tonase kotor melebihi 1.000 tetapi tidak melebihi 4.000		Perizinan Berusaha Berbasis Risiko terdiri atas:			√		√
	89.04	Kapal penarik dan pendorong.							
		- Dengan tonase kotor melebihi 26:		1. Tingkat Risiko Rendah berupa NIB; 2. Tingkat Risiko Menengah berupa NIB dan Sertifikat Standar (risiko menengah rendah) atau NIB dan Sertifikat Standar telah terverifikasi (risiko menengah tinggi); atau 3. Tingkat Risiko Tinggi berupa NIB dan Izin.					
312.	8904.00.34	-- Dengan daya melebihi 3.200 hp tetapi tidak melebihi 4.000 hp		MASA BERLAKU PI Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan, masa berlaku PI BMTB Kelompok C 15 Tahun (API-P) sesuai dengan masa berlaku Neraca Komoditas. Dalam hal Neraca Komoditas belum			√		√

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
			Surat pernyataan ditambahkan pernyataan bahwa perusahaan melampirkan Sertifikat Standar belum terverifikasi karena perusahaan masih dalam tahap persiapan/konstruksi, atau b. dalam hal kegiatan usaha dengan tingkat risiko tinggi melampirkan NIB, maka Surat pernyataan ditambahkan pernyataan bahwa perusahaan melampirkan NIB karena perusahaan masih dalam tahap persiapan/konstruksi; 3. Hasil verifikasi dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perhubungan terhadap <i>Statutory Certificate</i> antara lain <i>Nationality Certificate</i>, <i>Tonnage Certificate</i>, <i>Load</i>	ditetapkan, masa berlaku PI BMTB Kelompok C 15 Tahun (API-P) paling lama 1 (satu) tahun sejak tanggal diterbitkan. Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan atau Neraca Komoditas belum ditetapkan, masa berlaku perubahan PI BMTB Kelompok C 15 Tahun (API-P) selama sisa masa berlaku PI induknya. KETENTUAN PERUBAHAN PI Dalam hal Neraca Komoditas belum ditetapkan, perubahan jumlah Barang dalam PI BMTB Kelompok C 15 Tahun (API-P) dapat dilakukan sepanjang tidak menambah jumlah total dalam PI induknya. Perubahan satuan Barang dan/atau pos tarif/HS terhadap suatu nomor seri Barang dalam PI BMTB					

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
			<i>Line Certificate, Safety Construction Certificate, Safety Equipment Certificate dan Class Certificate yang diterbitkan oleh negara bendera asal kapal atau badan klasifikasi yang diakui oleh negara bendera asal kapal; dan</i> 4. <i>Memorandum of Agreement (MoA) antara penjual dan pembeli.</i> PERUBAHAN PI Perubahan PI BMTB Kelompok C 15 Tahun (API-P): Perubahan PI BMTB Kelompok C 15 Tahun (API-P) dapat dilakukan dalam hal perubahan identitas importir, pos tarif/HS, uraian Barang, jumlah Barang, satuan Barang, negara asal, negara muat, pelabuhan muat, pelabuhan tujuan, dan/atau keterangan/spesifikasi Barang:	Kelompok C 15 Tahun (API-P) hanya dapat dilakukan selama belum dilakukan realisasi Impor atau tidak sedang dilakukan realisasi Impor. KETENTUAN PERPANJANGAN PI Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan atau Neraca Komoditas belum ditetapkan, perpanjangan PI BMTB Kelompok C 15 Tahun (API-P) hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali, dengan masa berlaku perpanjangan PI paling lama 30 (tiga puluh) hari kalender, terhitung setelah berakhirnya masa berlaku PI. Perpanjangan hanya dapat diajukan dalam hal: 1. Barang telah dimuat di sarana pengangkut atau telah berangkat dari pelabuhan asal di luar negeri/luar daerah pabean; dan					

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
			Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan: 1. PI BMTB Kelompok C 15 Tahun (API-P) yang masih berlaku; dan 2. Perubahan Neraca Komoditas. Dalam hal Neraca Komoditas belum ditetapkan: Dalam hal perubahan identitas importir: 1. PI BMTB Kelompok C 15 Tahun (API-P) yang masih berlaku; dan 2. Dokumen yang mengalami perubahan berupa Izin usaha berlaku efektif yang dimiliki oleh perusahaan untuk melakukan kegiatan usaha selain perdagangan yang diterbitkan oleh instansi berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan atau Perizinan Berusaha Berbasis Risiko atau Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha.	2. Terjadi keterlambatan kedatangan Barang yang diakibatkan oleh keadaan tertentu berupa: keadaan kahar, bencana kemanusiaan, bencana alam, gangguan teknis alat angkut, dan/atau keadaan lain yang mengakibatkan keterlambatan kedatangan. KETENTUAN LAIN-LAIN Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan atau Neraca Komoditas belum ditetapkan, Importir dapat memiliki 1 (satu) atau lebih PI BMTB Kelompok C 15 Tahun (API-P) yang masih berlaku, dalam 1 (satu) periode. Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan atau Neraca Komoditas belum ditetapkan, PI BMTB Kelompok C 15 Tahun					

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
			Dalam hal terdapat perubahan pos tarif/HS, uraian Barang, jumlah barang, satuan Barang, negara asal, negara muat, pelabuhan muat, pelabuhan tujuan, dan/atau keterangan/spesifikasi Barang: 1. PI BMTB Kelompok C 15 Tahun (API-P) yang masih berlaku; 2. <i>Memorandum of Agreement</i> (MoA) antara penjual dan pembeli; 3. Perubahan hasil verifikasi dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perhubungan terhadap <i>Statutory Certificate</i> antara lain <i>Nationality Certificate</i>, <i>Tonnage Certificate</i>, <i>Load Line Certificate</i>, <i>Safety Construction Certificate</i>, <i>Safety Equipment Certificate</i> dan <i>Class Certificate</i> yang diterbitkan oleh negara bendera asal kapal atau badan klasifikasi yang diakui oleh negara	(API-P) berlaku untuk 1 (satu) atau lebih penyampaian Pemberitahuan Pabean Impor.					

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
			bendera asal kapal, dalam hal terdapat perubahan data dan informasi yang tercantum pada hasil verifikasi dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perhubungan; dan 4. Laporan realisasi Impor atas PI yang akan dilakukan perubahan yang disampaikan secara elektronik sampai dengan tanggal di bulan yang sama pada saat pengajuan Perubahan PI BMTB Kelompok C 15 Tahun (API-P), dalam hal perubahan jumlah Barang. PERPANJANGAN PI Perpanjangan PI BMTB Kelompok C 15 Tahun (API-P): Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan atau Neraca Komoditas belum ditetapkan:						

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
			1. PI BMTB Kelompok C 15 Tahun (API-P) yang masih berlaku; 2. Surat pernyataan tanggung jawab mutlak dari Importir yang menjelaskan bahwa Barang telah dimuat pada alat angkut sebelum masa berlaku Persetujuan Impor berakhir dan alasan keterlambatan kedatangan Barang; dan 3. <i>Bill of Lading</i> (B/L) atau <i>Airway Bill</i> (AWB) terhadap Barang yang telah dimuat pada alat angkut.						
2)	BMTB KELOMPOK C USIA PALING LAMA 20 TAHUN								
	89.01	Kapal pesiar, kapal ekskursi, kapal feri, kapal kargo, tongkang dan kendaraan air semacam itu untuk pengangkutan orang atau barang.	PI BARU PI BMTB Kelompok C 20 Tahun (API-P):	KETENTUAN PENERBITAN PI BMTB Kelompok C 20 Tahun hanya dapat diimpor oleh API-P.					
	8901.10	- Kapal pesiar, kapal ekskursi dan kendaraan air semacam itu terutama dirancang untuk pengangkutan orang; kapal feri dari semua jenis:	Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan, persyaratan berupa Neraca Komoditas.	KETENTUAN PERSYARATAN PI					
313.	8901.10.70	-- Dengan tonase kotor melebihi 1.000 tetapi tidak melebihi 4.000		Perizinan Berusaha Berbasis Risiko yaitu			√		√
	8901.20	- Tanker:							

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang		Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border	
314.	ex 8901.20.50	-- Dengan tonase kotor tidak melebihi 5.000	a. Hanya untuk kapal Tanker Gas tidak melebihi 3.500 m ³ ; atau b. Hanya untuk kapal Tanker Asphalt dan Tanker Chemical tidak melebihi 5.000 DWT/LTDW	Dalam hal Neraca Komoditas belum ditetapkan, persyaratan berupa Data Tersedia sebagai berikut: 1. Perizinan Berusaha berupa: a. Izin usaha berlaku efektif yang dimiliki oleh perusahaan untuk melakukan kegiatan usaha selain perdagangan yang diterbitkan oleh instansi berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; b. Perizinan Berusaha Berbasis Risiko; dan/atau c. Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha; 2. Surat pernyataan yang menyatakan bahwa BMTB yang diimpor tidak akan diperjualbelikan atau dijadikan skrap dan usia paling lama 20 (dua puluh) tahun, dan a. dalam hal kegiatan usaha dengan tingkat risiko menengah tinggi	Perizinan Berusaha berdasarkan tingkat risiko kegiatan usaha sesuai dengan klasifikasi KBLI-nya.			√		√	
		-- Dengan tonase kotor melebihi 5.000 tetapi tidak melebihi 50.000				Perizinan Berusaha Berbasis Risiko terdiri atas: 1. Tingkat Risiko Rendah berupa NIB; 2. Tingkat Risiko Menengah berupa NIB dan Sertifikat Standar (risiko menengah rendah) atau NIB dan Sertifikat Standar telah terverifikasi (risiko menengah tinggi); atau 3. Tingkat Risiko Tinggi berupa NIB dan Izin.					
315.	ex 8901.20.71	--- Dengan tonase kotor melebihi 5.000 tetapi tidak melebihi 20.000	Hanya untuk Kapal Oil Tanker melebihi 17.500 DWT/LTDW						√		√
316.	8901.20.72	--- Dengan tonase kotor melebihi 20.000 tetapi tidak melebihi 30.000							√		√
317.	8901.20.73	--- Dengan tonase kotor melebihi 30.000 tetapi tidak melebihi 50.000							√		√
318.	8901.20.80	-- Dengan tonase kotor melebihi 50.000							√		√
	8901.30	- Kapal berpendingin, selain yang disebut dari subpos 8901.20:									
319.	8901.30.70	-- Dengan tonase kotor melebihi 5.000 tetapi tidak melebihi 50.000							√		√
	8901.90	- Kendaraan air lainnya untuk pengangkutan barang dan kendaraan air lainnya untuk pengangkutan orang dan barang:				MASA BERLAKU PI Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan, masa berlaku PI BMTB Kelompok C 20 Tahun (API-P) sesuai dengan masa berlaku Neraca Komoditas.					

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang		Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border	
		-- Bermotor		melampirkan Sertifikat Standar dengan bukti pemenuhan belum terverifikasi, maka Surat pernyataan ditambahkan pernyataan bahwa perusahaan melampirkan Sertifikat Standar belum terverifikasi karena perusahaan masih dalam tahap persiapan/konstruksi, atau b. dalam hal kegiatan usaha dengan tingkat risiko tinggi melampirkan NIB, maka Surat pernyataan ditambahkan pernyataan bahwa perusahaan melampirkan NIB karena perusahaan masih dalam tahap persiapan/konstruksi; 3. Hasil verifikasi dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perhubungan	Dalam hal Neraca Komoditas belum ditetapkan, masa berlaku PI BMTB Kelompok C 20 Tahun (API-P) paling lama 1 (satu) tahun sejak tanggal diterbitkan. Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan atau Neraca Komoditas belum ditetapkan, masa berlaku perubahan PI BMTB Kelompok C 20 Tahun (API-P) selama sisa masa berlaku PI induknya. KETENTUAN PERUBAHAN PI Dalam hal Neraca Komoditas belum ditetapkan, perubahan jumlah Barang dalam PI BMTB Kelompok C 20 Tahun (API-P) dapat dilakukan sepanjang tidak menambah jumlah total dalam PI induknya. Perubahan satuan Barang dan/atau pos tarif/HS terhadap suatu nomor seri						
320.	ex 8901.90.34	--- Dengan tonase kotor melebihi 1.000 tetapi tidak melebihi 4.000	Hanya untuk kapal pengangkut muatan curah yang dilengkapi dengan peralatan <i>self unloader</i>						√		√
321.	8901.90.35	--- Dengan tonase kotor melebihi 4.000 tetapi tidak melebihi 5.000							√		√
322.	8901.90.36	--- Dengan tonase kotor melebihi 5.000 tetapi tidak melebihi 50.000							√		√
	89.03	Yacht dan kendaraan air lainnya untuk pelesir atau olah raga; sampan dan kano.									
		- Lain-lain:									
323.	8903.99.00	-- Lain-lain							√		√
	89.04	Kapal penarik dan pendorong.									
		- Dengan tonase kotor melebihi 26:									
324.	8904.00.35	-- Dengan daya melebihi 4.000 hp							√		√
	89.05	Kapal suar, kapal pemadam kebakaran, kapal keruk, crane terapung dan kendaraan air lainnya yang fungsi berlayarnya bukan merupakan fungsi utama; dok terapung; platform pengeboran atau produksi terapung atau di bawah air.									
325.	ex 8905.10.00	- Kapal keruk	a. Hanya untuk tipe selain <i>Cutter Suction Dredger</i> (CSD)					√		√	

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang		Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
			dengan kapasitas melebihi 2.000 m ³ tetapi tidak melebihi 5.000 m ³ ; atau b. Hanya untuk tipe <i>Cutter Suction Dredger</i> (CSD) dengan <i>flow rate</i> melebihi 250 m ³ /jam	terhadap <i>Statutory Certificate</i> antara lain <i>Nationality Certificate, Tonnage Certificate, Load Line Certificate, Safety Construction Certificate, Safety Equipment Certificate</i> dan <i>Class Certificate</i> yang diterbitkan oleh negara bendera asal kapal atau badan klasifikasi yang diakui oleh negara bendera asal kapal; dan	Barang dalam PI BMTB Kelompok C 20 Tahun (API-P) hanya dapat dilakukan selama belum dilakukan realisasi Impor atau tidak sedang dilakukan realisasi Impor. KETENTUAN PERPANJANGAN PI Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan atau Neraca Komoditas belum ditetapkan, perpanjangan PI BMTB Kelompok C 20 Tahun (API-P) hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali, dengan masa berlaku perpanjangan PI paling lama 30 (tiga puluh) hari kalender, terhitung setelah berakhirnya masa berlaku PI.					
326.	ex 8905.20.00	- Platform pengeboran atau produksi terapung atau di bawah air	Hanya untuk platform dengan ukuran tonase maksimal 2.000 GT	4. <i>Memorandum of Agreement</i> (MoA) antara penjual dan pembeli. PERUBAHAN PI Perubahan PI BMTB Kelompok C 20 Tahun (API-P): Perubahan PI BMTB Kelompok C 20 Tahun (API-P) dapat dilakukan dalam hal perubahan identitas importir, pos tarif/HS, uraian Barang, jumlah Barang, satuan Barang, negara asal, negara muat, pelabuhan muat, pelabuhan	Dalam hal Neraca Komoditas belum ditetapkan, perpanjangan PI BMTB Kelompok C 20 Tahun (API-P) hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali, dengan masa berlaku perpanjangan PI paling lama 30 (tiga puluh) hari kalender, terhitung setelah berakhirnya masa berlaku PI. Perpanjangan hanya dapat diajukan dalam hal: 1. Barang telah dimuat di sarana pengangkut atau telah berangkat dari pelabuhan asal di			√		√

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang		Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
				tujuan, dan/atau keterangan/spesifikasi Barang: Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan: 1. PI BMTB Kelompok C 20 Tahun (API-P) yang masih berlaku; dan 2. Perubahan Neraca Komoditas. Dalam hal Neraca Komoditas belum ditetapkan: Dalam hal perubahan identitas importir: 1. PI BMTB Kelompok C 20 Tahun (API-P) yang masih berlaku; dan 2. Dokumen yang mengalami perubahan berupa Izin usaha berlaku efektif yang dimiliki oleh perusahaan untuk melakukan kegiatan usaha selain perdagangan yang diterbitkan oleh instansi berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan atau Perizinan Berusaha	luar negeri/luar daerah pabean; dan 2. Terjadi keterlambatan kedatangan Barang yang diakibatkan oleh keadaan tertentu berupa: keadaan kahar, bencana kemanusiaan, bencana alam, gangguan teknis alat angkut, dan/atau keadaan lain yang mengakibatkan keterlambatan kedatangan. KETENTUAN LAIN-LAIN Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan atau Neraca Komoditas belum ditetapkan, Importir dapat memiliki 1 (satu) atau lebih PI BMTB Kelompok C 20 Tahun (API-P) yang masih berlaku, dalam 1 (satu) periode. Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan atau Neraca Komoditas belum					

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang		Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
				Berbasis Risiko atau Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha. Dalam hal terdapat perubahan pos tarif/HS, uraian Barang, jumlah Barang, satuan Barang, negara asal, negara muat, pelabuhan muat, pelabuhan tujuan, dan/atau keterangan/spesifikasi Barang: 1. PI BMTB Kelompok C 20 Tahun (API-P) yang masih berlaku; 2. Memorandum of <i>Agreement</i> (MoA) antara penjual dan pembeli; 3. Perubahan hasil verifikasi dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perhubungan terhadap <i>Statutory Certificate</i> antara lain <i>Nationality Certificate</i>, <i>Tonnage Certificate</i>, <i>Load Line Certificate</i>, <i>Safety Construction Certificate</i>, <i>Safety Equipment Certificate</i> dan <i>Class</i>	ditetapkan, PI BMTB Kelompok C 20 Tahun (API-P) berlaku untuk 1 (satu) atau lebih penyampaian Pemberitahuan Pabean Impor.					

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang		Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
				<i>Certificate</i> yang diterbitkan oleh negara bendera asal kapal atau badan klasifikasi yang diakui oleh negara bendera asal kapal, dalam hal terdapat perubahan data dan informasi yang tercantum pada hasil verifikasi dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perhubungan; dan 4. Laporan realisasi Impor atas PI yang akan dilakukan perubahan yang disampaikan secara elektronik sampai dengan tanggal di bulan yang sama pada saat pengajuan Perubahan PI BMTB Kelompok C 20 Tahun (API-P), dalam hal perubahan jumlah Barang.						

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang		Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
				PERPANJANGAN PI Perpanjangan PI BMTB Kelompok C 20 Tahun (API-P): Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan atau Neraca Komoditas belum ditetapkan: 1. PI BMTB Kelompok C 20 Tahun (API-P) yang masih berlaku; 2. Surat pernyataan tanggung jawab mutlak dari Importir yang menjelaskan bahwa Barang telah dimuat pada alat angkut sebelum masa berlaku Persetujuan Impor berakhir dan alasan keterlambatan kedatangan Barang; dan 3. <i>Bill of Lading</i> (B/L) atau <i>Airway Bill</i> (AWB) terhadap Barang yang telah dimuat pada alat angkut.						

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang		Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
3)	BMTB KELOMPOK C USIA PALING LAMA 25 TAHUN									
	89.01	Kapal pesiar, kapal ekskursi, kapal feri, kapal kargo, tongkang dan kendaraan air semacam itu untuk pengangkutan orang atau barang.		PI BARU PI BMTB Kelompok C 25 Tahun (API-P):	KETENTUAN PENERBITAN PI BMTB Kelompok C 25 Tahun hanya dapat diimpor oleh API-P.					
	8901.10	- Kapal pesiar, kapal ekskursi dan kendaraan air semacam itu terutama dirancang untuk pengangkutan orang; kapal feri dari semua jenis:		Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan, persyaratan berupa Neraca Komoditas.	KETENTUAN PERSYARATAN PI					
327.	8901.10.80	-- Dengan tonase kotor melebihi 4.000 tetapi tidak melebihi 5.000		Dalam hal Neraca Komoditas belum ditetapkan, persyaratan berupa Data Tersedia sebagai berikut: 1. Perizinan Berusaha berupa: a. Izin usaha berlaku efektif yang dimiliki oleh perusahaan untuk melakukan kegiatan usaha selain perdagangan yang diterbitkan oleh instansi berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; b. Perizinan Berusaha Berbasis Risiko; dan/atau	Perizinan Berusaha Berbasis Risiko yaitu Perizinan Berusaha berdasarkan tingkat risiko kegiatan usaha sesuai dengan klasifikasi KBLI-nya.			√		√
328.	8901.10.90	-- Dengan tonase kotor melebihi 5.000						√		√
		-- Dengan tonase kotor melebihi 5.000 tetapi tidak melebihi 50.000								
	8901.20	- Tanker:								
		-- Dengan tonase kotor melebihi 5.000 tetapi tidak melebihi 50.000								
329.	ex 8901.20.71	--- Dengan tonase kotor melebihi 5.000 tetapi tidak melebihi 20.000	a. Hanya untuk kapal Tanker Gas melebihi 3.500 m³; atau b. Hanya untuk kapal Tanker Asphalt dan Tanker Chemical melebihi 5.000 DWT/LTDW		Perizinan Berusaha Berbasis Risiko terdiri atas: 1. Tingkat Risiko Rendah berupa NIB; 2. Tingkat Risiko Menengah berupa NIB dan Sertifikat Standar (risiko menengah rendah) atau NIB dan Sertifikat Standar telah terverifikasi (risiko menengah tinggi); atau			√		√
330.	ex 8901.20.72	--- Dengan tonase kotor melebihi 20.000 tetapi	a. Hanya untuk kapal Tanker					√		√

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang		Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
		tidak melebihi 30.000	Gas melebihi 3.500 m ³ ; atau b. Hanya untuk kapal Tanker Asphalt dan Tanker Chemical melebihi 5.000 DWT/LTDW	c. Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha; 2. Surat pernyataan yang menyatakan bahwa BMTB yang diimpor tidak akan diperjualbelikan atau dijadikan skrap dan usia paling lama 25 (dua puluh lima) tahun, dan a. dalam hal kegiatan usaha dengan tingkat risiko menengah tinggi melampirkan Sertifikat Standar dengan bukti pemenuhan belum terverifikasi, maka Surat pernyataan ditambahkan pernyataan bahwa perusahaan melampirkan Sertifikat Standar belum terverifikasi karena perusahaan masih dalam tahap persiapan/konstruksi, atau b. dalam hal kegiatan usaha dengan tingkat risiko tinggi melampirkan NIB,	3. Tingkat Risiko Tinggi berupa NIB dan Izin. MASA BERLAKU PI Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan, masa berlaku PI BMTB Kelompok C 25 Tahun (API-P) sesuai dengan masa berlaku Neraca Komoditas. Dalam hal Neraca Komoditas belum ditetapkan, masa berlaku PI BMTB Kelompok C 25 Tahun (API-P) paling lama 1 (satu) tahun sejak tanggal diterbitkan. Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan atau Neraca Komoditas belum ditetapkan, masa berlaku perubahan PI BMTB Kelompok C 25 Tahun (API-P) selama sisa masa berlaku PI induknya.					
331.	ex 8901.20.73	--- Dengan tonase kotor melebihi 30.000 tetapi tidak melebihi 50.000	a. Hanya untuk kapal Tanker Gas melebihi 3.500 m ³ ; atau b. Hanya untuk kapal Tanker Asphalt dan Tanker Chemical melebihi 5.000 DWT/LTDW					√		√
332.	ex 8901.20.80	-- Dengan tonase kotor melebihi 50.000	Hanya untuk tanker gas carrier					√		√
	8901.30	- Kapal berpendingin, selain yang disebut dari subpos 8901.20:								
333.	8901.30.80	-- Dengan tonase kotor melebihi 50.000						√		√
	8901.90	- Kendaraan air lainnya untuk pengangkutan barang dan kendaraan								

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang		Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border	
		air lainnya untuk pengangkutan orang dan barang:		maka Surat pernyataan ditambahkan pernyataan bahwa perusahaan melampirkan NIB karena perusahaan masih dalam tahap persiapan/konstruksi; 3. Hasil verifikasi dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perhubungan terhadap <i>Statutory Certificate</i> antara lain <i>Nationality Certificate, Tonnage Certificate, Load Line Certificate, Safety Construction Certificate, Safety Equipment Certificate</i> dan <i>Class Certificate</i> yang diterbitkan oleh negara bendera asal kapal atau badan klasifikasi yang diakui oleh negara bendera asal kapal; dan 4. <i>Memorandum of Agreement</i> (MoA) antara penjual dan pembeli.	KETENTUAN PERUBAHAN PI Dalam hal Neraca Komoditas belum ditetapkan, perubahan jumlah Barang dalam PI BMTB Kelompok C 25 Tahun (API-P) dapat dilakukan sepanjang tidak menambah jumlah total dalam PI induknya. Perubahan satuan Barang dan/atau pos tarif/HS terhadap suatu nomor seri Barang dalam PI BMTB Kelompok C 25 Tahun (API-P) hanya dapat dilakukan selama belum dilakukan realisasi Impor atau tidak sedang dilakukan realisasi Impor. KETENTUAN PERPANJANGAN PI Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan atau Neraca Komoditas belum ditetapkan, perpanjangan PI BMTB Kelompok C 25						
		-- Bermotor									
334.	ex 8901.90.35	--- Dengan tonase kotor melebihi 4.000 tetapi tidak melebihi 5.000	Hanya untuk kapal pengangkut muatan curah yang dilengkapi dengan peralatan <i>self unloader</i>						√		√
335.	8901.90.37	--- Dengan tonase kotor melebihi 50.000							√		√
	89.05	Kapal suar, kapal pemadam kebakaran, kapal keruk, crane terapung dan kendaraan air lainnya yang fungsi berlayarnya bukan merupakan fungsi utama; dok terapung; platform pengeboran atau produksi terapung atau di bawah air.									
336.	ex 8905.10.00	- Kapal keruk	Hanya untuk kapal dengan kapasitas melebihi 5.000 m ³						√		√
337.	ex 8905.20.00	- Platform pengeboran atau produksi terapung atau di bawah air	Hanya untuk platform dengan tonase kotor melebihi 2.000 GT						√		√
	8905.90	- Lain-lain:									
338.	8905.90.10	-- Dok terapung							√		√
339.	8905.90.90	-- Lain-lain							√		√

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
			PERUBAHAN PI Perubahan PI BMTB Kelompok C 25 Tahun (API-P): Perubahan PI BMTB Kelompok C 25 Tahun (API-P) dapat dilakukan dalam hal perubahan identitas importir, pos tarif/HS, uraian Barang, jumlah Barang, satuan Barang, negara asal, negara muat, pelabuhan muat, pelabuhan tujuan, dan/atau keterangan/spesifikasi Barang: Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan: 1. PI BMTB Kelompok C 25 Tahun (API-P) yang masih berlaku; dan 2. Perubahan Neraca Komoditas. Dalam hal Neraca Komoditas belum ditetapkan: Dalam hal perubahan identitas importir:	Tahun (API-P) hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali, dengan masa berlaku perpanjangan PI paling lama 30 (tiga puluh) hari kalender, terhitung setelah berakhirnya masa berlaku PI. Perpanjangan hanya dapat diajukan dalam hal: 1. Barang telah dimuat di sarana pengangkut atau telah berangkat dari pelabuhan asal di luar negeri/luar daerah pabean; dan 2. Terjadi keterlambatan kedatangan Barang yang diakibatkan oleh keadaan tertentu berupa: keadaan kahar, bencana kemanusiaan, bencana alam, gangguan teknis alat angkut, dan/atau keadaan lain yang mengakibatkan keterlambatan kedatangan.					

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
			1. PI BMTB Kelompok C 25 Tahun (API-P) yang masih berlaku; dan 2. Dokumen yang mengalami perubahan berupa Izin usaha berlaku efektif yang dimiliki oleh perusahaan untuk melakukan kegiatan usaha selain perdagangan yang diterbitkan oleh instansi berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan atau Perizinan Berusaha Berbasis Risiko atau Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha. Dalam hal terdapat perubahan pos tarif/HS, uraian Barang, jumlah Barang, satuan Barang, negara asal, negara muat, pelabuhan muat, pelabuhan tujuan, dan/atau keterangan/spesifikasi Barang: 1. PI BMTB Kelompok C 25 Tahun (API-P) yang masih berlaku;	KETENTUAN LAIN-LAIN Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan atau Neraca Komoditas belum ditetapkan, Importir dapat memiliki 1 (satu) atau lebih PI BMTB Kelompok C 25 Tahun (API-P) yang masih berlaku, dalam 1 (satu) periode. Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan atau Neraca Komoditas belum ditetapkan, PI BMTB Kelompok C 25 Tahun (API-P) berlaku untuk 1 (satu) atau lebih penyampaian Pemberitahuan Pabean Impor.					

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
			2. <i>Memorandum of Agreement</i> (MoA) antara penjual dan pembeli; 3. Perubahan hasil verifikasi dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perhubungan terhadap <i>Statutory Certificate</i> antara lain <i>Nationality Certificate</i>, <i>Tonnage Certificate</i>, <i>Load Line Certificate</i>, <i>Safety Construction Certificate</i>, <i>Safety Equipment Certificate</i> dan <i>Class Certificate</i> yang diterbitkan oleh negara bendera asal kapal atau badan klasifikasi yang diakui oleh negara bendera asal kapal, dalam hal terdapat perubahan data dan informasi yang tercantum pada hasil verifikasi dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perhubungan; dan 4. Laporan realisasi Impor atas PI yang akan dilakukan perubahan						

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
			yang disampaikan secara elektronik sampai dengan tanggal di bulan yang sama pada saat pengajuan Perubahan PI BMTB Kelompok C 25 Tahun (API-P), dalam hal perubahan jumlah Barang. PERPANJANGAN PI Perpanjangan PI BMTB Kelompok C 25 Tahun (API-P): Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan atau Neraca Komoditas belum ditetapkan: 1. PI BMTB Kelompok C 25 Tahun (API-P) yang masih berlaku; 2. Surat pernyataan tanggung jawab mutlak dari Importir yang menjelaskan bahwa Barang telah dimuat pada alat angkut sebelum masa berlaku Persetujuan Impor berakhir dan alasan						

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
			keterlambatan kedatangan Barang; dan 3. <i>Bill of Lading</i> (B/L) atau <i>Airway Bill</i> (AWB) terhadap Barang yang telah dimuat pada alat angkut.						

II. BARANG MODAL DALAM KEADAAN TIDAK BARU YANG DAPAT DIIMPOR OLEH PERUSAHAAN REKONDISI

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
A.	KELOMPOK A								
1)	BMTB KELOMPOK A USIA PALING LAMA 5 TAHUN								
	84.71	Mesin pengolah data otomatis dan unitnya; pembaca magnetik atau optik, mesin untuk menyalin data pada media data dalam bentuk kode dan mesin untuk mengolah data tersebut, tidak dirinci atau termasuk dalam pos lainnya.	PI BARU PI BMTB Rekondisi Kelompok A 5 Tahun – Khusus Kawasan Berikat (API-P):	KETENTUAN PENERBITAN PI BMTB Rekondisi Kelompok A 5 Tahun – Khusus Kawasan Berikat hanya dapat diimpor oleh API-P.					
		- Mesin pengolah data otomatis digital lainnya:	Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan, persyaratan berupa Neraca Komoditas.	KETENTUAN PERSYARATAN PI Perizinan Berusaha Berbasis Risiko yaitu Perizinan Berusaha berdasarkan tingkat risiko kegiatan usaha					
	8471.41	-- Terdapat dalam wadah yang sama paling tidak satu unit pengolah pusat dan satu unit masukan serta keluaran, dikombinasikan maupun tidak:	Dalam hal Neraca Komoditas belum ditetapkan, persyaratan berupa Data Tersedia sebagai berikut: 1. Perizinan Berusaha berupa:						
340.	ex 8471.41.10	--- Komputer personal tidak termasuk komputer	Hanya untuk Personal Computer (PC) dengan spesifikasi				√	√	√

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang		Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border	
		portabel dari subpos 8471.30	minimum setara dengan <i>Core 2 Duo</i>	a. Izin usaha berlaku efektif yang dimiliki oleh perusahaan untuk melakukan kegiatan usaha selain perdagangan yang diterbitkan oleh instansi berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau b. Perizinan Berusaha Berbasis Risiko; 2. Surat pernyataan yang menyatakan bahwa BMTB yang diimpor tidak akan diperjualbelikan sebelum direkondisi atau dijadikan skrap dan usia paling lama 5 (lima) tahun, dan a. dalam hal kegiatan usaha dengan tingkat risiko menengah tinggi melampirkan Sertifikat Standar dengan bukti pemenuhan belum terverifikasi, maka Surat pernyataan ditambahkan pernyataan bahwa perusahaan	sesuai dengan klasifikasi KBLI-nya.						
	8471.50	- Unit Pengolah selain yang dimaksud dari subpos 8471.41 atau 8471.49, dalam wadah yang sama mempunyai maupun tidak, satu atau dua tipe unit berikut: unit penyimpanan, unit masukan, unit keluaran:			Perizinan Berusaha Berbasis Risiko terdiri atas: 1. Tingkat Risiko Rendah berupa NIB; 2. Tingkat Risiko Menengah berupa NIB dan Sertifikat Standar (risiko menengah rendah) atau NIB dan Sertifikat Standar telah terverifikasi (risiko menengah tinggi); atau 3. Tingkat Risiko Tinggi berupa NIB dan Izin.						
341.	ex 8471.50.10	-- Unit pengolah untuk komputer personal (termasuk komputer portabel)	Hanya untuk Central Processing Unit (CPU) bagian dari Personal Computer (PC) dengan spesifikasi minimum setara dengan <i>Core 2 Duo</i>						√	√	√
	85.28	Monitor dan proyektor, tidak digabung dengan aparatus penerima televisi; aparatus penerima untuk televisi, digabung dengan penerima siaran radio atau aparatus perekam atau pereproduksi suara atau video, maupun tidak.			MASA BERLAKU PI Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan, masa berlaku PI BMTB Kelompok PI BMTB Rekondisi Kelompok A 5 Tahun – Khusus Kawasan Berikat (API-P) sesuai dengan masa berlaku Neraca Komoditas.						
		- Monitor Lainnya:									
342.	ex 8528.52.00	-- Dapat secara langsung dihubungkan ke dan dirancang untuk digunakan	Hanya untuk monitor berwarna dari jenis LCD atau LED						√	√	√

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang		Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
		dengan mesin pengolah data otomatis dari pos 84.71		melampirkan Sertifikat Standar belum terverifikasi karena perusahaan masih dalam tahap persiapan/konstruksi, atau b. dalam hal kegiatan usaha dengan tingkat risiko tinggi melampirkan NIB, maka Surat pernyataan ditambahkan pernyataan bahwa perusahaan melampirkan NIB karena perusahaan masih dalam tahap persiapan/konstruksi. 3. Laporan Hasil Survey (LHS) berdasarkan Survey Kemampuan perusahaan mengenai kemampuan teknis usaha rekondisi dan/atau reparasi/perbaikan sesuai dengan pedoman teknis dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian; 4. Bukti penguasaan	Dalam hal Neraca Komoditas belum ditetapkan, masa berlaku PI BMTB Rekondisi Kelompok A 5 Tahun – Khusus Kawasan Berikat (API-P) paling lama 1 (satu) tahun sejak tanggal diterbitkan. Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan atau Neraca Komoditas belum ditetapkan, masa berlaku perubahan PI BMTB Rekondisi Kelompok A 5 Tahun – Khusus Kawasan Berikat (API-P) selama sisa masa berlaku PI induknya. KETENTUAN PERUBAHAN PI Dalam hal Neraca Komoditas belum ditetapkan, perubahan jumlah Barang dalam PI BMTB Rekondisi Kelompok A 5 Tahun – Khusus Kawasan Berikat (API-P) dapat dilakukan					

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang		Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
				bengkel rekondisi, dibuktikan dengan Sertifikat Hak Milik, Sertifikat Hak Guna Bangunan dan/atau surat perjanjian sewa-menyewa yang dibuat di hadapan Notaris (Akta Notaris) yang terdaftar sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; 5. Laporan kegiatan perbaikan/reparasi Barang yang memuat informasi tentang Nomor Persetujuan Impor sebelumnya, jumlah alokasi, jumlah realisasi, alur proses rekondisi dan dokumentasi proses rekondisi dilakukan; dan 6. Surat Keputusan Penetapan Tempat sebagai Kawasan Berikat dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan.	sepanjang tidak menambah jumlah total dalam PI induknya. Perubahan satuan Barang dan/atau pos tarif/HS terhadap suatu nomor seri Barang dalam PI BMTB Rekondisi Kelompok A 5 Tahun – Khusus Kawasan Berikat (API-P) hanya dapat dilakukan selama: a. belum dilakukan realisasi Impor atau tidak sedang dilakukan realisasi Impor; dan/atau b. belum diterbitkan Laporan Surveyor. KETENTUAN PERPANJANGAN PI Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan atau Neraca Komoditas belum ditetapkan, perpanjangan PI BMTB Rekondisi Kelompok A 5 Tahun – Khusus Kawasan Berikat (API-P) hanya dapat					

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang		Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
				PERUBAHAN PI Perubahan PI BMTB Rekondisi Kelompok A 5 Tahun – Khusus Kawasan Berikat (API-P): Perubahan PI BMTB Rekondisi Kelompok A 5 Tahun – Khusus Kawasan Berikat (API-P) dapat dilakukan dalam hal perubahan identitas importir, pos tarif/HS, uraian Barang, jumlah Barang, satuan Barang, negara asal, negara muat, pelabuhan muat, pelabuhan tujuan, dan/atau keterangan/spesifikasi Barang: Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan: 1. PI BMTB Rekondisi Kelompok A 5 Tahun – Khusus Kawasan Berikat (API-P) yang masih berlaku; dan 2. Perubahan Neraca Komoditas.	dilakukan 1 (satu) kali, dengan masa berlaku perpanjangan PI paling lama 30 (tiga puluh) hari kalender, terhitung setelah berakhirnya masa berlaku PI. Perpanjangan hanya dapat diajukan dalam hal: 1. Barang telah dimuat pada alat angkut; dan 2. Terjadi keterlambatan kedatangan Barang yang diakibatkan oleh keadaan tertentu berupa: keadaan kahar, bencana kemanusiaan, bencana alam, gangguan teknis alat angkut, dan/atau keadaan lain yang mengakibatkan keterlambatan kedatangan. KETENTUAN LAIN-LAIN Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan atau Neraca Komoditas belum ditetapkan, Importir dapat					

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang		Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
				Dalam hal Neraca Komoditas belum ditetapkan: Dalam hal perubahan identitas importir: 1. PI BMTB Rekondisi Kelompok A 5 Tahun – Khusus Kawasan Berikat (API-P) yang masih berlaku; dan 2. Dokumen yang mengalami perubahan berupa Izin usaha berlaku efektif yang dimiliki oleh perusahaan untuk melakukan kegiatan usaha selain perdagangan yang diterbitkan oleh instansi berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan atau Perizinan Berusaha Berbasis Risiko. Dalam hal terdapat perubahan pos tarif/HS, uraian Barang, jumlah Barang, satuan Barang, negara asal, negara muat, pelabuhan muat, pelabuhan tujuan, dan/atau	memiliki 1 (satu) atau lebih PI BMTB Rekondisi Kelompok A 5 Tahun – Khusus Kawasan Berikat (API-P) yang masih berlaku, dalam 1 (satu) periode. Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan atau Neraca Komoditas belum ditetapkan, PI BMTB Rekondisi Kelompok A 5 Tahun – Khusus Kawasan Berikat (API-P) berlaku untuk 1 (satu) atau lebih penyampaian Pemberitahuan Pabean Impor. BMTB Rekondisi Kelompok A 5 Tahun hanya dapat diimpor oleh Perusahaan Rekondisi yang berada di Kawasan Berikat. BMTB yang diimpor oleh Perusahaan Rekondisi Kelompok A 5 Tahun hanya ditujukan dalam rangka ekspor dan					

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang		Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
				keterangan/spesifikasi Barang: 1. PI BMTB Rekondisi Kelompok A 5 Tahun – Khusus Kawasan Berikat (API-P) yang masih berlaku; dan 2. Laporan realisasi Impor atas PI yang akan dilakukan perubahan yang disampaikan secara elektronik sampai dengan tanggal di bulan yang sama pada saat pengajuan Perubahan PI BMTB Rekondisi Kelompok A 5 Tahun – Khusus Kawasan Berikat (API-P), dalam hal perubahan jumlah Barang. PERPANJANGAN PI Perpanjangan PI BMTB Rekondisi Kelompok A 5 Tahun – Khusus Kawasan Berikat (API-P): Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan atau Neraca Komoditas belum ditetapkan:	dilarang untuk dipindahtangankan dan/atau diperdagangkan di Kawasan Berikat dan/atau ke tempat lain dalam daerah pabean.					

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang		Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
				1. PI BMTB Rekondisi Kelompok A 5 Tahun – Khusus Kawasan Berikat (API-P) yang masih berlaku; 2. Surat pernyataan tanggung jawab mutlak dari Importir yang menjelaskan bahwa Barang telah dimuat pada alat angkut sebelum masa berlaku Persetujuan Impor berakhir dan alasan keterlambatan kedatangan Barang; dan 3. <i>Bill of Lading</i> (B/L) atau <i>Airway Bill</i> (AWB) terhadap Barang yang telah dimuat pada alat angkut.						
2)	BMTB KELOMPOK A USIA PALING LAMA 20 TAHUN									
	84.06	Turbin uap air dan turbin uap lainnya.		PI BARU	KETENTUAN PENERBITAN PI BMTB Rekondisi Kelompok A 20 Tahun hanya dapat diimpor oleh API-P. KETENTUAN PERSYARATAN PI					
343.	8406.10.00	- Turbin untuk penggerak kendaraan air		PI BMTB Rekondisi Kelompok A 20 Tahun (API-P):				√	√	√
		- Turbin Lainnya:								
344.	8406.81.00	-- Dengan keluaran melebihi 40 MW		Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan, persyaratan berupa Neraca Komoditas.				√	√	√
	84.08	Mesin piston pembakaran dalam nyala kompresi (mesin diesel atau semi diesel).								
	8408.10	- Mesin penggerak kendaraan air:								

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang		Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
345.	ex 8408.10.20	-- Dengan tenaga melebihi 22,38 kW tetapi tidak melebihi 100 kW	Hanya untuk diatas 25 kW tetapi tidak melebihi 100 kW	Dalam hal Neraca Komoditas belum ditetapkan, persyaratan berupa Data Tersedia sebagai berikut: 1. Perizinan Berusaha berupa: a. Izin usaha berlaku efektif yang dimiliki oleh perusahaan untuk melakukan kegiatan usaha selain perdagangan yang diterbitkan oleh instansi berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau b. Perizinan Berusaha Berbasis Risiko; 2. Surat pernyataan yang menyatakan bahwa BMTB yang diimpor tidak akan diperjualbelikan sebelum direkondisi atau dijadikan skrap dan usia paling lama 20 (dua puluh) tahun, dan a. dalam hal kegiatan usaha dengan tingkat risiko menengah tinggi melampirkan Sertifikat Standar dengan bukti	Perizinan Berusaha Berbasis Risiko yaitu Perizinan Berusaha berdasarkan tingkat risiko kegiatan usaha sesuai dengan klasifikasi KBLI-nya.			√	√	√
346.	8408.10.30	-- Dengan tenaga melebihi 100 kW tetapi tidak melebihi 750 kW						√	√	√
347.	8408.10.90	-- Lain-lain						√	√	√
	8408.20	- Mesin dari jenis yang digunakan untuk penggerak kendaraan dari Bab 87:			Perizinan Berusaha Berbasis Risiko terdiri atas: 1. Tingkat Risiko Rendah berupa NIB; 2. Tingkat Risiko Menengah berupa NIB dan Sertifikat Standar (risiko menengah rendah) atau NIB dan Sertifikat Standar telah terverifikasi (risiko menengah tinggi); atau 3. Tingkat Risiko Tinggi berupa NIB dan Izin. MASA BERLAKU PI Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan, masa berlaku PI BMTB Rekondisi Kelompok A 20 Tahun (API-P) sesuai dengan					
		-- Lain-lain:								
		--- Lain-Lain:								
348.	ex 8408.20.96	---- Dengan kapasitas silinder melebihi 3.500 cc	Hanya untuk kapasitas silinder melebihi 3.500 cc tetapi tidak melebihi 20.000 cc					√	√	√
	84.14	Pompa udara atau pompa vakum, kompresor udara atau kompresor gas lainnya dan kipas angin atau kipas gas lainnya; hood ventilasi atau hood daur ulang yang digabung dengan kipas, dilengkapi dengan saringan maupun tidak; kabinet pengaman biologis kedap gas, dilengkapi dengan saringan maupun tidak.								
349.	ex 8414.40.00	- Kompresor udara yang dipasang pada sasis beroda	Hanya untuk kompresor udara diatas 30 hp					√	√	√

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang		Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
		untuk ditarik		pemenuhan belum terverifikasi, maka Surat pernyataan ditambahkan pernyataan bahwa perusahaan melampirkan Sertifikat Standar belum terverifikasi karena perusahaan masih dalam tahap persiapan/konstruksi, atau b. dalam hal kegiatan usaha dengan tingkat risiko tinggi melampirkan NIB, maka Surat pernyataan ditambahkan pernyataan bahwa perusahaan melampirkan NIB karena perusahaan masih dalam tahap persiapan/konstruksi. 3. Laporan Hasil Survey (LHS) berdasarkan Survey Kemampuan perusahaan mengenai kemampuan teknis usaha rekondisi dan/atau reparasi/perbaikan	masa berlaku Neraca Komoditas.					
	84.18	Lemari pendingin, lemari pembeku dan perlengkapan pendingin atau pembeku lainnya, listrik atau lainnya; pompa panas selain mesin pengatur suhu udara dari pos 84.15.			Dalam hal Neraca Komoditas belum ditetapkan, masa berlaku PI BMTB Rekondisi Kelompok A 20 Tahun (API-P) paling lama 1 (satu) tahun sejak tanggal diterbitkan.					
		- Perlengkapan pendingin atau pembeku lainnya; pompa panas:								
	8418.69	-- Lain-lain:								
		--- Water chiller dengan kapasitas pendinginan melebihi 21,10 kW:								
350.	ex 8418.69.41	---- Untuk mesin pengatur suhu	Hanya untuk kapasitas diatas 367 kW		Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan atau Neraca Komoditas belum ditetapkan, masa berlaku perubahan PI BMTB Rekondisi Kelompok A 20 Tahun (API-P) selama sisa masa berlaku PI induknya.			√	√	√
	84.22	Mesin pencuci piring; mesin untuk membersihkan atau mengeringkan botol atau kemasan lainnya; mesin untuk mengisi, menutup, menyegel atau memasang label pada botol, kaleng, kotak, kantong atau kemasan lainnya; mesin untuk menutup dengan selaput pada botol, guci, tabung dan kemasan semacam itu; mesin pengepak atau pembungkus lainnya (termasuk mesin pembungkus heatshrink); mesin untuk mengaerasi minuman.			KETENTUAN PERUBAHAN PI					
351.	ex 8422.30.00	- Mesin untuk mengisi, menutup, menyegel atau memasang label	Tidak termasuk Mesin Air Minum Dalam Kemasan 8 Line 8 Line, 9600 pcs/hour; 3 Phase		Dalam hal Neraca Komoditas belum ditetapkan, perubahan jumlah Barang dalam PI BMTB Rekondisi Kelompok A 20 Tahun (API-P) dapat dilakukan			√	√	√

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang		Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
		pada botol, kaleng, kotak, kantong atau kemasan lainnya; mesin penutup dengan selaput pada botol, guci, tabung dan kemasan semacam itu; mesin untuk mengaerasi minuman	- 380 Volt; 5 kW; L: 2400; W: 1500; H: 2000 mm; 8 Line; 18000 pcs/hour; 3 Phase-380 Volt, 8 kW; L: 3500; W: 1500; H: 2000 mm	sesuai dengan pedoman teknis dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian;	sepanjang tidak menambah jumlah total dalam PI induknya.					
352.	8422.40.00	- Mesin untuk mengepak atau membungkus lainnya (termasuk mesin pembungkus heat-shrink)		4. Bukti penguasaan bengkel rekondisi, dibuktikan dengan Sertifikat Hak Milik, Sertifikat Hak Guna Bangunan dan/atau surat perjanjian sewa-menyewa yang dibuat di hadapan Notaris (Akta Notaris) yang terdaftar sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan	Perubahan satuan Barang dan/atau pos tarif/HS terhadap suatu nomor seri Barang dalam PI BMTB Rekondisi Kelompok A 20 Tahun (API-P) hanya dapat dilakukan selama: a. belum dilakukan realisasi Impor atau tidak sedang dilakukan realisasi Impor; dan/atau b. belum diterbitkan Laporan Surveyor. KETENTUAN PERPANJANGAN PI Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan atau Neraca Komoditas belum ditetapkan, perpanjangan PI BMTB Rekondisi Kelompok A 20 Tahun (API-P) hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali, dengan masa berlaku			√	√	√
	84.23	Mesin penimbang (tidak termasuk timbangan dengan kepekaan timbangan sebesar 5 cg atau lebih baik), termasuk mesin penghitung atau mesin pemeriksa yang dioperasikan dengan anak timbangan; anak timbangan dari segala jenis mesin timbang.		5. Laporan kegiatan perbaikan/reparasi Barang yang memuat informasi tentang Nomor Persetujuan Impor sebelumnya, jumlah alokasi, jumlah realisasi, alur proses rekondisi dan dokumentasi proses rekondisi dilakukan.						
		- Mesin penimbang lainnya:								
	8423.89	-- Lain-lain:								
353.	8423.89.10	---Menggunakan alat elektronik untuk mengukur berat						√	√	√
	84.25	Katrol dan kerekan, selain kerekan skip; derek dan kapstan; dongkrak.								
		- Katrol dan kerekan selain kerekan skip atau kerekan dari jenis yang								

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border		
		digunakan untuk mengangkat kendaraan:	PERUBAHAN PI Perubahan PI BMTB Rekondisi Kelompok A 20 Tahun (API-P): Perubahan PI BMTB Rekondisi Kelompok A 20 Tahun (API-P) dapat dilakukan dalam hal perubahan identitas importir, pos tarif/HS, uraian Barang, jumlah Barang, satuan Barang, negara asal, negara muat, pelabuhan muat, pelabuhan tujuan, dan/atau keterangan/spesifikasi Barang: Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan: 1. PI BMTB Rekondisi Kelompok A 20 Tahun (API-P) yang masih berlaku; dan 2. Perubahan Neraca Komoditas. Dalam hal Neraca Komoditas belum ditetapkan:	perpanjangan PI paling lama 30 (tiga puluh) hari kalender, terhitung setelah berakhirnya masa berlaku PI.							
354.	8425.11.00	-- Digerakkan dengan motor listrik						√	√	√	
		- Derek; kapstan:									
355.	8425.31.00	-- Digerakkan dengan motor listrik						√	√	√	
		- Dongkrak; kerekan dari jenis yang digunakan untuk mengangkat kendaraan:									
	8425.49	-- Lain-lain:			Perpanjangan hanya dapat diajukan dalam hal: 1. Barang telah dimuat pada alat angkut; dan 2. Terjadi keterlambatan kedatangan Barang yang diakibatkan oleh keadaan tertentu berupa: keadaan kahar, bencana kemanusiaan, bencana alam, gangguan teknis alat angkut, dan/atau keadaan lain yang mengakibatkan keterlambatan kedatangan.						
356.	8425.49.10	--- Dioperasikan secara elektrik						√	√	√	
	84.26	Derek kapal; crane termasuk crane kabel; rangka pengangkat yang dapat berpindah, straddle carrier dan truk kerja yang dilengkapi crane.									
		- Overhead traveling crane, transporter crane, gantry crane, bridge crane, rangka pengangkat yang dapat berpindah dan straddle carrier:									
357.	8426.12.00	-- Rangka pengangkat yang dapat berpindah dengan roda dan straddle carrier							√	√	√
	8426.19	-- Lain-lain:				KETENTUAN LAIN-LAIN Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan atau Neraca Komoditas belum ditetapkan, Importir dapat memiliki 1 (satu) atau					
358.	8426.19.30	--- Gantry crane							√	√	√
359.	8426.19.90	--- Lain-lain							√	√	√
360.	8426.20.00	- Tower crane							√	√	√
		- Mesin lainnya, berdaya gerak sendiri:									
361.	8426.41.00	-- Dengan roda					√	√	√		
		- Mesin lainnya:									

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang		Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border	
362.	8426.91.00	-- Dirancang untuk dipasang pada kendaraan darat		Dalam hal perubahan identitas importir: 1. PI BMTB Rekondisi Kelompok A 20 Tahun (API-P) yang masih berlaku; dan 2. Dokumen yang mengalami perubahan berupa Izin usaha berlaku efektif yang dimiliki oleh perusahaan untuk melakukan kegiatan usaha selain perdagangan yang diterbitkan oleh instansi berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan atau Perizinan Berusaha Berbasis Risiko. Dalam hal terdapat perubahan pos tarif/HS, uraian Barang, jumlah Barang, satuan Barang, negara asal, negara muat, pelabuhan muat, pelabuhan tujuan, dan/atau keterangan/spesifikasi Barang: 1. PI BMTB Rekondisi Kelompok A 20 Tahun	lebih PI BMTB Rekondisi Kelompok A 20 Tahun (API-P) yang masih berlaku, dalam 1 (satu) periode.			√	√	√	
	84.27	Truk forklift; truk kerja lainnya yang dilengkapi dengan perlengkapan pengangkat atau penanganan.									
363.	ex 8427.10.00	- Truk berdaya gerak sendiri yang digerakkan dengan motor listrik	Hanya untuk forklift digerakkan dengan motor listrik			Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan atau Neraca Komoditas belum ditetapkan, PI BMTB Rekondisi Kelompok A 20 Tahun (API-P) berlaku untuk 1 (satu) atau lebih penyampaian Pemberitahuan Pabean Impor.			√	√	√
364.	ex 8427.20.00	- Truk berdaya gerak sendiri lainnya	Tidak termasuk forklift yang digerakkan dengan engine selain motor listrik dengan operating weight 1,5 Ton atau lebih tetapi tidak melebihi 5 Ton						√	√	√
	84.29	Bulldoser, angledoser, mesin perata, mesin pengikis, shovel mekanik, ekskavator, shovel loader, mesin pemadat dan mesin gilas jalan, berdaya gerak sendiri.									
		- Bulldoser dan angledoser:									
365.	ex 8429.11.00	-- Track laying	Tidak termasuk bulldoser yang memiliki daya 160-250 hp						√	√	√

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang		Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border	
366.	ex 8429.19.00	-- Lain-lain	Tidak termasuk buldoser yang memiliki daya 160-250 hp	2. Laporan realisasi Impor atas PI yang akan dilakukan perubahan yang disampaikan secara elektronik sampai dengan tanggal di bulan yang sama pada saat pengajuan Perubahan PI BMTB Rekondisi Kelompok A 20 Tahun (API-P), dalam hal perubahan jumlah Barang.				√	√	√	
367.	ex 8429.20.00	- Grader dan mesin perata	Tidak termasuk motor <i>grader</i> yang memiliki kapasitas 125-135 hp					√	√	√	
	8429.40	- Mesin pemadat dan mesin gilasp jalan:									
368.	ex 8429.40.30	--Mesin pemadat	Tidak termasuk <i>Road roller</i> yang memiliki berat 8.5-15 ton					√	√	√	
369.	ex 8429.40.40	-- Vibratory smooth drum roller, dengan gaya sentrifugal drum tidak melebihi 20 t berdasarkan berat	Tidak termasuk <i>Road roller</i> yang memiliki berat 8.5-15 ton			PERPANJANGAN PI Perpanjangan PI BMTB Rekondisi Kelompok A 20 Tahun (API-P): Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan atau Neraca Komoditas belum ditetapkan:			√	√	√
370.	ex 8429.40.50	-- Vibratory <i>Road roller</i> lainnya	Tidak termasuk <i>Road roller</i> yang memiliki berat 8.5-15 ton			1. PI BMTB Rekondisi Kelompok A 20 Tahun (API-P) yang masih berlaku;			√	√	√
371.	ex 8429.40.90	-- Lain-lain	Tidak termasuk <i>Road roller</i> yang memiliki berat 8.5-15 ton	2. Surat pernyataan tanggung jawab mutlak dari Importir yang			√	√	√		

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang		Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border	
		- Sekop mekanik, ekskavator dan shovel loader:		menjelaskan bahwa Barang telah dimuat pada alat angkut sebelum masa berlaku Persetujuan Impor berakhir dan alasan keterlambatan kedatangan Barang; dan 3. <i>Bill of Lading</i> (B/L) atau <i>Airway Bill</i> (AWB) terhadap Barang yang telah dimuat pada alat angkut.							
372.	ex 8429.51.00	-- Front-end shovel loader	Tidak termasuk <i>excavator</i> yang memiliki daya 70-325 hp						√	√	√
373.	ex 8429.52.00	-- Mesin yang berputar 360° diatas dasarnya	Tidak termasuk <i>excavator</i> yang memiliki daya 70-325 hp						√	√	√
	84.30	Mesin pengolah, grading, perata, pengikis, penggali, pemadat, perapi, pengaduk atau pengebor lainnya, untuk tanah, mineral atau bijih; pemancang tiang dan pemancang bor; bajak salju dan blower salju.									
374.	8430.10.00	- Pemancang tiang dan pemancang bor							√	√	√
		- Pemotong batu bara atau batu dan mesin pembuat terowongan:									
375.	8430.31.00	-- Berdaya gerak sendiri							√	√	√
		- Mesin bor atau sinking lainnya:									
376.	8430.41.00	-- Berdaya gerak sendiri							√	√	√
	8430.49	-- Lain-lain:									
377.	ex 8430.49.10	--- Platform mulut sumur dengan modul produksi terpadu yang cocok untuk digunakan	Tidak termasuk <i>Subsea Wellhead</i> dan <i>X-Mas Tree</i> , <i>Pressure: 2.000 s/d 20.000 Psi</i> ; Ukuran: 2 1/16” s/d 21 ¼”, dan							√	√

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang		Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
		dalam operasi pengeboran	Anjungan Lepas Pantai (<i>Platform</i>) Kedalaman 1000 ft, 250 t; <i>Jacket</i> : Berat ≤ 1.700 Ton, ≤ 6 <i>Leg</i> /kaki, Kedalaman ≤ 100 Meter; <i>Deck</i> : Berat ≤ 2.300 Ton (<i>offshore</i>), ≤ 5.00 Ton/16 <i>Leg</i> (<i>onshore</i>)							
378.	8430.50.00	- Mesin lainnya, berdaya gerak sendiri						√	√	√
	84.31	Bagian yang cocok untuk digunakan semata-mata atau terutama dengan mesin dari pos 84.25 sampai dengan 84.30.								
	8431.10	- Dari mesin pada pos 84.25:								
		-- Dari mesin yang dioperasikan secara elektrik:								
379.	8431.10.13	--- Dari barang pada subpos 8425.11.00, 8425.31.00 atau 8425.49.10						√	√	√
		- Dari mesin dari pos 84.26, 84.29 atau 84.30:								
380.	8431.43.00	-- Bagian dari mesin pengebor atau sinking pada subpos 8430.41 atau 8430.49						√	√	√
	84.39	Mesin untuk membuat pulp dari bahan serat selulosa atau untuk membuat atau merampungkan								

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang		Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
		kertas atau kertas karton.								
381.	ex 8439.20.00	- Mesin untuk membuat kertas atau kertas karton	Tidak termasuk semi otomatis					√	√	√
382.	ex 8439.30.00	- Mesin untuk merampungkan kertas atau kertas karton	Tidak termasuk semi otomatis					√	√	√
	84.40	Mesin penjilid buku, termasuk mesin penjahit buku.								
	8440.10	- Mesin:								
383.	8440.10.10	-- Dioperasikan secara elektrik						√	√	√
	84.41	Mesin lainnya untuk membuat pulp kertas, kertas atau kertas karton, termasuk mesin pemotong dari semua jenis.								
	8441.10	- Mesin pemotong:								
384.	8441.10.10	-- Dioperasikan secara elektrik						√	√	√
385.	ex 8441.20.00	- Mesin untuk membuat kantong, sak atau amplop	Dioperasikan secara elektrik					√	√	√
386.	ex 8441.30.00	- Mesin untuk membuat kardus, kotak, peti, tabung, drum atau kemasan semacam itu, selain dengan	Dioperasikan secara elektrik					√	√	√

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang		Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
		pencetakan								
387.	ex 8441.40.00	- Mesin untuk mencetak barang dari pulp kertas, kertas atau kertas karton	Dioperasikan secara elektrik					√	√	√
	8441.80	- Mesin lainnya:								
388.	8441.80.10	-- Dioperasikan secara elektrik						√	√	√
	84.42	Mesin, aparatus dan perlengkapan (selain mesin yang dimaksud dari pos 84.56 sampai dengan 84.65), untuk menyiapkan atau membuat pelat, silinder cetak atau komponen cetak lainnya; pelat, silinder cetak dan komponen cetak lainnya; pelat, silinder dan batu litograf, disiapkan untuk keperluan pencetakan (misalnya, diratakan, dibuat tidak licin atau dipoles).								
389.	ex 8442.30.00	- Mesin, aparatus dan perlengkapan	Dioperasikan secara elektrik					√	√	√
	84.43	Mesin cetak digunakan untuk mencetak dengan memakai pelat, silinder dan komponen cetak lainnya dari pos 84.42; mesin cetak, mesin fotocopy dan mesin faksimili lainnya, dikombinasi atau tidak; bagian dan aksesori lainnya.								
		- Mesin cetak digunakan untuk mencetak dengan memakai pelat, silinder dan komponen cetak lainnya								

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang		Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
		dari pos 84.42:								
390.	8443.11.00	-- Mesin cetak offset, reel-fed						√	√	√
391.	8443.12.00	-- Mesin cetak offset, sheet-fed, tipe kantor (menggunakan lembaran dengan satu sisinya tidak melebihi 22 cm dan sisi lainnya tidak melebihi 36 cm dalam keadaan tidak dilipat)						√	√	√
392.	8443.13.00	-- Mesin cetak offset lainnya						√	√	√
393.	8443.14.00	-- Mesin cetak letterpress, reel-fed tidak termasuk cetak flexographic						√	√	√
394.	8443.16.00	-- Mesin cetak flexographic						√	√	√
395.	8443.17.00	-- Mesin cetak grafir						√	√	√
		- Printer, mesin fotocopy dan mesin faksimili lainnya, baik dikombinasi maupun tidak:								
	8443.31	-- Mesin yang menjalankan dua fungsi atau lebih untuk mencetak, menggandakan atau transmisi faksimili, memiliki kemampuan untuk berhubungan dengan mesin pengolah data otomatis atau jaringan:								
		--- Kombinasi mesin printer-copier-faksimili:								
396.	ex 8443.31.39	---- Lain-lain	Hanya untuk mesin multifungsi tidak berwarna dengan kecepatan menggandakan sebanyak 20 <i>copy</i> /menit atau					√	√	√

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang		Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
			lebih							
		--- Lain-lain								
397.	ex 8443.31.91	---- Kombinasi mesin printer-copier-scanner-faksimili	Hanya untuk mesin multifungsi tidak berwarna dengan kecepatan menggandakan sebanyak 20 <i>copy</i> /menit atau lebih					√	√	√
398.	ex 8443.31.99	---- Lain-lain	Hanya untuk mesin multifungsi tidak berwarna dengan kecepatan menggandakan sebanyak 20 <i>copy</i> /menit atau lebih					√	√	√
	8443.39	-- Lain-lain:								
399.	ex 8443.39.10	--- Aparatus fotocopy elektrostatik, beroperasi dengan mereproduksi gambar asli secara langsung di atas <i>copy</i> (proses langsung)	Hanya untuk mesin fotocopy tidak berwarna dengan kecepatan menggandakan sebanyak 20 <i>copy</i> /menit atau lebih					√	√	√
400.	ex 8443.39.20	--- Aparatus fotocopy elektrostatik,	Hanya untuk mesin fotocopy tidak berwarna					√	√	√

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang		Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
		beroperasi dengan mereproduksi gambar asli melalui perantara di atas <i>copy</i> (proses tidak langsung)	dengan kecepatan menggandakan sebanyak 20 <i>copy</i> /menit atau lebih							
	84.44	Mesin untuk mengekstrusi, menarik, mentekstur atau memotong bahan tekstil buatan.								
401.	8444.00.10	- Dioperasikan secara elektrik						√	√	√
	84.45	Mesin untuk pengolahan serat tekstil; mesin pemintal, pengganda atau pemilin dan mesin lainnya untuk memproduksi benang tekstil; mesin pengikal atau penggulung tekstil (termasuk penggulung benang pakan) dan mesin untuk menyiapkan benang tekstil untuk digunakan pada mesin dari pos 84.46 atau 84.47.								
		- Mesin untuk pengolahan serat tekstil:								
	8445.11	-- Mesin penggaruk:								
402.	8445.11.10	--- Dioperasikan secara elektrik						√	√	√
403.	ex 8445.12.00	-- Mesin penyisir	Dioperasikan secara elektrik					√	√	√
404.	ex 8445.13.00	-- Mesin penarik atau mesin roving	Dioperasikan secara elektrik					√	√	√
	8445.19	-- Lain-lain:								

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang		Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border		
405.	8445.19.40	--- Lain-lain, dioperasikan secara elektrik						√	√	√		
	8445.20	- Mesin pemintal benang tekstil:										
406.	8445.20.10	-- Dioperasikan secara elektrik						√	√	√		
	8445.30	- Mesin pengganda atau pemintal benang tekstil:										
407.	8445.30.10	-- Dioperasikan secara elektrik						√	√	√		
	8445.40	- Mesin penggulung (termasuk penggulung benang pakan) atau mesin pengikal benang tekstil:										
408.	8445.40.10	-- Dioperasikan secara elektrik						√	√	√		
	84.46	Mesin tenun (loom).										
	8446.10	- Untuk menenun kain dengan lebar tidak melebihi 30 cm:										
409.	8446.10.10	-- Dioperasikan secara elektrik						√	√	√		
		-Untuk menenun kain dengan lebar melebihi 30 cm, tipe puntalan:										
410.	8446.21.00	-- Power loom						√	√	√		
411.	8446.30.00	- Untuk menenun kain dengan lebar melebihi 30 cm, tipe tanpa puntalan						√	√	√		
	84.47	Mesin rajut, mesin stitch-bonding dan mesin untuk membuat benang berpalut, tulle, renda, bordir, perapih, jalinan atau jaring dan mesin pembuat rumbai.										
		- Mesin rajut bundar:										
412.	ex 8447.11.00	-- Dengan garis tengah silinder tidak melebihi 165 mm	Dioperasikan secara elektrik							√	√	√
413.	ex 8447.12.00	-- Dengan garis tengah silinder	Dioperasikan secara elektrik							√	√	√

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
		melebihi 165 mm							
	8447.20	- Mesin rajut datar; mesin tusuk ikat:							
414.	8447.20.10	-- Dioperasikan secara elektrik					√	√	√
	84.48	Mesin pembantu untuk digunakan dengan mesin dari pos 84.44, 84.45, 84.46 atau 84.47 (misalnya, dobi, jacquard, penghenti gerak otomatis, mekanisme pengubah puntalan); bagian dan aksesoris yang cocok digunakan semata-mata atau terutama dengan mesin dalam pos ini atau dari pos 84.44, 84.45, 84.46 atau 84.47 (misalnya, spindel dan spindel flyer, card clothing, sisir, extruding nipple, puntalan, heald dan heald-frame, jarum rajut).							
		- Mesin pembantu untuk mesin dari pos 84.44, 84.45, 84.46 atau 84.47:							
	8448.11	-- Dobi dan jacquard; reduksi kartu, mesin pengganda, pelubang atau perakitan mesin untuk digunakan sesuai dengan mesinnya:							
415.	8448.11.10	--- Dioperasikan secara elektrik					√	√	√
	8448.19	-- Lain-lain:							
416.	8448.19.10	--- Dioperasikan secara elektrik					√	√	√
417.	8448.20.00	- Bagian dan aksesoris mesin dari pos 84.44 atau dari mesin pembantunya					√	√	√
		- Bagian dan aksesoris mesin dari							

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
		pos 84.45 atau dari mesin pembantunya:							
418.	8448.32.00	-- Dari mesin untuk pengolahan serat tekstil, selain card clothing					√	√	√
419.	8448.39.00	-- Lain-lain					√	√	√
	84.51	Mesin (selain mesin dari pos 84.50) untuk mencuci, membersihkan, memeras, mengeringkan, menyetrika, mengepres (termasuk pengepres fusi), mengelantang, mencelup, menata, merampungkan, melapisi atau meresapi benang tekstil, kain atau barang tekstil sudah jadi dan mesin untuk memberi pasta pada kain dasar atau kain dasar lainnya yang digunakan dalam pembuatan penutup lantai seperti linoleum; mesin untuk menggulung, melepas gulungan, melipat, memotong atau memotong bergerigi kain tekstil.							
420.	8451.10.00	- Mesin pembersih kering					√	√	√
		- Mesin pengering:							
421.	8451.29.00	-- Lain-lain					√	√	√
	8451.30	- Mesin penyeterika dan pengepres (termasuk pengepres fusi):							
422.	8451.30.90	-- Lain-lain					√	√	√
423.	8451.40.00	- Mesin pencuci, pengelantang atau pencelup					√	√	√
424.	8451.50.00	- Mesin untuk menggulung, melepas gulungan, melipat, memotong atau					√	√	√

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang		Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border		
		memotong bergerigi kain tekstil										
	84.52	Mesin jahit, selain dari mesin penjahit buku yang dimaksud dari pos 84.40; perabotan, dasar dan tutup dirancang secara khusus untuk mesin jahit; jarum mesin jahit.										
		- Mesin jahit lainnya:										
425.	8452.21.00	-- Unit otomatis								√	√	√
	84.53	Mesin untuk mengolah, menyamak atau mengerjakan jangat, kulit atau kulit samak atau untuk membuat atau memperbaiki alas kaki atau barang lain dari jangat, kulit atau kulit samak, selain mesin jahit.										
	8453.10	- Mesin untuk mengolah, menyamak atau mengerjakan jangat, kulit atau kulit samak:										
426.	8453.10.10	-- Dioperasikan secara elektrik								√	√	√
	8453.20	- Mesin untuk membuat atau memperbaiki alas kaki:										
427.	8453.20.10	-- Dioperasikan secara elektrik								√	√	√
	84.54	Converter, ladle, mesin cetakan ingot dan mesin tuang, dari jenis yang digunakan dalam metalurgi atau pengecoran logam.										
428.	8454.20.00	- Cetakan ingot dan ladle								√	√	√
429.	8454.30.00	- Mesin tuang								√	√	√
430.	ex 8454.90.00	Bagian	Tidak termasuk bagian dari converter							√	√	√

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
	84.56	Mesin perkakas untuk mengerjakan berbagai bahan dengan penghilangan bahan, melalui proses penyinaran laser atau sinar lainnya atau sinar foton, ultrasonik, pelucutan elektro, elektro kimia, sinar elektron, sinar ionik atau busur plasma; mesin pemotong water-jet.							
		- Dioperasikan dengan proses sinar laser atau sinar lainnya atau sinar foton:							
	8456.11	-- Dioperasikan dengan laser:							
431.	8456.11.10	---Dari jenis yang digunakan semata-mata atau terutama untuk pembuatan printed circuit, printed circuit assembly, bagian dari pos 85.17, atau bagian dari mesin pengolah data otomatis					√	√	√
432.	8456.11.90	--- Lain-lain					√	√	√
	8456.12	--Dioperasikan dengan sinar lainnya atau sinar foton:							
433.	8456.12.10	---Dari jenis yang digunakan semata-mata atau terutama untuk pembuatan printed circuit, printed circuit assembly, bagian dari pos 85.17, atau bagian dari mesin pengolah data otomatis					√	√	√
434.	8456.12.90	--- Lain-lain					√	√	√
435.	8456.30.00	- Dioperasikan dengan proses pelucutan elektro					√	√	√
	8456.40	- Dioperasikan dengan proses busur plasma:							

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang		Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border		
436.	8456.40.20	-- Mesin pembersih plasma untuk menghilangkan kontaminan organik dari spesimen mikroskop elektron dan pemegang specimen						√	√	√		
437.	8456.40.90	-- Lain-lain						√	√	√		
438.	8456.50.00	- Mesin pemotong water-jet						√	√	√		
	8456.90	- Lain-lain:										
439.	8456.90.90	-- Lain-lain						√	√	√		
	84.57	Machining center, mesin konstruksi unit (single station) dan mesin transfer multi-station, untuk mengerjakan logam.										
	8457.10	- Machining center:										
440.	8457.10.10	-- Dari spindle dengan daya tidak melebihi 4 kW						√	√	√		
441.	8457.10.90	-- Lain-lain						√	√	√		
442.	8457.20.00	- Mesin konstruksi unit (single-station)						√	√	√		
	84.58	Mesin bubut (termasuk turning centre) untuk menghilangkan logam.										
		- Mesin bubut horizontal:										
	8458.11	-- Dikontrol secara numerik										
443.	ex 8458.11.10	--- Dari spindle dengan daya tidak melebihi 4 kW	Tidak termasuk Mesin Bubut CNC Diameter bubut maksimal: 300 mm, Panjang <i>bed</i> : 1.500 mm, CNC: 2 <i>Axis Interpolation</i>							√	√	√
444.	ex 8458.11.90	--- Lain-lain	Tidak termasuk							√	√	√

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang		Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
			Mesin Bubut CNC Diameter bubut maksimal: 300 mm, Panjang <i>bed</i> : 1.500 mm, CNC: 2 <i>Axis Interpolation</i>							
	8458.19	-- Lain-lain:								
445.	ex 8458.19.10	--- Dengan jarak antara pusat spindle dan bed tidak melebihi 300 mm	Hanya untuk mesin dengan panjang <i>bed</i> 1,6 meter atau lebih					√	√	√
446.	ex 8458.19.90	--- Lain-lain	Hanya untuk mesin dengan panjang <i>bed</i> 1,6 meter atau lebih					√	√	√
		- Mesin bubut lainnya:								
447.	8458.91.00	-- Dikontrol secara numerik						√	√	√
	8458.99	-- Lain-lain:								
448.	8458.99.10	--- Dengan jarak antara pusat spindle dan bed tidak melebihi 300 mm						√	√	√
449.	8458.99.90	--- Lain-lain						√	√	√
	84.59	Mesin perkakas (termasuk mesin way-type unit head) untuk mengebor, menggurdi, menggiling, membuat ulir atau alur dengan menghilangkan logam, selain mesin bubut (termasuk turning centre) dari pos 84.58.								
450.	ex 8459.10.00	- Mesin way-type unit head	Dioperasikan secara elektrik					√	√	√
		- Mesin penggurdi lainnya:								

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang		Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
	8459.29	-- Lain-lain:								
451.	ex 8459.29.10	--- Dioperasikan secara elektrik	Tidak termasuk mesin penggurdi dengan diameter mata penggurdi maksimal 5 inci					√	√	√
		- Mesin pengebor-penggiling lainnya:								
452.	8459.31.00	-- Dikontrol secara numerik						√	√	√
	8459.39	-- Lain-lain:								
453.	ex 8459.39.10	--- Dioperasikan secara elektrik	Tidak termasuk Mesin Fris Manual (<i>Milling Machine</i>) dengan ukuran meja 1.217 x 229 mm					√	√	√
		- Mesin pengebor lainnya:								
454.	ex 8459.41.00	-- Dikontrol secara numerik	Tidak termasuk Mesin Bor dengan diameter mata bor maksimal 5 inci					√	√	√
	8459.49	-- Lain-lain:								
455.	ex 8459.49.10	-- Dioperasikan secara elektrik	Tidak termasuk Mesin Bor dengan diameter mata bor maksimal 5 inci					√	√	√
		- Mesin penggiling, tipe knee:								
	8459.59	-- Lain-lain:								
456.	8459.59.10	--- Dioperasikan secara elektrik						√	√	√
		- Mesin penggiling lainnya:								
457.	8459.61.00	-- Dikontrol secara numerik						√	√	√
	8459.69	-- Lain-lain:								

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang		Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
458.	ex 8459.69.10	--- Dioperasikan secara elektrik	Tidak termasuk mesin Fris Manual (<i>Milling Machine</i>) Ukuran meja: 1217 x 229 mm					√	√	√
	8459.70	- Mesin pembuat ulir atau alur lainnya:								
459.	8459.70.10	-- Dioperasikan secara elektrik						√	√	√
	84.60	Mesin perkakas untuk menghaluskan, menajamkan, menggerinda, menggosok, mengasah, memoles atau merampungkan logam atau cermet secara lain dengan memakai batu gerinda, amplas atau produk pemoles, selain mesin pemotong gir, penggerinda gir atau mesin untuk merampungkan gir dari pos 84.61.								
		- Mesin penggerinda permukaan datar:								
460.	ex 8460.19.00	-- Lain-lain	Dioperasikan secara elektrik					√	√	√
		- Mesin penggerinda lainnya:								
	8460.29	-- Lain-lain:								
461.	ex 8460.29.10	--- Dioperasikan secara elektrik	Hanya untuk mesin penggerinda yang posisi setiap porosnya dapat diset dengan					√	√	√

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang		Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border	
			akurasi paling tidak 0,01 mm								
		- Mesin penajam (perkakas atau gerinda pemotong):									
	8460.39	-- Lain-lain:									
462.	8460.39.10	--- Dioperasikan secara elektrik							√	√	√
463.	ex 8460.40.00	- Mesin penggosok atau pengasah	Dioperasikan secara elektrik						√	√	√
	84.61	Mesin perkakas untuk mengetam, membentuk, menyerut, menggerak, memotong gir, menggerinda gir atau merampungkan gir, menggergaji, memotong dan mesin perkakas lainnya yang bekerja dengan menghilangkan logam atau sermet, tidak dirinci atau termasuk dalam pos lainnya.									
464.	ex 8461.20.00	- Mesin pembentuk atau penyerut	Dioperasikan secara elektrik						√	√	√
465.	ex 8461.30.00	- Mesin penggerak	Dioperasikan secara elektrik						√	√	√
466.	ex 8461.40.00	- Mesin pemotong gir, penggerinda gir atau perampung gir	Dioperasikan secara elektrik						√	√	√
467.	ex 8461.50.00	- Mesin penggergaji atau mesin pemotong	Dioperasikan secara elektrik						√	√	√
	8461.90	- Lain-lain:									

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang		Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
468.	ex 8461.90.20	-- Mesin pengetam	Dioperasikan secara elektrik					√	√	√
469.	ex 8461.90.90	-- Lain-lain	Dioperasikan secara elektrik					√	√	√
	84.62	Mesin perkakas (termasuk pengepres) untuk mengerjakan logam dengan menempa, memalu atau menempa dengan cetakan (tidak termasuk rolling mill); mesin perkakas (termasuk pengepres, slitting line dan cut-to-length line) untuk mengerjakan logam dengan membengkokkan, melipat, meluruskan, memipihkan, menggunting, melubangi, menakik atau menggigit (tidak termasuk bangku tarik); pengepres untuk mengerjakan logam atau karbida logam, tidak dirinci di atas.								
		- Mesin pembentukan panas untuk menempa, menempa dengan cetakan (termasuk pengepres) dan mesin untuk memalu panas:								
470.	ex 8462.11.00	--Mesin penempa dengan cetakan tertutup	Dioperasikan secara elektrik					√	√	√
471.	ex 8462.19.00	-- Lain-lain	Dioperasikan secara elektrik					√	√	√
		- Mesin pembengkok, pelipat, pelurus atau pemipih (termasuk press brake) untuk produk lembaran:								
	8462.22	-- Mesin pembentukan profil:								

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang		Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
472.	ex 8462.22.10	--- Dikontrol secara numerik	Tidak termasuk Mesin Tekuk (<i>Bending Machine</i>) dengan Kapasitas: panjang <i>max</i> 1.270 mm; tebal 3 mm; <i>bending angle</i> 25-179 derajat					√	√	√
473.	ex 8462.22.90	--- Lain-lain	Hanya untuk mesin <i>press plate</i> dengan <i>pneumatic system, supply</i> listrik tiga <i>phase</i> 380V, <i>Duty Cycle</i> 50%, <i>Feed Stroke</i> hingga 35 mm					√	√	√
474.	ex 8462.23.00	-- Press brake dikontrol secara numerik	Tidak termasuk Mesin Tekuk (<i>Bending Machine</i>) dengan Kapasitas: panjang <i>max</i> 1.270 mm; tebal 3 mm; <i>bending angle</i> 25-179 derajat					√	√	√
475.	ex 8462.24.00	-- Pembengkok panel dikontrol secara numerik	Tidak termasuk Mesin Tekuk (<i>Bending Machine</i>) dengan Kapasitas: panjang <i>max</i> 1.270 mm; tebal 3 mm; <i>bending</i>					√	√	√

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang		Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
			<i>angle 25-179 derajat</i>							
476.	ex 8462.25.00	-- Mesin pembentuk gulungan dikontrol secara numerik	Tidak termasuk Mesin Tekuk (<i>Bending Machine</i>) dengan Kapasitas: panjang <i>max</i> 1.270 mm; tebal 3 mm; <i>bending angle 25-179 derajat</i>					√	√	√
477.	ex 8462.26.00	-- Mesin pembengkok, pelipat, pelurus atau pemipih lainnya, dikontrol secara numerik	Tidak termasuk Mesin Tekuk (<i>Bending Machine</i>) dengan Kapasitas: panjang <i>max</i> 1.270 mm; tebal 3 mm; <i>bending angle 25-179 derajat</i>					√	√	√
478.	ex 8462.29.00	-- Lain-lain	Hanya untuk mesin <i>press plate</i> dengan <i>pneumatic system, supply listrik tiga phase 380V, Duty Cycle 50%, Feed Stroke hingga 35 mm</i>					√	√	√
		- Slitting line, cut-to-length line dan mesin penggunting lainnya (kecuali pengepres) untuk produk lembaran, selain kombinasi mesin pelubang dan penggunting:								

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang		Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
	8462.32	--Slitting line dan cut-to-length line:								
479.	ex 8462.32.90	--- Lain-lain	Dioperasikan secara elektrik					√	√	√
480.	ex 8462.39.00	-- Lain-lain	Dioperasikan secara elektrik					√	√	√
		- Mesin pelubang, penakik atau penggigit (kecuali pengepres) untuk produk lembaran termasuk kombinasi mesin pelubang dan penggunting:								
481.	8462.42.00	--Dikontrol secara numerik						√	√	√
482.	ex 8462.49.00	-- Lain-lain	Dioperasikan secara elektrik					√	√	√
		- Mesin untuk mengerjakan pembuluh, pipa, section berongga dan batang (kecuali pengepres):								
483.	ex 8462.51.00	-- Dikontrol secara numerik	Tidak termasuk Mesin Tekuk (<i>Bending Machine</i>) dengan Kapasitas: panjang <i>max</i> 1.270 mm; tebal 3 mm; <i>bending angle</i> 25-179 derajat), dan tidak termasuk Mesin penggunting, selain kombinasi mesin pelubang dan penggunting yang dikontrol secara numerik					√	√	√

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang		Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
484.	ex 8462.59.00	-- Lain-lain	Hanya untuk Mesin penggunting, selain kombinasi mesin pelubang dan penggunting, atau Mesin pelubang atau mesin penakik, termasuk kombinasi mesin pelubang dan penggunting, dioperasikan secara elektrik					√	√	√
	8462.61	-- Pengepres hidrolik:								
		--- Dikontrol secara numerik								
485.	8462.61.11	---- Mesin penempa atau pengecap dengan cetakan						√	√	√
486.	ex 8462.61.19	---- Lain-lain	Tidak termasuk Mesin Tekuk (<i>Bending Machine</i>) dengan Kapasitas: panjang <i>max</i> 1.270 mm; tebal 3 mm; <i>bending angle</i> 25-179 derajat, dan tidak termasuk Mesin penggunting, selain kombinasi mesin pelubang					√	√	√

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang		Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
			dan penggunting, dan tidak termasuk Mesin <i>Press (Pressing Machine)</i> dengan <i>Max bending plates</i> 3 mm x 1.200 mm							
		--- Lain-lain:								
487.	ex 8462.61.99	---- Lain-lain	Dioperasikan secara elektrik, Tidak termasuk Mesin pembengkok, pelipat, pelurus atau pemipih, dan tidak termasuk Mesin <i>Press (Pressing Machine)</i> dengan <i>Max bending plates</i> 3 mm x 1.200 mm					√	√	√
	8462.62	-- Pengepres mekanik:								
		--- Dikontrol secara numerik								
488.	8462.62.11	---- Mesin penempa atau pengecap dengan cetakan						√	√	√
489.	ex 8462.62.19	---- Lain-lain	Tidak termasuk Mesin Tekuk (<i>Bending Machine</i>) dengan Kapasitas: panjang <i>max</i> 1.270 mm; tebal 3					√	√	√

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang		Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
			mm; <i>bending angle</i> 25-179 derajat, dan tidak termasuk Mesin penggunting, selain kombinasi mesin pelubang dan penggunting							
		--- Lain-lain:								
490.	ex 8462.62.91	----Mesin penempa atau pengecap dengan cetakan	Dioperasikan secara elektrik					√	√	√
491.	ex 8462.62.99	---- Lain-lain	Dioperasikan secara elektrik, tidak termasuk Mesin pembengkok, pelipat, pelurus atau pemipih					√	√	√
	8462.63	-- Pengepres servo:								
492.	ex 8462.63.90	--- Lain-lain	Hanya untuk Mesin pelubang atau mesin penakik, termasuk kombinasi mesin pelubang dan penggunting yang dikontrol secara numerik, atau mesin lainnya					√	√	√

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang		Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
			yang dioperasikan secara elektrik							
	8462.69	-- Lain-lain:								
493.	ex 8462.69.10	---Mesin penempa atau pengecap dengan cetakan	Dioperasikan secara elektrik					√	√	√
494.	ex 8462.69.90	--- Lain-lain	Hanya untuk mesin <i>press plate</i> dengan <i>pneumatic system, supply</i> listrik tiga <i>phase</i> 380V, <i>Duty Cycle</i> 50%, <i>Feed Stroke</i> hingga 35 mm					√	√	√
	8462.90	- Lain-lain:								
495.	ex 8462.90.10	--Mesin penempa atau pengecap dengan cetakan	Dioperasikan secara elektrik					√	√	√
496.	ex 8462.90.90	-- Lain-lain	Dioperasikan secara elektrik, tidak termasuk Mesin Tekuk (<i>Bending Machine</i>) dengan Kapasitas: panjang <i>max</i> 1.270 mm; tebal 3 mm; <i>bending angle</i> 25-179 derajat, dan tidak					√	√	√

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang		Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
			termasuk Mesin penggunting, selain kombinasi mesin pelubang dan penggunting yang dikontrol secara numerik							
	84.63	Mesin perkakas lainnya untuk mengerjakan logam atau sermet, tanpa menghilangkan bahannya.								
	8463.10	- Draw-bench untuk batang, tabung, profil, kawat atau sejenisnya:								
497.	8463.10.10	-- Dioperasikan secara elektrik						√	√	√
	8463.20	- Mesin pencanai ulir:								
498.	8463.20.10	-- Dioperasikan secara elektrik						√	√	√
	8463.30	- Mesin untuk mengerjakan kawat:								
499.	8463.30.10	-- Dioperasikan secara elektrik						√	√	√
	8463.90	- Lain-lain:								
500.	8463.90.10	-- Dioperasikan secara elektrik						√	√	√
	84.64	Mesin perkakas untuk mengerjakan batu, keramik, beton, asbes semen atau bahan mineral sejenisnya atau untuk mengerjakan kaca secara dingin.								
	8464.20	- Mesin penggerinda atau pemoles:								
501.	8464.20.10	-- Dioperasikan secara elektrik						√	√	√
	84.65	Mesin perkakas (termasuk mesin untuk memaku, mengokot, merekati atau merakit secara lain) untuk mengerjakan kayu, gabus, tulang, karet keras, plastik keras atau bahan keras semacam itu.								

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang		Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
502.	8465.20.00	- Machining center						√	√	√
		- Lain-lain:								
	8465.91	-- Mesin penggergaji:								
503.	8465.91.10	--- Untuk menggores printed circuit board atau printed wiring board atau substrat printed circuit board atau printed wiring board						√	√	√
504.	ex 8465.91.90	--- Lain-lain	Dioperasikan secara elektrik					√	√	√
	8465.92	-- Mesin pengetam, penggiling atau pencetak (dengan memotong):								
505.	ex 8465.92.90	--- Lain-lain	Dioperasikan secara elektrik					√	√	√
	8465.93	-- Mesin penggerinda, penggosok atau pemoles:								
506.	8465.93.10	--- Dioperasikan secara elektrik						√	√	√
507.	ex 8465.94.00	-- Mesin pembengkok atau perakit	Dioperasikan secara elektrik					√	√	√
	8465.95	-- Mesin penggurdi atau mortice:								
508.	8465.95.10	--- Mesin penggurdi untuk pembuatan printed circuit board atau printed wiring board dengan kecepatan putaran melebihi 50.000 rpm dan menggunakan mata bor dengan diameter tangkai tidak melebihi 3,175 mm						√	√	√
509.	ex 8465.95.90	--- Lain-lain	Dioperasikan							√

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang		Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
			secara elektrik							
510.	ex 8465.96.00	--Mesin pemisah, pengiris atau pengupas	Dioperasikan secara elektrik					√	√	√
	8465.99	-- Lain-lain:								
511.	ex 8465.99.10	---Mesin bubut	Dioperasikan secara elektrik					√	√	√
512.	8465.99.60	--- Lain-lain, dioperasikan secara elektrik						√	√	√
513.	8465.99.90	--- Lain-lain						√	√	√
	84.77	Mesin untuk mengerjakan karet atau plastik atau untuk pembuatan produk dari bahan tersebut, tidak dirinci atau termasuk dalam pos lainnya dalam Bab ini.								
	8477.10	- Mesin cetak injeksi:								
514.	8477.10.10	-- Untuk mencetak karet						√	√	√
		-- Untuk mencetak plastik:								
515.	8477.10.31	--- Mesin cetak injeksi untuk poly (vinyl chloride)						√	√	√
	8477.20	- Pengekstrusi:								
516.	8477.20.10	-- Untuk mengekstrusi karet						√	√	√
517.	8477.20.20	-- Untuk mengekstrusi plastik						√	√	√
518.	8477.30.00	- Mesin cetak tiup						√	√	√
	8477.40	- Mesin cetak hampa udara dan mesin thermoforming lainnya:								
519.	8477.40.20	-- Untuk mencetak atau membentuk plastik						√	√	√
	8477.80	- Mesin lainnya:								
		-- Untuk mengerjakan plastik atau								

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
		untuk pembuatan produk dari plastik, dioperasikan secara elektrik:							
520.	8477.80.31	--- Pengepres laminasi untuk pembuatan printed circuit board atau printed wiring board					√	√	√
	84.78	Mesin untuk mengolah atau membuat tembakau menjadi barang jadi, tidak dirinci atau termasuk dalam pos lainnya dalam Bab ini.							
	8478.10	- Mesin:							
521.	8478.10.10	-- Dioperasikan secara elektrik					√	√	√
	84.79	Mesin atau peralatan mekanis, mempunyai fungsi tersendiri, tidak dirinci atau termasuk dalam pos lainnya dalam Bab ini.							
	8479.10	- Mesin untuk pekerjaan umum, bangunan atau sejenisnya:							
522.	8479.10.10	-- Dioperasikan secara elektrik					√	√	√
	8479.20	- Mesin untuk mengekstraksi atau mengolah lemak atau minyak dari hewan, nabati tertentu atau mikroba:							
523.	8479.20.10	-- Dioperasikan secara elektrik					√	√	√
524.	8479.30.00	-Pengepres untuk pembuatan papan partikel atau papan bangunan berserat dari kayu atau dari bahan lignin lainnya dan mesin lainnya untuk mengerjakan kayu atau gabus					√	√	√
525.	8479.50.00	- Robot industri, tidak dirinci atau termasuk dalam pos lainnya					√	√	√
		-Mesin dan peralatan mekanis lainnya:							

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang		Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border	
	8479.81	-- Untuk mengerjakan logam, termasuk penggulung kawat listrik:									
526.	8479.81.10	--- Dioperasikan secara elektrik							√	√	√
	8479.82	-- Mesin pencampur, pengadon, penghancur, penggerinda, penyaring, pengubah, penghomogen, pengemulsi atau pengaduk:									
527.	8479.82.10	--- Dioperasikan secara elektrik							√	√	√
528.	ex 8479.83.00	-- Pengepres isostatik dingin	Dioperasikan secara elektrik						√	√	√
	84.80	Kotak cetakan untuk pengecoran logam; dasar cetakan; pola cetakan; cetakan untuk logam (selain cetakan ingot), karbida logam, kaca, bahan mineral, karet atau plastik.									
	8480.30	- Pola cetakan:									
529.	8480.30.90	-- Lain-lain							√	√	√
		- Cetakan untuk logam atau karbida logam:									
530.	8480.41.00	-- Tipe injeksi atau kompresi							√	√	√
531.	8480.49.00	-- Lain-lain							√	√	√
532.	8480.50.00	- Cetakan untuk kaca							√	√	√
		- Cetakan untuk bahan karet atau plastik:									
	8480.71	-- Tipe injeksi atau kompresi:									
533.	8480.71.10	--- Cetakan untuk sol alas kaki							√	√	√
534.	ex 8480.71.90	--- Lain-lain:	Tidak termasuk cetakan untuk cakram optik						√	√	√

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
	84.83	Poros transmisi (termasuk poros berputar dan poros engkol) dan engkol; rumah bantalan dan bantalan poros polos; gir dan gearing; ball screw atau roller screw; gear box dan pengubah kecepatan lainnya, termasuk torak konverter; roda gaya dan puli, termasuk blok puli; kopling dan poros penyambung (termasuk sambungan universal).							
	8483.30	- Rumah bantalan, tidak digabung dengan bantalan peluru atau gulung; bantalan poros polos:							
535.	ex 8483.30.90	-- Lain-lain Tidak termasuk untuk mesin dari pos 84.29 atau 84.30					√	√	√
	85.01	Motor dan generator listrik (tidak termasuk perangkat pembangkit tenaga listrik).							
		- Generator AC (alternator), selain generator fotovoltaiik:							
536.	8501.64.00	-- Dengan keluaran melebihi 750 kVA					√	√	√
	8501.80	- Generator AC fotovoltaiik:							
537.	8501.80.40	-- Dengan keluaran melebihi 750 kVA					√	√	√
	85.02	Perangkat pembangkit tenaga listrik dan konverter berputar.							
		- Perangkat pembangkit tenaga listrik dengan mesin piston pembakaran dalam nyala kompresi (mesin diesel atau mesin semi							

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang		Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
		diesel):								
	8502.12	-- Dengan keluaran melebihi 75 kVA tetapi tidak melebihi 375 kVA:								
538.	8502.12.20	--- Dengan keluaran melebihi 125 kVA tetapi tidak melebihi 375kVA						√	√	√
	8502.13	-- Dengan keluaran melebihi 375 kVA:								
539.	8502.13.20	--- Dengan keluaran dari 12.500 kVA atau lebih						√	√	√
540.	ex 8502.13.90	--- Lain-lain	Tidak termasuk Generator set dengan kapasitas s/d 3 MW					√	√	√
	8502.20	- Perangkat pembangkit tenaga listrik dengan mesin piston pembakaran dalam cetus api:								
		-- Dengan keluaran melebihi 10.000 kVA:								
541.	8502.20.49	--- Lain-lain						√	√	√
		- Perangkat pembangkit tenaga listrik lainnya:								
	8502.39	-- Lain-lain:								
542.	8502.39.20	--- Dengan keluaran melebihi 10 kVA tetapi tidak melebihi 10.000 kVA						√	√	√
		--- Dengan keluaran melebihi 10.000 kVA:								
543.	8502.39.39	---- Lain-lain						√	√	√
	85.14	Tanur dan oven listrik industri atau laboratorium (termasuk yang difungsikan dengan induksi atau dielectric loss); perlengkapan industri atau laboratorium lainnya								

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang		Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border	
		untuk pengolahan panas bahan dengan induksi atau dielectric loss.									
		- Tanur dan oven dipanaskan secara resistensi:									
544.	8514.11.00	-- Pengepres isostatik panas							√	√	√
545.	8514.19.00	-- Lain-lain							√	√	√
	8514.20	- Tanur dan oven difungsikan dengan induksi atau dielectric loss:									
546.	ex 8514.20.90	-- Lain-lain	Hanya untuk Tanur jenis dapur induksi (<i>induction furnace</i>) hanya diizinkan untuk industri pengecoran logam (<i>foundry</i>)						√	√	√
		- Tanur dan oven lainnya:									
	8514.31	-- Tanur sinar elektron:									
547.	ex 8514.31.90	--- Lain-lain	Hanya untuk industri peleburan baja dengan bahan baku sisa dan skrap diizinkan dapur peleburan dengan teknologi <i>Electric Arc Furnace</i> (EAF) berkapasitas 1 ton/ <i>charge</i>							√	√

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
B.	KELOMPOK B								
1)	BMTB KELOMPOK B USIA PALING LAMA 20 TAHUN								
	85.11	Alat penyalat atau penghidup elektrik dari jenis yang digunakan untuk mesin pembakaran dalam cetus api atau nyala kompresi (misalnya, magnet penyalat, magnet-dinamo, koil penyalat, busi pencetus dan busi pijar, starter motor); generator (misalnya, dinamo, alternator) dan sakelar dari jenis yang digunakan dengan mesin tersebut.	PI BARU PI BMTB Rekondisi Kelompok B 20 Tahun (API-P): Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan, persyaratan berupa Neraca Komoditas. Dalam hal Neraca Komoditas belum ditetapkan, persyaratan berupa Data Tersedia sebagai berikut: 1. Perizinan Berusaha berupa: a. Izin usaha berlaku efektif yang dimiliki oleh perusahaan untuk melakukan kegiatan usaha selain perdagangan yang diterbitkan oleh instansi berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau b. Perizinan Berusaha Berbasis Risiko; 2. Surat pernyataan yang	KETENTUAN PENERBITAN PI BMTB Rekondisi Kelompok B 20 Tahun hanya dapat diimpor oleh API-P. KETENTUAN PERSYARATAN PI Perizinan Berusaha Berbasis Risiko yaitu Perizinan Berusaha berdasarkan tingkat risiko kegiatan usaha sesuai dengan klasifikasi KBLI-nya. Perizinan Berusaha Berbasis Risiko terdiri atas: 1. Tingkat Risiko Rendah berupa NIB; 2. Tingkat Risiko Menengah berupa NIB dan Sertifikat Standar (risiko menengah rendah) atau NIB dan Sertifikat Standar telah					
	8511.40	- Starter motor dan starter-generator dua fungsi:							
		-- Motor starter yang telah dirakit untuk mesin kendaraan dari pos 87.01 sampai dengan 87.05:							
548.	8511.40.32	--- Untuk mesin kendaraan dari pos 87.02, 87.03 atau 87.04					√	√	√
		- Generator lainnya:							
		-- Alternator yang telah dirakit untuk mesin kendaraan dari pos 87.01 sampai dengan 87.05:							
549.	8511.50.32	--- Untuk mesin kendaraan dari pos 87.02, 87.03 atau 87.04					√	√	√

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
			menyatakan bahwa BMTB yang diimpor tidak akan diperjualbelikan sebelum direkondisi atau dijadikan skrap dan usia paling lama 20 (dua puluh) tahun, dan a. dalam hal kegiatan usaha dengan tingkat risiko menengah tinggi melampirkan Sertifikat Standar dengan bukti pemenuhan belum terverifikasi, maka Surat pernyataan ditambahkan pernyataan bahwa perusahaan melampirkan Sertifikat Standar belum terverifikasi karena perusahaan masih dalam tahap persiapan/konstruksi, atau b. dalam hal kegiatan usaha dengan tingkat risiko tinggi melampirkan NIB, maka Surat pernyataan ditambahkan pernyataan bahwa	terverifikasi (risiko menengah tinggi); atau 3. Tingkat Risiko Tinggi berupa NIB dan Izin. MASA BERLAKU PI Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan, masa berlaku PI BMTB Rekondisi Kelompok B 20 Tahun (API-P) sesuai dengan masa berlaku Neraca Komoditas. Dalam hal Neraca Komoditas belum ditetapkan, masa berlaku PI BMTB Rekondisi Kelompok B 20 Tahun (API-P) paling lama 1 (satu) tahun sejak tanggal diterbitkan. Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan atau Neraca Komoditas belum ditetapkan, masa berlaku perubahan PI BMTB Rekondisi Kelompok B 20 Tahun (API-P) selama sisa					

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
			perusahaan melampirkan NIB karena perusahaan masih dalam tahap persiapan/konstruksi. 3. Laporan Hasil Survey (LHS) berdasarkan Survey Kemampuan perusahaan mengenai kemampuan teknis usaha rekondisi dan/atau reparasi/perbaikan sesuai dengan pedoman teknis dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian; 4. Bukti penguasaan bengkel rekondisi, dibuktikan dengan Sertifikat Hak Milik, Sertifikat Hak Guna Bangunan dan/atau surat perjanjian sewa-menyewa yang dibuat di hadapan Notaris (Akta Notaris) yang terdaftar sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan 5. Laporan kegiatan perbaikan/reparasi Barang yang memuat	masa berlaku PI induknya. KETENTUAN PERUBAHAN PI Dalam hal Neraca Komoditas belum ditetapkan, perubahan jumlah Barang dalam PI BMTB Rekondisi Kelompok B 20 Tahun (API-P) dapat dilakukan sepanjang tidak menambah jumlah total dalam PI induknya. Perubahan satuan Barang dan/atau pos tarif/HS terhadap suatu nomor seri Barang dalam PI BMTB Rekondisi Kelompok B 20 Tahun (API-P) hanya dapat dilakukan selama: a. belum dilakukan realisasi Impor atau tidak sedang dilakukan realisasi Impor; dan/atau b. belum diterbitkan Laporan Surveyor.					

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
			informasi tentang Nomor Persetujuan Impor sebelumnya, jumlah alokasi, jumlah realisasi, alur proses rekondisi dan dokumentasi proses rekondisi dilakukan. PERUBAHAN PI Perubahan PI BMTB Rekondisi Kelompok B 20 Tahun (API-P): Perubahan PI BMTB Rekondisi Kelompok B 20 Tahun (API-P) dapat dilakukan dalam hal perubahan identitas importir, pos tarif/HS, uraian Barang, jumlah Barang, satuan Barang, negara asal, negara muat, pelabuhan muat, pelabuhan tujuan, dan/atau keterangan/spesifikasi Barang: Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan: 1. PI BMTB Rekondisi Kelompok B 20 Tahun	KETENTUAN PERPANJANGAN PI Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan atau Neraca Komoditas belum ditetapkan, perpanjangan PI BMTB Rekondisi Kelompok B 20 Tahun (API-P) hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali, dengan masa berlaku perpanjangan PI paling lama 30 (tiga puluh) hari kalender, terhitung setelah berakhirnya masa berlaku PI. Perpanjangan hanya dapat diajukan dalam hal: 1. Barang telah dimuat pada alat angkut ; dan 2. Terjadi keterlambatan kedatangan Barang yang diakibatkan oleh keadaan tertentu berupa: keadaan kahar, bencana kemanusiaan, bencana alam, gangguan teknis alat angkut, dan/atau keadaan lain yang					

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
			(API-P) yang masih berlaku; dan 2. Perubahan Neraca Komoditas. Dalam hal Neraca Komoditas belum ditetapkan: Dalam hal perubahan identitas importir: 1. PI BMTB Rekondisi Kelompok B 20 Tahun (API-P) yang masih berlaku; dan 2. Dokumen yang mengalami perubahan berupa Izin usaha berlaku efektif yang dimiliki oleh perusahaan untuk melakukan kegiatan usaha selain perdagangan yang diterbitkan oleh instansi berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan atau Perizinan Berusaha Berbasis Risiko. Dalam hal terdapat perubahan pos tarif/HS, uraian Barang, jumlah Barang, satuan Barang,	mengakibatkan keterlambatan kedatangan. KETENTUAN LAIN-LAIN Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan atau Neraca Komoditas belum ditetapkan, Importir dapat memiliki 1 (satu) atau lebih PI BMTB Rekondisi Kelompok B 20 Tahun (API-P) yang masih berlaku, dalam 1 (satu) periode. Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan atau Neraca Komoditas belum ditetapkan, PI BMTB Rekondisi Kelompok B 20 Tahun (API-P) berlaku untuk 1 (satu) atau lebih penyampaian Pemberitahuan Pabean Impor.					

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
			negara asal, negara muat, pelabuhan muat, pelabuhan tujuan, dan/atau keterangan/spesifikasi Barang: 1. PI BMTB Rekondisi Kelompok B 20 Tahun (API-P) yang masih berlaku; dan 2. Laporan realisasi Impor atas PI yang akan dilakukan perubahan yang disampaikan secara elektronik sampai dengan tanggal di bulan yang sama pada saat pengajuan Perubahan PI BMTB Rekondisi Kelompok B 20 Tahun (API-P), dalam hal perubahan jumlah Barang. PERPANJANGAN PI Perpanjangan PI BMTB Rekondisi Kelompok B 20 Tahun (API-P): Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan atau Neraca Komoditas belum ditetapkan:						

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
			1. PI BMTB Rekondisi Kelompok B 20 Tahun (API-P) yang masih berlaku; 2. Surat pernyataan tanggung jawab mutlak dari Importir yang menjelaskan bahwa Barang telah dimuat pada alat angkut sebelum masa berlaku Persetujuan Impor berakhir dan alasan keterlambatan kedatangan Barang; dan 3. <i>Bill of Lading</i> (B/L) atau <i>Airway Bill</i> (AWB) terhadap Barang yang telah dimuat pada alat angkut.						

III. BARANG MODAL DALAM KEADAAN TIDAK BARU YANG DAPAT DIIMPOR OLEH PERUSAHAAN REMANUFAKTURING

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
BMTB USIA PALING LAMA 20 TAHUN									
	84.08	Mesin piston pembakaran dalam nyala kompresi (mesin diesel atau semi diesel).	PI BARU	KETENTUAN PERSYARATAN PI					
	8408.20	- Mesin dari jenis yang digunakan untuk penggerak kendaraan dari Bab 87:	PI BMTB Remanufakturing 20 Tahun (API-P):	BMTB Remanufakturing 20 Tahun hanya dapat diimpor oleh API-P.					

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang		Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border	
		-- Dirakit secara lengkap:		Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan, persyaratan berupa Neraca Komoditas. Dalam hal Neraca Komoditas belum ditetapkan, persyaratan berupa Data Tersedia sebagai berikut: 1. Perizinan Berusaha berupa: a. Izin usaha berlaku efektif dengan nomor Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) 28240 yang dimiliki oleh perusahaan untuk melakukan kegiatan usaha selain perdagangan yang diterbitkan oleh instansi berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan peraturan perundang-undangan; dan/atau b. Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dengan nomor Klasifikasi Baku Lapangan Usaha	Perizinan Berusaha Berbasis Risiko yaitu Perizinan Berusaha berdasarkan tingkat risiko kegiatan usaha sesuai dengan klasifikasi KBLI-nya. Perizinan Berusaha Berbasis Risiko terdiri atas: 1. Tingkat Risiko Rendah berupa NIB; 2. Tingkat Risiko Menengah berupa NIB dan Sertifikat Standar (risiko menengah rendah) atau NIB dan Sertifikat Standar telah terverifikasi (risiko menengah tinggi); atau 3. Tingkat Risiko Tinggi berupa NIB dan Izin MASA BERLAKU PI Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan, masa berlaku PI BMTB Remanufakturing 20						
		--- Lain-lain:									
550.	ex 8408.20.23	---- Dengan kapasitas silinder melebihi 3.500 cc	Hanya untuk kapasitas silinder melebihi 20.000 cc						√	√	√
		-- Lain-lain:									
		--- Lain-lain:									
551.	ex 8408.20.96	---- Dengan kapasitas silinder melebihi 3.500 cc	Hanya untuk kapasitas silinder melebihi 3.500 cc tetapi tidak melebihi 20.000 cc						√	√	√
	8408.90	- Mesin lainnya:									
		-- Dengan tenaga melebihi 100kW									
552.	ex 8408.90.51	--- Dari jenis yang digunakan untuk mesin pada pos 84.29 atau 84.30	Hanya untuk <i>engine</i> dan hidrolik dari pos tarif 8429 & 8430					√	√	√	
	84.09	Bagian yang cocok untuk digunakan semata-mata atau terutama dengan mesin dari pos 84.07 atau 84.08									
	8409.99	-- Lain-lain:									
553.	ex 8409.99.75	---- Silinder head dan head cover	Hanya untuk ukuran lebih dari sama dengan 1250 mm					√	√	√	

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang		Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border	
	84.12	Mesin dan motor lainnya		Indonesia (KBLI) 28240; 2. Surat pernyataan yang menyatakan bahwa BMTB yang diimpor tidak akan diperjualbelikan sebelum diremanufakturing atau dijadikan skrap dan usia paling lama 20 (dua puluh) tahun, dan a. dalam hal kegiatan usaha dengan tingkat risiko menengah tinggi melampirkan Sertifikat Standar dengan bukti pemenuhan belum terverifikasi, maka Surat pernyataan ditambahkan pernyataan bahwa perusahaan melampirkan Sertifikat Standar belum terverifikasi karena perusahaan masih dalam tahap persiapan/konstruksi, atau b. dalam hal kegiatan usaha dengan tingkat risiko tinggi	Tahun (API-P) sesuai dengan masa berlaku Neraca Komoditas.						
		- Mesin dan motor tenaga hidrolik:									
554.	ex 8412.29.00	-- Lain-lain	Hanya untuk motor oil dari pos tarif 8429 dan 8430						√	√	√
	84.13	Pompa untuk cairan, dilengkapi dengan alat ukur maupun tidak; elevator cairan				Dalam hal Neraca Komoditas belum ditetapkan, masa berlaku PI BMTB Remanufakturing 20 Tahun (API-P) paling lama 1 (satu) tahun sejak tanggal diterbitkan.					
	8413.60	- Pompa displacement positif berputar lainnya:									
555.	ex 8413.60.90	-- Lain-lain	Hanya untuk pump device, pump, dan pump piston dari pos tarif 8429 dan 8430						√	√	√
	8413.70	- Pompa sentrifugal lainnya:				Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan atau Neraca Komoditas belum ditetapkan, masa berlaku perubahan PI BMTB Remanufakturing 20 Tahun (API-P) selama sisa masa berlaku PI induknya.					
		-- Pompa air submersible:									
556.	ex 8413.70.39	--- Lain-lain	Hanya untuk komponen dari pos tarif 8429 & 8430						√	√	√
	84.31	Bagian yang cocok untuk digunakan semata-mata atau terutama dengan mesin dari pos 84.25 sampai dengan 84.30.				KETENTUAN PERUBAHAN PI					
		- Dari mesin pada pos 84.26, 84.29 atau 84.30:				Dalam hal Neraca Komoditas belum ditetapkan, perubahan jumlah Barang dalam PI BMTB Remanufakturing					
	8431.49	-- Lain-lain:									
557.	ex 8431.49.90	--- Lain-lain	Hanya untuk Hydraulic						√	√	√

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang		Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
			<i>Cylinder</i> , Daya tekan 320-350 bar, digunakan untuk alat berat model <i>hydraulic excavator</i> , <i>bulldozer</i> , dan <i>wheel loader</i>	melampirkan NIB, maka Surat pernyataan ditambahkan pernyataan bahwa perusahaan melampirkan NIB karena perusahaan masih dalam tahap persiapan/konstruksi.	20 Tahun (API-P) dapat dilakukan sepanjang tidak menambah jumlah total dalam PI induknya.					
	87.08	Bagian dan aksesoris kendaraan bermotor dari pos 87.01 sampai dengan 87.05.		3. Surat penunjukan dari perusahaan pemegang merek;	Perubahan satuan Barang dan/atau pos tarif/HS terhadap suatu nomor seri Barang dalam PI BMTB Remanufakturing 20 Tahun (API-P) hanya dapat dilakukan selama: a. belum dilakukan realisasi Impor atau tidak sedang dilakukan realisasi Impor; dan/atau b. belum diterbitkan Laporan Surveyor.					
	8708.30	- Rem dan rem servo; bagiannya:		4. Bukti penguasaan bengkel remanufakturing, dibuktikan dengan Sertifikat Hak Milik, Sertifikat Hak Guna Bangunan dan/atau surat perjanjian sewa-menyewa yang dibuat di hadapan Notaris (Akta Notaris) yang terdaftar sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan						
558.	ex 8708.30.90	-- Lain-lain	Hanya untuk rem dan rem serpo, dan bagiannya untuk <i>Dump Truck</i> dengan g.v.w. di atas 45 ton	5. Laporan Hasil Survey (LHS) berdasarkan Survey Kemampuan perusahaan mengenai kemampuan teknis usaha remanufakturing dan/atau	KETENTUAN PERPANJANGAN PI Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan atau Neraca Komoditas belum ditetapkan, perpanjangan PI BMTB Remanufakturing 20 Tahun (API-P) hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali, dengan masa berlaku			√	√	√
	8708.40	- Gear box dan bagiannya:								
		-- Gear box, tidak dirakit:								
559.	ex 8708.40.13	--- Untuk kendaraan dari pos 87.04 atau 87.05	Hanya untuk <i>Gear box</i> dan bagiannya; Hanya untuk <i>Dump Truck</i> dengan g.v.w. di atas 45 ton.					√	√	√
		-- Gear box, dirakit:								
560.	ex 8708.40.27	--- Untuk	Hanya untuk					√	√	√

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang		Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border	
		kendaraan dari pos 87.04 atau 87.05	Dump Truck dengan g.v.w. diatas 45 ton	reparasi/perbaikan sesuai dengan pedoman teknis dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian.	perpanjangan PI paling lama 30 (tiga puluh) hari kalender, terhitung setelah berakhirnya masa berlaku PI.						
	8708.50	- Poros penggerak dengan diferensial, baik dilengkapi maupun tidak dilengkapi dengan komponen transmisi lainnya, dan poros tanpa penggerak; bagiannya:		PERUBAHAN PI Perubahan PI BMTB Remanufakturing 20 Tahun (API-P): Perubahan PI BMTB Remanufakturing 20 Tahun (API-P) dapat dilakukan dalam hal perubahan identitas importir, pos tarif/HS, uraian Barang, jumlah Barang, satuan Barang, negara asal, negara muat, pelabuhan muat, pelabuhan tujuan, dan/atau keterangan/spesifikasi Barang: Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan: 1. PI BMTB Remanufakturing 20 Tahun (API-P) yang masih berlaku; dan	Perpanjangan hanya dapat diajukan dalam hal:						
		-- Tidak dirakit:			1. Barang telah dimuat pada alat angkut; dan						
561.	8708.50.13	--- Untuk kendaraan dari pos 87.04 atau 87.05			2. Terjadi keterlambatan kedatangan Barang yang diakibatkan oleh keadaan tertentu berupa: keadaan kahar, bencana kemanusiaan, bencana alam, gangguan teknis alat angkut, dan/atau keadaan lain yang mengakibatkan keterlambatan kedatangan.			√	√	√	
562.	8708.50.19	--- Lain-lain						√	√	√	
		-- Dirakit:									
563.	8708.50.27	--- Untuk kendaraan dari pos 87.04 atau 87.05						√	√	√	
564.	8708.50.29	--- Lain – lain						√	√	√	
	8708.80	- Sistem suspensi dan bagiannya (termasuk peredam kejut):									
		-- Sistem suspense									
565.	8708.80.17	--- Untuk kendaraan dari subpos 8704.10 atau pos 87.05						√	√	√	
566.	ex 8708.80.19	--- Lain-lain	Hanya untuk Dump Truck dengan g.v.w. di atas 45 ton			KETENTUAN LAIN-LAIN			√	√	√
		- Bagian dan aksesoris lainnya				Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan atau Neraca Komoditas belum ditetapkan, Importir dapat memiliki 1 (satu) atau lebih PI BMTB					
	8708.94	-- Roda kemudi, kolom kemudi dan rumah kemudi; bagiannya:									
		--- Lain-lain:									
567.	8708.94.99	---- Lain-lain							√	√	√

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang		Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border		
	8708.99	-- Lain-lain:		2. Perubahan Neraca Komoditas. Dalam hal Neraca Komoditas belum ditetapkan:	Remanufakturing 20 Tahun (API-P) yang masih berlaku, dalam 1 (satu) periode.							
		--- Untuk kendaraan dari pos 87.02, 87.03 atau 87.04:										
		---- Rangka sasis atau bagiannya:										
568.	ex 8708.99.63	----- Untuk kendaraan dari pos 87.04	Hanya untuk g.v.w. melebihi 24 ton	Dalam hal perubahan identitas importir: 1. PI BMTB Remanufakturing 20 Tahun (API-P) yang masih berlaku; dan 2. Dokumen yang mengalami perubahan berupa Izin usaha berlaku efektif yang dimiliki oleh perusahaan untuk melakukan kegiatan usaha selain perdagangan yang diterbitkan oleh instansi berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan atau Perizinan Berusaha Berbasis Risiko. Dalam hal terdapat perubahan pos tarif/HS, uraian Barang, jumlah Barang, satuan Barang, negara asal, negara muat, pelabuhan muat, pelabuhan	Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan atau Neraca Komoditas belum ditetapkan, PI BMTB Remanufakturing 20 Tahun (API-P) berlaku untuk 1 (satu) atau lebih penyampaian Pemberitahuan Pabean Impor.			√	√	√		
569.	8708.99.70	---- Penyangga Mesin						√	√	√		
570.	8708.99.80	---- Lain-lain						√	√	√		
		--- Lain-lain:										
571.	8708.99.91	---- Tangki bahan bakar tidak dirakit; penyangga mesin						√	√	√		
572.	8708.99.99	---- Lain-lain								√	√	√

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
			tujuan, dan/atau keterangan/spesifikasi Barang: 1. PI BMTB Remanufacturing 20 Tahun (API-P) yang masih berlaku; dan 2. Laporan realisasi Impor atas PI yang akan dilakukan perubahan yang disampaikan secara elektronik sampai dengan tanggal di bulan yang sama pada saat pengajuan Perubahan PI BMTB Remanufacturing 20 Tahun (API-P), dalam hal perubahan jumlah Barang. PERPANJANGAN PI Perpanjangan PI BMTB Remanufacturing 20 Tahun (API-P): Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan atau Neraca Komoditas belum ditetapkan: 1. PI BMTB Remanufacturing 20						

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
			Tahun (API-P) yang masih berlaku; 2. Surat pernyataan tanggung jawab mutlak dari Importir yang menjelaskan bahwa Barang telah dimuat pada alat angkut sebelum masa berlaku Persetujuan Impor berakhir dan alasan keterlambatan kedatangan Barang; dan 3. <i>Bill of Lading</i> (B/L) atau <i>Airway Bill</i> (AWB) terhadap Barang yang telah dimuat pada alat angkut.						

IV. BARANG MODAL DALAM KEADAAN TIDAK BARU UNTUK TUJUAN TERTENTU

No	Kategori Barang Modal Tidak Baru	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
A.	RELOKASI INDUSTRI (BEDOL PABRIK)	PI BARU PI BMTB – Relokasi Industri (API-P): Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan, persyaratan berupa Neraca Komoditas.	KETENTUAN PENERBITAN PI BMTB – Relokasi Industri hanya dapat diimpor oleh API-P. KETENTUAN PERSYARATAN PI			√	√	√

No	Kategori Barang Modal Tidak Baru	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
		Dalam hal Neraca Komoditas belum ditetapkan, persyaratan berupa Data Tersedia sebagai berikut: - Perizinan Berusaha berupa: - Izin usaha berlaku efektif yang dimiliki oleh perusahaan untuk melakukan kegiatan usaha selain perdagangan yang diterbitkan oleh instansi berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; - Perizinan Berusaha Berbasis Risiko; dan/atau - Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha; - Surat dukungan investasi atau relokasi industri dari kementerian/lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang investasi dan/atau kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian	Perizinan Berusaha Berbasis Risiko yaitu Perizinan Berusaha berdasarkan tingkat risiko kegiatan usaha sesuai dengan klasifikasi KBLI-nya. Perizinan Berusaha Berbasis Risiko terdiri atas: - Tingkat Risiko Rendah berupa NIB; - Tingkat Risiko Menengah berupa NIB dan Sertifikat Standar (risiko menengah rendah) atau NIB dan Sertifikat Standar telah terverifikasi (risiko menengah tinggi); atau - Tingkat Risiko Tinggi berupa NIB dan Izin. MASA BERLAKU PI Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan, masa berlaku PI BMTB – Relokasi Industri (API-P) sesuai dengan masa berlaku Neraca Komoditas.					

No	Kategori Barang Modal Tidak Baru	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
		yang memuat informasi paling sedikit berupa pos tarif/HS, uraian dan jumlah Barang; 3. Surat pernyataan yang menyatakan bahwa BMTB yang diimpor tidak akan diperjualbelikan atau dijadikan skrap dan Impor BMTB dilakukan untuk kepentingan relokasi industri (bedol pabrik) dan/atau investasi baru, dan a. dalam hal kegiatan usaha dengan tingkat risiko menengah tinggi melampirkan Sertifikat Standar dengan bukti pemenuhan belum terverifikasi, maka Surat pernyataan ditambahkan pernyataan bahwa perusahaan melampirkan Sertifikat Standar belum terverifikasi karena perusahaan masih dalam tahap persiapan/konstruksi, atau	Dalam hal Neraca Komoditas belum ditetapkan, masa berlaku PI BMTB – Relokasi Industri (API-P) paling lama 1 (satu) tahun sejak tanggal diterbitkan. Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan atau Neraca Komoditas belum ditetapkan, masa berlaku perubahan PI BMTB – Relokasi Industri (API-P) selama sisa masa berlaku PI induknya. KETENTUAN PERUBAHAN PI Dalam hal Neraca Komoditas belum ditetapkan, perubahan jumlah Barang dalam PI BMTB – Relokasi Industri (API-P) dapat dilakukan sepanjang tidak menambah jumlah total dalam PI induknya. Perubahan satuan Barang					

No	Kategori Barang Modal Tidak Baru	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
		b. dalam hal kegiatan usaha dengan tingkat risiko tinggi melampirkan NIB, maka Surat pernyataan ditambahkan pernyataan bahwa perusahaan melampirkan NIB karena perusahaan masih dalam tahap persiapan/konstruksi; dan 4. Dokumen <i>layout</i> pabrik dan alur proses produksi. PERUBAHAN PI Perubahan PI BMTB – Relokasi Industri (API-P): Perubahan PI BMTB – Relokasi Industri (API-P) dapat dilakukan dalam hal perubahan identitas importir, pos tarif/HS, uraian Barang, jumlah Barang, satuan Barang, negara asal, negara muat, pelabuhan muat, pelabuhan tujuan, dan/atau keterangan/spesifikasi	dan/atau pos tarif/HS terhadap suatu nomor seri Barang dalam PI BMTB – Relokasi Industri (API-P) hanya dapat dilakukan selama: a. belum dilakukan realisasi Impor atau tidak sedang dilakukan realisasi Impor; dan/atau b. belum diterbitkan Laporan Surveyor. KETENTUAN PERPANJANGAN PI Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan atau Neraca Komoditas belum ditetapkan, perpanjangan PI BMTB – Relokasi Industri (API-P) hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali, dengan masa berlaku perpanjangan PI paling lama 30 (tiga puluh) hari kalender, terhitung setelah berakhirnya masa berlaku PI.					

No	Kategori Barang Modal Tidak Baru	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
		Barang: Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan: 1. PI BMTB – Relokasi Industri (API-P) yang masih berlaku; dan 2. Perubahan Neraca Komoditas. Dalam hal Neraca Komoditas belum ditetapkan: Dalam hal perubahan identitas importir: 1. PI BMTB – Relokasi Industri (API-P) yang masih berlaku; dan 2. Dokumen yang mengalami perubahan berupa Izin usaha berlaku efektif yang dimiliki oleh perusahaan untuk melakukan kegiatan usaha selain perdagangan yang diterbitkan oleh instansi berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan atau Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.	Perpanjangan hanya dapat diajukan dalam hal: 1. Barang telah dimuat pada alat angkut; dan 2. Terjadi keterlambatan kedatangan Barang yang diakibatkan oleh keadaan tertentu berupa: keadaan kahar, bencana kemanusiaan, bencana alam, gangguan teknis alat angkut, dan/atau keadaan lain yang mengakibatkan keterlambatan kedatangan. KETENTUAN LAIN-LAIN Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan atau Neraca Komoditas belum ditetapkan, Importir dapat memiliki 1 (satu) atau lebih PI BMTB – Relokasi Industri (API-P) yang masih berlaku, dalam 1 (satu) periode. Dalam hal Neraca Komoditas telah					

No	Kategori Barang Modal Tidak Baru	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
		Dalam hal terdapat perubahan pos tarif/HS, uraian Barang, jumlah Barang, satuan Barang, negara asal, negara muat, pelabuhan muat, pelabuhan tujuan, dan/atau keterangan/spesifikasi Barang: 1. PI BMTB – Relokasi Industri (API-P) yang masih berlaku; 2. Perubahan surat dukungan investasi atau relokasi industri dari kementerian/lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang investasi dan/atau kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian yang memuat informasi paling sedikit berupa pos tarif/HS, uraian dan jumlah Barang; dan 3. Laporan realisasi Impor atas PI yang akan dilakukan perubahan yang disampaikan secara elektronik sampai dengan tanggal di bulan yang	ditetapkan atau Neraca Komoditas belum ditetapkan, PI BMTB – Relokasi Industri (API-P) berlaku untuk 1 (satu) atau lebih penyampaian Pemberitahuan Pabean Impor.					

No	Kategori Barang Modal Tidak Baru	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
		sama pada saat pengajuan Perubahan PI BMTB – Relokasi Industri (API-P) dalam hal perubahan jumlah Barang. PERPANJANGAN PI Perpanjangan PI BMTB – Relokasi Industri (API-P): Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan atau Neraca Komoditas belum ditetapkan: 1. PI BMTB – Relokasi Industri (API-P) yang masih berlaku; 2. Surat pernyataan tanggung jawab mutlak dari Importir yang menjelaskan bahwa Barang telah dimuat pada alat angkut sebelum masa berlaku Persetujuan Impor berakhir dan alasan keterlambatan kedatangan Barang; dan 3. <i>Bill of Lading</i> (B/L) atau <i>Airway Bill</i> (AWB) terhadap Barang yang						

No	Kategori Barang Modal Tidak Baru	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
		telah dimuat pada alat angkut.						
B.	DISPENSASI BMTB KELOMPOK A USIA PALING LAMA 20 TAHUN UNTUK PERUSAHAAN PEMAKAI LANGSUNG	PI BARU PI BMTB – Dispensasi Kelompok A (API-P): Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan, persyaratan berupa Neraca Komoditas. Dalam hal Neraca Komoditas belum ditetapkan, persyaratan berupa Data Tersedia sebagai berikut: 1. Perizinan Berusaha berupa: a. Izin usaha berlaku efektif yang dimiliki oleh perusahaan untuk melakukan kegiatan usaha selain perdagangan yang diterbitkan oleh instansi berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau b. Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;	KETENTUAN PENERBITAN PI BMTB – Dispensasi Kelompok A hanya dapat diimpor oleh API-P. KETENTUAN PERSYARATAN PI Perizinan Berusaha Berbasis Risiko yaitu Perizinan Berusaha berdasarkan tingkat risiko kegiatan usaha sesuai dengan klasifikasi KBLI-nya. Perizinan Berusaha Berbasis Risiko terdiri atas: 1. Tingkat Risiko Rendah berupa NIB; 2. Tingkat Risiko Menengah berupa NIB dan Sertifikat Standar (risiko menengah rendah) atau NIB dan Sertifikat Standar telah			√	√	√

No	Kategori Barang Modal Tidak Baru	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
		2. Surat pernyataan yang menyatakan bahwa BMTB yang diimpor tidak akan diperjualbelikan atau dijadikan skrap dan usia paling lama 20 (dua puluh) tahun, dan a. dalam hal kegiatan usaha dengan tingkat risiko menengah tinggi melampirkan Sertifikat Standar dengan bukti pemenuhan belum terverifikasi, maka Surat pernyataan ditambahkan pernyataan bahwa perusahaan melampirkan Sertifikat Standar belum terverifikasi karena perusahaan masih dalam tahap persiapan/konstruksi, atau b. dalam hal kegiatan usaha dengan tingkat risiko tinggi melampirkan NIB, maka Surat pernyataan ditambahkan pernyataan bahwa	terverifikasi (risiko menengah tinggi); atau 3. Tingkat Risiko Tinggi berupa NIB dan Izin. MASA BERLAKU PI Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan, masa berlaku PI BMTB – Dispensasi Kelompok A (API-P) sesuai dengan masa berlaku Neraca Komoditas. Dalam hal Neraca Komoditas belum ditetapkan, masa berlaku PI BMTB – Dispensasi Kelompok A (API-P) paling lama 1 (satu) tahun sejak tanggal diterbitkan. Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan atau Neraca Komoditas belum ditetapkan, masa berlaku perubahan PI BMTB – Dispensasi Kelompok A (API-P) selama sisa masa berlaku PI induknya.					

No	Kategori Barang Modal Tidak Baru	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
		perusahaan melampirkan NIB karena perusahaan masih dalam tahap persiapan/konstruksi; dan 3. Pertimbangan teknis dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian. PERUBAHAN PI Perubahan PI BMTB – Dispensasi Kelompok A (API-P): Perubahan PI BMTB – Dispensasi Kelompok A (API-P) dapat dilakukan dalam hal perubahan identitas importir, pos tarif/HS, uraian Barang, jumlah Barang, satuan Barang, negara asal, negara muat, pelabuhan muat, pelabuhan tujuan, dan/atau keterangan/spesifikasi Barang: Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan:	KETENTUAN PERUBAHAN PI Dalam hal Neraca Komoditas belum ditetapkan, perubahan jumlah Barang dalam PI BMTB – Dispensasi Kelompok A (API-P) dapat dilakukan sepanjang tidak menambah jumlah total dalam PI induknya. Perubahan satuan Barang dan/atau pos tarif/HS terhadap suatu nomor seri Barang dalam PI BMTB – Dispensasi Kelompok A (API-P) hanya dapat dilakukan selama: a. belum dilakukan realisasi Impor atau tidak sedang dilakukan realisasi Impor; dan/atau b. belum diterbitkan Laporan Surveyor. KETENTUAN PERPANJANGAN PI Dalam hal Neraca Komoditas telah					

No	Kategori Barang Modal Tidak Baru	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
		1. PI BMTB – Dispensasi Kelompok A (API-P) yang masih berlaku; dan 2. Perubahan Neraca Komoditas. Dalam hal Neraca Komoditas belum ditetapkan: Dalam hal perubahan identitas importir: 1. PI BMTB – Dispensasi Kelompok A (API-P) yang masih berlaku; 2. Perubahan pertimbangan teknis dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian dalam hal terdapat perubahan data dan informasi yang tercantum pada pertimbangan teknis; dan 3. Dokumen yang mengalami perubahan berupa Izin usaha berlaku efektif yang dimiliki oleh perusahaan untuk melakukan kegiatan usaha selain perdagangan yang diterbitkan oleh instansi	ditetapkan atau Neraca Komoditas belum ditetapkan, perpanjangan PI BMTB – Dispensasi Kelompok A (API-P) hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali, dengan masa berlaku perpanjangan PI paling lama 30 (tiga puluh) hari kalender, terhitung setelah berakhirnya masa berlaku PI. Perpanjangan hanya dapat diajukan dalam hal: 1. Barang telah dimuat pada alat angkut; dan 2. Terjadi keterlambatan kedatangan Barang yang diakibatkan oleh keadaan tertentu berupa: keadaan kahar, bencana kemanusiaan, bencana alam, gangguan teknis alat angkut, dan/atau keadaan lain yang mengakibatkan keterlambatan kedatangan.					

No	Kategori Barang Modal Tidak Baru	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
		berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan atau Perizinan Berusaha Berbasis Risiko. Dalam hal terdapat perubahan pos tarif/HS, uraian Barang, jumlah Barang, satuan Barang, negara asal, negara muat, pelabuhan muat, pelabuhan tujuan, dan/atau keterangan/spesifikasi Barang: 1. PI BMTB – Dispensasi Kelompok A (API-P) yang masih berlaku; 2. Perubahan pertimbangan teknis dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian, dalam hal terdapat perubahan data dan informasi yang tercantum pada pertimbangan teknis kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian; dan	KETENTUAN LAIN-LAIN Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan atau Neraca Komoditas belum ditetapkan, Importir dapat memiliki 1 (satu) atau lebih PI BMTB – Dispensasi Kelompok A (API-P) yang masih berlaku, dalam 1 (satu) periode. Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan atau Neraca Komoditas belum ditetapkan, PI BMTB – Dispensasi Kelompok A (API-P) berlaku untuk 1 (satu) atau lebih penyampaian Pemberitahuan Pabean Impor. Dispensasi BMTB Kelompok A untuk Perusahaan Pemakai Langsung dapat dilakukan terhadap Impor mesin dan peralatan mesin dengan batas usia					

No	Kategori Barang Modal Tidak Baru	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
		3. Laporan realisasi Impor atas PI yang akan dilakukan perubahan yang disampaikan secara elektronik sampai dengan tanggal di bulan yang sama pada saat pengajuan Perubahan PI BMTB – Dispensasi Kelompok A (API-P), dalam hal perubahan jumlah Barang. PERPANJANGAN PI Perpanjangan PI BMTB – Dispensasi Kelompok A (API-P): Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan atau Neraca Komoditas belum ditetapkan: 1. PI BMTB – Dispensasi Kelompok A (API-P) yang masih berlaku; 2. Surat pernyataan tanggung jawab mutlak dari Importir yang menjelaskan bahwa Barang telah dimuat pada alat angkut sebelum masa berlaku	paling lama 20 (dua puluh) tahun untuk uraian Barang dan Pos Tarif/HS yang tidak tercantum dalam daftar BMTB untuk Perusahaan Pemakai Langsung Kelompok A dalam Lampiran ini.					

No	Kategori Barang Modal Tidak Baru	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
		Persetujuan Impor berakhir dan alasan keterlambatan kedatangan Barang; dan 3. <i>Bill of Lading</i> (B/L) atau <i>Airway Bill</i> (AWB) terhadap Barang yang telah dimuat pada alat angkut.						
C.	DISPENSASI BMTB KELOMPOK C UNTUK PERUSAHAAN PEMAKAI LANGSUNG	PI BARU PI BMTB – Dispensasi Kelompok C (API-P): Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan, persyaratan berupa Neraca Komoditas. Dalam hal Neraca Komoditas belum ditetapkan, persyaratan berupa Data Tersedia sebagai berikut: 1. Perizinan Berusaha berupa: a. Izin usaha berlaku efektif yang dimiliki oleh perusahaan untuk melakukan kegiatan usaha selain perdagangan yang diterbitkan oleh	KETENTUAN PENERBITAN PI BMTB – Dispensasi Kelompok C hanya dapat diimpor oleh API-P. KETENTUAN PERSYARATAN PI Perizinan Berusaha Berbasis Risiko yaitu Perizinan Berusaha berdasarkan tingkat risiko kegiatan usaha sesuai dengan klasifikasi KBLI-nya. Perizinan Berusaha Berbasis Risiko terdiri atas: 1. Tingkat Risiko Rendah berupa NIB;			√		√

No	Kategori Barang Modal Tidak Baru	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
		instansi berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; b. Perizinan Berusaha Berbasis Risiko; dan/atau c. Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha; 2. Surat pernyataan yang menyatakan bahwa BMTB yang diimpor tidak akan diperjualbelikan atau dijadikan skrap, dan a. dalam hal kegiatan usaha dengan tingkat risiko menengah tinggi melampirkan Sertifikat Standar dengan bukti pemenuhan belum terverifikasi, maka Surat pernyataan ditambahkan pernyataan bahwa perusahaan melampirkan Sertifikat Standar belum terverifikasi karena perusahaan masih dalam tahap persiapan/konstruksi, atau	2. Tingkat Risiko Menengah berupa NIB dan Sertifikat Standar (risiko menengah rendah) atau NIB dan Sertifikat Standar telah terverifikasi (risiko menengah tinggi); atau 3. Tingkat Risiko Tinggi berupa NIB dan Izin. Pertimbangan Teknis dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian dan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perhubungan harus secara tegas menyatakan dukungan terhadap rencana Impor dengan tujuan dispensasi. MASA BERLAKU PI Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan, masa berlaku PI BMTB – Dispensasi Kelompok C (API-P) sesuai dengan masa berlaku Neraca Komoditas.					

No	Kategori Barang Modal Tidak Baru	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
		b. dalam hal kegiatan usaha dengan tingkat risiko tinggi melampirkan NIB, maka Surat pernyataan ditambahkan pernyataan bahwa perusahaan melampirkan NIB karena perusahaan masih dalam tahap persiapan/konstruksi; 3. Hasil verifikasi dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perhubungan terhadap <i>Statutory Certificate</i> antara lain <i>Nationality Certificate, Tonnage Certificate, Load Line Certificate, Safety Construction Certificate, Safety Equipment Certificate</i> dan <i>Class Certificate</i> yang diterbitkan oleh negara bendera asal kapal atau badan klasifikasi yang diakui oleh negara bendera asal kapal;	Dalam hal Neraca Komoditas belum ditetapkan, masa berlaku PI BMTB – Dispensasi Kelompok C (API-P) paling lama 1 (satu) tahun sejak tanggal diterbitkan. Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan atau Neraca Komoditas belum ditetapkan, masa berlaku perubahan PI BMTB – Dispensasi Kelompok C (API-P) selama sisa masa berlaku PI induknya. KETENTUAN PERUBAHAN PI Dalam hal Neraca Komoditas belum ditetapkan, perubahan jumlah Barang dalam PI BMTB – Dispensasi Kelompok C (API-P) dapat dilakukan sepanjang tidak menambah jumlah total dalam PI induknya. Perubahan satuan Barang					

No	Kategori Barang Modal Tidak Baru	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
		4. <i>Memorandum of Agreement</i> (MoA) antara penjual dan pembeli; dan 5. Pertimbangan teknis dari: a. Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian terkait kemampuan industri dalam negeri dan spesifikasi teknis kapal yang akan diimpor; dan b. Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perhubungan, terkait pemenuhan persyaratan kelaiklautan kapal yang dibuktikan dengan sertifikat dan surat kapal yang masih berlaku sesuai dengan peraturan perundang-undangan tentang pelayaran.	dan/atau pos tarif/HS terhadap suatu nomor seri Barang dalam PI BMTB – Dispensasi Kelompok C (API-P) hanya dapat dilakukan selama belum dilakukan realisasi Impor atau tidak sedang dilakukan realisasi Impor. KETENTUAN PERPANJANGAN PI Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan atau Neraca Komoditas belum ditetapkan, perpanjangan PI BMTB – Dispensasi Kelompok C (API-P) hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali, dengan masa berlaku perpanjangan PI paling lama 30 (tiga puluh) hari kalender, terhitung setelah berakhirnya masa berlaku PI. Perpanjangan hanya dapat diajukan dalam hal: 1. Barang telah dimuat di sarana pengangkut atau telah berangkat					

No	Kategori Barang Modal Tidak Baru	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
		PERUBAHAN PI Perubahan PI BMTB – Dispensasi Kelompok C (API-P): Perubahan PI BMTB – Dispensasi Kelompok C (API-P) dapat dilakukan dalam hal perubahan identitas importir, pos tarif/HS, uraian Barang, jumlah Barang, satuan Barang, negara asal, negara muat, pelabuhan muat, pelabuhan tujuan, dan/atau keterangan/spesifikasi Barang: Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan: 1. PI BMTB – Dispensasi Kelompok C (API-P) yang masih berlaku; dan 2. Perubahan Neraca Komoditas. Dalam hal Neraca Komoditas belum ditetapkan: Dalam hal perubahan identitas importir:	dari pelabuhan asal di luar negeri/luar daerah pabean; dan 2. Terjadi keterlambatan kedatangan Barang yang diakibatkan oleh keadaan tertentu berupa: keadaan kahar, bencana kemanusiaan, bencana alam, gangguan teknis alat angkut, dan/atau keadaan lain yang mengakibatkan keterlambatan kedatangan. KETENTUAN LAIN-LAIN Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan atau Neraca Komoditas belum ditetapkan, Importir dapat memiliki 1 (satu) atau lebih PI BMTB – Dispensasi Kelompok C (API-P) yang masih berlaku, dalam 1 (satu) periode. Dalam hal Neraca Komoditas telah					

No	Kategori Barang Modal Tidak Baru	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
		1. PI BMTB – Dispensasi Kelompok C (API-P) yang masih berlaku; 2. Perubahan pertimbangan teknis dari kementerian/lembaga pemerintahan terkait dan memuat informasi paling sedikit mengenai Pos Tarif/HS, Uraian Barang, Jumlah, Satuan dan Usia Barang, dalam hal terdapat perubahan data dan informasi yang tercantum pada pertimbangan teknis; dan 3. Dokumen yang mengalami perubahan berupa Izin usaha berlaku efektif yang dimiliki oleh perusahaan untuk melakukan kegiatan usaha selain perdagangan yang diterbitkan oleh instansi berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan atau Perizinan Berusaha Berbasis Risiko. Dalam hal terdapat perubahan pos tarif/HS, uraian Barang, jumlah	ditetapkan atau Neraca Komoditas belum ditetapkan, PI BMTB – Dispensasi Kelompok C (API-P) berlaku untuk 1 (satu) atau lebih penyampaian Pemberitahuan Pabean Impor. Dispensasi BMTB Kelompok C untuk Perusahaan Pemakai Langsung dapat dilakukan terhadap impor alat angkut yang termasuk dalam Pos Tarif/HS 89 (delapan sembilan) dengan uraian Barang, Pos Tarif/HS, dan/atau batas usia yang tidak tercantum dalam daftar BMTB untuk Perusahaan Pemakai Langsung Kelompok C dalam Lampiran ini .					

No	Kategori Barang Modal Tidak Baru	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
		Barang, satuan Barang, negara asal, negara muat, pelabuhan muat, pelabuhan tujuan, dan/atau keterangan/spesifikasi Barang: 1. PI BMTB – Dispensasi Kelompok C (API-P) yang masih berlaku; 2. <i>Memorandum of Agreement</i> (MoA) antara penjual dan pembeli; 3. Perubahan pertimbangan teknis dari: a. Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian terkait kemampuan industri dalam negeri dan spesifikasi teknis kapal yang akan diimpor, dalam hal terdapat perubahan data dan informasi yang tercantum pada pertimbangan teknis kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian; dan						

No	Kategori Barang Modal Tidak Baru	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
		b. Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perhubungan, terkait pemenuhan persyaratan kelaiklautan kapal yang dibuktikan dengan sertifikat dan surat kapal yang masih berlaku sesuai dengan peraturan perundang-undangan tentang pelayaran, dalam hal terdapat perubahan data dan informasi yang tercantum pada pertimbangan teknis kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perhubungan; 4. Perubahan hasil verifikasi dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perhubungan terhadap <i>Statutory Certificate</i> antara lain <i>Nationality Certificate</i>,						

No	Kategori Barang Modal Tidak Baru	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
		<i>Tonnage Certificate, Load Line Certificate, Safety Construction Certificate, Safety Equipment Certificate dan Class Certificate yang diterbitkan oleh negara bendera asal kapal atau badan klasifikasi yang diakui oleh negara bendera asal kapal, dalam hal terdapat perubahan data dan informasi yang tercantum pada hasil verifikasi dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perhubungan; dan</i> 5. Laporan realisasi Impor atas PI yang akan dilakukan perubahan yang disampaikan secara elektronik sampai dengan tanggal di bulan yang sama pada saat pengajuan Perubahan PI BMTB – Dispensasi Kelompok C (API-P), dalam hal perubahan jumlah Barang.						

No	Kategori Barang Modal Tidak Baru	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
		PERPANJANGAN PI Perpanjangan PI BMTB – Dispensasi Kelompok C (API-P): Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan atau Neraca Komoditas belum ditetapkan: 1. PI BMTB – Dispensasi Kelompok C (API-P) yang masih berlaku; 2. Surat pernyataan tanggung jawab mutlak dari Importir yang menjelaskan bahwa Barang telah dimuat pada alat angkut sebelum masa berlaku Persetujuan Impor berakhir dan alasan keterlambatan kedatangan Barang; dan 3. <i>Bill of Lading</i> (B/L) atau <i>Airway Bill</i> (AWB).						

Catatan:

1. Barang Modal Dalam Keadaan Tidak Baru yang selanjutnya disingkat BMTB adalah barang sebagai modal usaha atau untuk menghasilkan sesuatu, yang masih layak pakai, atau untuk direkondisi, diremanufaktur, digunafungsikan kembali dan bukan skrap.

2. Perusahaan Pemakai Langsung adalah perusahaan yang mengimpor BMTB untuk keperluan proses produksinya atau digunakan sendiri oleh perusahaan untuk keperluan lain tidak dalam proses produksi.
3. Perusahaan Rekondisi adalah perusahaan yang mengimpor BMTB dengan kegiatan utama melakukan rekondisi BMTB untuk mengembalikan fungsinya dalam rangka tujuan ekspor dan/atau memenuhi pesanan perusahaan dalam negeri.
4. Perusahaan Remanufakturing adalah perusahaan yang termasuk dalam Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) 28240 yang mengimpor BMTB berupa komponen alat berat bukan baru untuk diproses menjadi produk akhir dan/atau menambah fungsinya dengan spesifikasi teknis setara produk baru dan digaransi oleh pemegang merek dalam rangka tujuan ekspor dan/atau memenuhi pesanan Perusahaan Pemakai Langsung dalam negeri.
5. Relokasi Industri (Bedol Pabrik) adalah pemindahan seluruh atau satu lini produksi mesin dan peralatan dari pabrik di luar negeri ke wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia untuk difungsikan kembali dalam kegiatan produksi.
6. Investasi Baru adalah segala bentuk kegiatan menanam modal oleh penanam modal dalam negeri atau penanam modal asing untuk membuka industri pertama kali, perluasan atau pengembangan industri di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Penentuan usia BMTB Pemakai Langsung Kelompok A, Rekondisi dan Remanufakturing berdasarkan Tahun Pembuatan. Tahun Pembuatan adalah tahun BMTB pertama kali dibuat.

V. BATERAI LITHIUM TIDAK BARU

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border	
	85.07	Akumulator listrik, termasuk separatornya, empat persegi panjang (termasuk bujur sangkar) maupun tidak.	IP BARU	MASA BERLAKU IP						
	8507.60	- Lithium-ion:	IP Baterai Lithium Tidak Baru (API-P): 1. Izin lingkungan atau izin sejenis dari instansi yang berwenang; dan 2. Izin Usaha Industri (IUI) atau izin sejenis dari instansi yang berwenang.	Masa berlaku IP Baterai Lithium Tidak Baru (API-P) selama Importir yang bersangkutan masih menjalankan kegiatan usaha di bidang industrinya.						
		-- Battery pack:								
573.	ex 8507.60.31	--- Dari jenis yang digunakan untuk laptop termasuk notebook dan subnotebook				√		√		
574.	ex 8507.60.32	--- Dari jenis yang digunakan untuk kendaraan udara				√		√		
575.	ex 8507.60.33	--- Dari jenis yang digunakan untuk kendaraan dalam Bab 87		PERUBAHAN IP	Masa berlaku perubahan IP Baterai Lithium Tidak Baru (API-P) selama Importir yang bersangkutan masih menjalankan kegiatan usaha di bidang industrinya.		√		√	
576.	ex 8507.60.39	--- Lain-lain		Perubahan IP Baterai Lithium Tidak Baru (API-P):		√		√		
577.	ex 8507.60.90	-- Lain-lain				√		√		
	85.49	Sisa dan skrap elektrik dan elektronik.	1. IP Baterai Lithium Tidak Baru (API-P) yang masih berlaku; dan 2. Dokumen yang mengalami perubahan, berupa: a. Izin lingkungan atau izin sejenis dari instansi yang berwenang; dan b. Izin Usaha Industri (IUI) atau izin sejenis dari instansi yang berwenang.	KETENTUAN LAIN-LAIN						
		- Sisa dan skrap dari sel primer, baterai primer dan akumulator listrik; sel primer bekas pakai, baterai primer bekas pakai dan akumulator listrik bekas pakai:		Baterai Lithium Tidak Baru hanya dapat diimpor oleh Importir (API-P) yang merupakan industri baterai lithium dan/atau industri pemulihan material Barang logam untuk mendukung percepatan tumbuhnya industri kendaraan						
	8549.12	-- Lain-lain, mengandung timbal, kadmium atau merkuri:								
578.	ex 8549.12.20	--- Dari akumulator listrik dari jenis yang digunakan dalam kendaraan udara				√		√		
579.	ex 8549.12.90	--- Lain-lain				√		√		
	8549.13	-- Dipilah berdasarkan jenis bahan kimia dan tidak mengandung timbal, kadmium atau merkuri:								

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
580.	ex 8549.13.20	--- Dari akumulator listrik dari jenis yang digunakan dalam kendaraan udara		bermotor listrik berbasis baterai.		√		√	
581.	ex 8549.13.90	--- Lain-lain		Baterai Lithium Tidak Baru yang diimpor hanya dapat digunakan untuk bahan baku industri baterai lithium dan/atau industri pemulihan material Barang logam untuk mendukung percepatan tumbuhnya industri kendaraan bermotor listrik berbasis baterai.		√		√	
	8549.14	-- Tidak dipilah dan tidak mengandung timbal, kadmium atau merkuri:							
582.	ex 8549.14.20	--- Dari akumulator listrik dari jenis yang digunakan dalam kendaraan udara				√		√	
583.	ex 8549.14.90	--- Lain-lain				√		√	
	8549.19	-- Lain-lain:							
584.	ex 8549.19.20	--- Dari akumulator listrik dari jenis yang digunakan dalam kendaraan udara				√		√	
585.	ex 8549.19.90	--- Lain-lain				√		√	
				Baterai Lithium Tidak Baru yang dapat diimpor adalah: 1. Baterai lithium sekunder tidak baru dalam keadaan utuh yang tidak dapat digunakan sebagaimana semestinya karena: a. kinerjanya tidak mencapai standar; b. kinerjanya mengalami penurunan; atau c. rusak atau tidak dapat diisi ulang.					

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
				2. Sisa dan skrap yang dihasilkan selama proses produksi baterai lithium. Importir hanya dapat memiliki 1 (satu) IP Baterai Lithium Tidak Baru yang masih berlaku, dalam 1 (satu) periode yang diterbitkan oleh masing-masing instansi yang berwenang menerbitkan PB.					

VI. LIMBAH NON B3 SEBAGAI BAHAN BAKU INDUSTRI

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Satuan Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
Kelompok Kertas				PI BARU	Impor Limbah Non B3 hanya dapat dilakukan oleh Importir pemilik API-P. PI Limbah Non B3 (API-P) terdiri atas: 1. PI Limbah Non B3-Kaca (API-P); 2. PI Limbah Non B3 – Karet (API-P);					
	47.07	Kertas atau kertas karton yang dipulihkan (sisa dan skrap).		PI Limbah Non B3 (API-P): Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan persyaratan berupa Neraca Komoditas.						
586.	4707.10.00	- Kertas atau kertas karton kraft tidak dikelantang atau kertas atau kertas karton bergelombang	TNE	Dalam hal Neraca Komoditas belum ditetapkan, persyaratan berupa Data Tersedia sebagai berikut:				√	√	
587.	4707.20.00	- Kertas atau kertas karton lainnya dibuat terutama dari pulp kimia yang	TNE					√	√	

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang		Satuan Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border		
		dikelantang tidak diwarnai keseluruhannya			1. Bukti sebagai Eksportir Terdaftar (BET) yang berupa dokumen: a. Legalitas perizinan yang diterbitkan oleh otoritas yang berwenang di negara asal; dan b. <i>Company Profile</i> perusahaan eksportir terdaftar, yang ditandasahkan oleh perwakilan Republik Indonesia di luar negeri 2. Surat Pernyataan dari Eksportir negara asal yang paling sedikit menyatakan bahwa: a. Limbah Non B3 sebagai Bahan Baku Industri yang diekspor: 1) tidak berasal dari kegiatan <i>landfill</i> ; 2) bukan sampah dan tidak tercampur sampah; 3) tidak terkontaminasi B3 dan Limbah B3; dan 4) homogen.	3. PI Limbah Non B3 - Plastik (API-P); 4. PI Limbah Non B3 - Kertas (API-P); 5. PI Limbah Non B3 – Logam (API-P); dan 6. PI Limbah Non B3 – Tekstil dan Produk Tekstil (API-P).							
588.	4707.30.00	- Kertas atau kertas karton dibuat terutama dari pulp mekanik (misalnya, koran, jurnal, dan barang cetak semacam itu)		TNE					√	√			
589.	4707.90.00	- Lain-lain, termasuk sisa dan skrap tidak disortir	Kelompok ini meliputi semua jenis kertas atau kertas karton yang dipulihkan (sisa dan skrap) selain yang dimaksud dalam HS 4707.10.00, HS 4707.20.00, dan HS 4707.30.00, termasuk yang tidak disortir	TNE			MASA BERLAKU PI Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan, masa berlaku PI Limbah Non B3 (API-P) sesuai dengan masa berlaku Neraca Komoditas. Dalam hal Neraca Komoditas belum ditetapkan, masa berlaku PI Limbah Non B3 (API-P) paling lama 1 (satu) tahun takwim. Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan atau Neraca Komoditas belum ditetapkan, masa berlaku perubahan PI Limbah Non			√	√		
Kelompok Logam													
	71.12	Sisa dan skrap dari logam mulia atau dari logam yang dipalut dengan logam mulia; sisa dan											

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Satuan Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
		skrap lainnya mengandung logam mulia atau senyawa logam mulia, dari jenis yang digunakan terutama untuk pemulihan logam mulia selain barang yang dimaksud dalam pos 85.49.		b. bersedia bertanggung jawab dan menerima kembali Limbah Non B3 sebagai Bahan Baku Industri yang telah diekspornya dalam hal tidak sesuai dengan pernyataan sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf a;	B3 (API-P) selama sisa masa berlaku PI induknya.					
		- Lain-lain:		c. nama dan alamat importir; dan	KETENTUAN PERPANJANGAN PI					
590.	7112.92.00	-- Dari platina, termasuk logam yang dipalut dengan platina tetapi tidak termasuk sisa mengandung logam mulia lainnya	TNE	d. rujukan peraturan.	Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan atau Neraca Komoditas belum ditetapkan, perpanjangan PI Limbah Non B3 (API-P) hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali, dengan masa berlaku perpanjangan PI paling lama 90 (sembilan puluh) hari kalender, terhitung setelah berakhirnya masa berlaku PI.			√	√	
	72.04	Sisa dan skrap fero; ingot hasil peleburan kembali skrap besi atau baja.		3. Surat pernyataan yang ditandatangani oleh penanggung jawab sesuai dengan NIB dari importir yang mengajukan permohonan, yang menyatakan paling sedikit bahwa:						
591.	7204.10.00	- Sisa dan skrap dari besi tuang	TNE	a. Limbah Non B3 Sebagai Bahan Baku Industri yang diimpor:				√	√	
		- Sisa dan skrap dari baja paduan:		1) tidak berasal dari kegiatan <i>landfill</i> ;	Perpanjangan hanya dapat diajukan dalam hal:			√	√	
592.	7204.21.00	-- Dari baja stainless	TNE	2) bukan sampah dan tidak tercampur sampah;	1. Barang telah dimuat pada alat angkut; dan			√	√	
593.	7204.29.00	-- Lain-lain	TNE		2. Terjadi keterlambatan kedatangan Barang yang diakibatkan oleh keadaan tertentu berupa: keadaan					
594.	7204.30.00	- Sisa dan skrap dari besi atau baja dilapis timah	TNE							
		- Sisa dan skrap lainnya:								
595.	7204.41.00	-- Bentuk gram, serutan, kepingan, sisa gilingan, serbuk gergaji, kikiran, potongan dan hancuran,	TNE					√	√	

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Satuan Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
		dalam bundel maupun tidak		3) tidak terkontaminasi B3 dan Limbah B3; dan 4) homogen. b. bersedia bertanggung jawab mengeksport kembali Limbah Non B3 Sebagai Bahan Baku Industri yang telah diimpornya dalam hal tidak sesuai dengan pernyataan sebagaimana dimaksud pada angka 3 huruf a; dan c. rujukan peraturan; 4. Rekomendasi/Laporan Hasil Verifikasi dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup; dan 5. Rekomendasi/Masterlist/ Laporan Hasil Verifikasi dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian.	kahar, bencana kemanusiaan, bencana alam, gangguan teknis alat angkut, dan/atau keadaan lain yang mengakibatkan keterlambatan kedatangan. KETENTUAN LAIN-LAIN Limbah Non B3 sebagai Bahan Baku Industri dapat diimpor dalam hal: a. tidak berasal dari kegiatan <i>landfill</i> ; b. bukan sampah dan tidak tercampur sampah; c. tidak terkontaminasi B3 dan Limbah B3; dan d. homogen. Kriteria Limbah Non B3 sebagai Bahan Baku Industri yang tidak berasal dari kegiatan <i>landfill</i> dan bukan sampah dan tidak tercampur sampah sebagai berikut:					
596.	7204.49.00	-- Lain-lain	TNE					√	√	
597.	7404.00.00	Sisa dan skrap tembaga.	TNE					√	√	
598.	7503.00.00	Sisa dan skrap nikel.	TNE					√	√	
599.	7602.00.00	Sisa dan skrap aluminium.	TNE					√	√	
600.	7902.00.00	Sisa dan skrap seng.	TNE					√	√	
601.	8002.00.00	Sisa dan skrap timah.	TNE					√	√	
	81.01	Tungsten (wolfram) dan barang daripadanya, termasuk sisa dan skrap.								
		- Lain-lain:								
602.	8101.97.00	-- Sisa dan skrap	TNE					√	√	
	81.02	Molibdenum dan barang daripadanya, termasuk sisa dan skrap.								
		- Lain-lain:								
603.	8102.97.00	-- Sisa dan skrap	TNE					√	√	
	81.03	Tantalum dan barang daripadanya, termasuk sisa dan skrap.								
604.	8103.30.00	- Sisa dan skrap	TNE					√	√	
	81.04	Magnesium dan barang daripadanya, termasuk sisa dan skrap.								
605.	8104.20.00	- Sisa dan skrap	TNE					√	√	
	81.05	Mate kobalt dan produk antara lainnya dari metalurgi kobalt; kobalt dan barang daripadanya, termasuk sisa dan skrap.								

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang		Satuan Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
606.	8105.30.00	- Sisa dan skrap		TNE	PERUBAHAN PI Perubahan PI Limbah Non B3 (API-P): Perubahan PI Limbah Non B3 (API-P) dapat dilakukan dalam hal perubahan identitas importir, nama eksportir, alamat eksportir, uraian Barang, pos tarif/HS, jumlah dan satuan Barang, negara asal dan/atau pelabuhan tujuan: Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan: 1. PI Limbah Non B3 (API-P) yang masih berlaku; dan 2. Perubahan Neraca Komoditas. Dalam hal Neraca Komoditas belum ditetapkan: Dalam hal perubahan identitas importir: 1. PI Limbah Non B3 (API-P) yang masih berlaku; dan 2. Dokumen yang mengalami perubahan, berupa: a. Perubahan Rekomendasi/	a. tidak bercampur dengan tanah; dan b. bersih. Impor Limbah Non B3 sebagai Bahan Baku Industri harus berasal dari Eksportir yang terdaftar di negara asalnya. Limbah Non B3 hanya dapat dilakukan melalui pelabuhan tujuan: a. Tanjung Priok di Jakarta; b. Tanjung Emas di Semarang, c. Tanjung Perak di Surabaya; d. Soekarno Hatta di Makassar; e. Belawan di Medan; f. Batu Ampar di Batam; g. Teluk Lamong di Surabaya; h. Merak di Cilegon; i. Weda di Halmahera Tengah; j. Cigading di Cilegon; k. Bahodopi di Morowali; l. Bitung di Bitung;			√	√	
	81.06	Bismut dan barang daripadanya, termasuk sisa dan skrap.									
	8106.10	- Mengandung bismut lebih dari 99,99% menurut beratnya:									
607.	ex 8106.10.10	-- Bismut tidak ditempa; sisa dan skrap; bubuk	Sisa dan skrap dari Bismut	TNE					√	√	
	8106.90	- Lain-lain:									
608.	ex 8106.90.10	-- Bismut tidak ditempa; sisa dan skrap; bubuk	Sisa dan skrap dari Bismut	TNE	Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan: 1. PI Limbah Non B3 (API-P) yang masih berlaku; dan 2. Perubahan Neraca Komoditas. Dalam hal Neraca Komoditas belum ditetapkan: Dalam hal perubahan identitas importir: 1. PI Limbah Non B3 (API-P) yang masih berlaku; dan 2. Dokumen yang mengalami perubahan, berupa: a. Perubahan Rekomendasi/	a. Tanjung Priok di Jakarta; b. Tanjung Emas di Semarang, c. Tanjung Perak di Surabaya; d. Soekarno Hatta di Makassar; e. Belawan di Medan; f. Batu Ampar di Batam; g. Teluk Lamong di Surabaya; h. Merak di Cilegon; i. Weda di Halmahera Tengah; j. Cigading di Cilegon; k. Bahodopi di Morowali; l. Bitung di Bitung;			√	√	
	81.08	Titanium dan barang daripadanya, termasuk sisa dan skrap.									
609.	8108.30.00	- Sisa dan skrap		TNE					√	√	
	81.09	Zirkonium dan barang daripadanya, termasuk sisa dan skrap.			Dalam hal perubahan identitas importir: 1. PI Limbah Non B3 (API-P) yang masih berlaku; dan 2. Dokumen yang mengalami perubahan, berupa: a. Perubahan Rekomendasi/	a. tidak bercampur dengan tanah; dan b. bersih. Impor Limbah Non B3 sebagai Bahan Baku Industri harus berasal dari Eksportir yang terdaftar di negara asalnya. Limbah Non B3 hanya dapat dilakukan melalui pelabuhan tujuan: a. Tanjung Priok di Jakarta; b. Tanjung Emas di Semarang, c. Tanjung Perak di Surabaya; d. Soekarno Hatta di Makassar; e. Belawan di Medan; f. Batu Ampar di Batam; g. Teluk Lamong di Surabaya; h. Merak di Cilegon; i. Weda di Halmahera Tengah; j. Cigading di Cilegon; k. Bahodopi di Morowali; l. Bitung di Bitung;					
610.	8109.31.00	-- Mengandung kurang dari 1 bagian hafnium hingga 500 bagian zirkonium menurut beratnya		TNE					√	√	
611.	8109.39.00	-- Lain-lain		TNE					√	√	

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang		Satuan Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
	81.10	Antimoni dan barang daripadanya, termasuk sisa dan skrap.			Laporan Hasil Verifikasi dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup; dan	m. Pekanbaru di Pekanbaru; n. Sekupang di Batam; o. Panjang di Lampung; p. Pelabuhan Perawang di Riau; q. Pelabuhan Kuala Tanjung di Sumatera Utara; dan r. Pelabuhan Futong di Riau.					
612.	8110.20.00	- Sisa dan skrap		TNE					√	√	
	81.11	Mangan dan barang daripadanya, termasuk sisa dan skrap.			b. Perubahan Rekomendasi/Masterlist/Laporan Hasil Verifikasi dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian.						
613.	8111.00.10	- Sisa dan skrap		TNE					√	√	
	81.12	Berilium, kromium, hafnium, renium, talium, kadmium, germanium, vanadium, galium, indium dan niobium (columbium), serta barang dari logam tersebut, termasuk sisa dan skrap.			Dalam hal perubahan nama eksportir, alamat eksportir, dan/atau Negara Asal:	Dalam rangka integrasi data, dokumen bukti sebagai Eksportir Terdaftar yang ditandatangani oleh perwakilan Republik Indonesia di luar negeri disampaikan secara elektronik melalui SINSW atau sistem yang terintegrasi dengan SINSW, paling sedikit meliputi data: a. Nomor dan tanggal; b. Nama Eksportir; c. Alamat Eksportir; d. Nama Importir; dan e. Alamat Importir					
		- Berilium:			1. PI Limbah Non B3 yang masih berlaku;				√	√	
614.	8112.13.00	-- Sisa dan skrap		TNE	2. Bukti sebagai Eksportir Terdaftar (BET) yang berupa dokumen:						
		- Kromium:			a. Legalitas perizinan yang diterbitkan oleh otoritas yang berwenang di negara asal; dan				√	√	
615.	8112.22.00	-- Sisa dan skrap		TNE	b. <i>Company Profile</i> perusahaan eksportir terdaftar,						
		- Hafnium:				Dalam hal sistem belum terintegrasi, dokumen					
616.	ex 8112.31.00	-- Tidak ditempa; sisa dan skrap; bubuk	Sisa dan skrap	TNE					√	√	
		- Renium:									
617.	ex 8112.41.00	-- Tidak ditempa; sisa dan	Sisa dan skrap	TNE					√	√	

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang		Satuan Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
		skrap; bubuk			yang ditandasahkan oleh perwakilan Republik Indonesia di luar negeri; dan 3. Surat Pernyataan dari Eksportir negara asal yang paling sedikit menyatakan bahwa: a. Limbah Non B3 sebagai Bahan Baku Industri yang diekspor: 1) tidak berasal dari kegiatan <i>landfill</i>; 2) bukan sampah dan tidak tercampur sampah; 3) tidak terkontaminasi B3 dan Limbah B3; dan 4) homogen. b. bersedia bertanggung jawab dan menerima kembali Limbah Non B3 sebagai Bahan Baku Industri yang telah diekspornya dalam hal tidak sesuai dengan pernyataan sebagaimana dimaksud pada angka 3 huruf a;	bukti sebagai Eksportir Terdaftar yang ditandasahkan oleh perwakilan Republik Indonesia di luar negeri, disampaikan melalui surat elektronik kepada Kementerian Perdagangan dan kementerian terkait lainnya.					
		- Talium:									
618.	8112.52.00	-- Sisa dan skrap		TNE					√	√	
		- Kadmium:									
619.	8112.61.00	-- Sisa dan skrap		TNE					√	√	
		- Lain-lain:									
620.	ex 8112.92.00	-- Tidak ditempa; sisa dan skrap; bubuk	Sisa dan skrap dari germanium, vanadium, galium, indium, niobium (columbium)	TNE		Tanda sah atas bukti sebagai Eksportir Terdaftar yang telah diterbitkan sebelum berlakunya Peraturan Menteri ini, tetap dapat digunakan.			√	√	
621.	ex 8113.00.00	Sermet dan barang daripadanya, termasuk sisa dan skrap.	Sisa dan skrap dari Sermet	TNE		Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan atau Neraca Komoditas belum ditetapkan, Importir hanya dapat memiliki 1 (satu) PI untuk setiap jenis PI Limbah Non B3 (API-P) yang masih berlaku, dalam 1 (satu) periode yang diterbitkan oleh masing-masing instansi yang berwenang menerbitkan PB.			√	√	
Kelompok Plastik											
	39.15	Sisa, reja dan skrap, dari plastik.									
	3915.10	- Dari polimer etilena:									
622.	3915.10.10	-- Dari produk seluler yang tidak kaku		TNE					√	√	
623.	3915.10.90	-- Lain-lain		TNE					√	√	
	3915.20	- Dari polimer stirena:									

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Satuan Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
624.	3915.20.10	-- Dari produk seluler yang tidak kaku	TNE	c. nama dan alamat importir; dan d. rujukan peraturan. Dalam hal perubahan uraian Barang, pos tarif/HS, jumlah dan satuan Barang, dan/atau pelabuhan tujuan: 1. PI Limbah Non B3 yang masih berlaku; 2. Perubahan Rekomendasi/Laporan Hasil Verifikasi dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup, untuk perubahan data dan/atau informasi yang tercantum dalam Rekomendasi/Laporan Hasil Verifikasi perubahan dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup; dan 3. Perubahan Rekomendasi/Masterlist/Laporan Hasil Verifikasi dari kementerian yang	Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan atau Neraca Komoditas belum ditetapkan, PI Limbah Non B3 (API-P) berlaku untuk 1 (satu) atau lebih penyampaian Pemberitahuan Pabean Impor. Perubahan satuan Barang dan/atau pos tarif/HS terhadap suatu nomor seri Barang dalam PI Limbah Non B3 (API-P) hanya dapat dilakukan selama: a. belum dilakukan realisasi Impor atau tidak sedang dilakukan realisasi Impor; dan/atau b. belum diterbitkan Laporan Surveyor.			√	√	
625.	3915.20.90	-- Lain-lain	TNE					√	√	
	3915.30	- Dari polimer vinil klorida:								
626.	3915.30.10	-- Dari produk seluler yang tidak kaku	TNE					√	√	
627.	3915.30.90	-- Lain-lain	TNE					√	√	
	3915.90	- Dari plastik lainnya:								
628.	3915.90.10	-- Dari poli(etilena tereftalat)	TNE					√	√	
629.	3915.90.20	-- Dari polipropilena	TNE					√	√	
630.	3915.90.30	-- Dari polikarbonat	TNE					√	√	
631.	3915.90.40	-- Dari polivinil asetal	TNE					√	√	
632.	3915.90.50	-- Dari resin fenolik; dari amino resin; dari protein dikeraskan; dari turunan kimia karet alam	TNE					√	√	
633.	3915.90.90	-- Lain-lain	TNE					√	√	
Kelompok Karet										
634.	4004.00.00	Sisa, reja dan skrap karet (selain karet keras) dan bubuk serta butir yang diperoleh daripadanya.	TNE					√	√	
Kelompok Tekstil dan Produk Tekstil										
635.	5003.00.00	Sisa sutra (termasuk kepompong tidak cocok untuk digulung, sisa benang dan garnetted stock).	KGM; TNE					√	√	

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang		Satuan Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
	51.03	Sisa dari wol atau dari bulu hewan halus atau kasar, termasuk sisa benang tetapi tidak termasuk garnetted stock.			menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian, untuk perubahan data dan/atau informasi yang tercantum dalam Rekomendasi/Masterlist/ Laporan Hasil Verifikasi perubahan dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian.						
636.	5103.10.00	- Noil dari wol atau dari bulu hewan halus		KGM; TNE					√	√	
637.	5103.20.00	- Sisa dari wol atau dari bulu hewan halus		KGM; TNE					√	√	
638.	5103.30.00	- Sisa dari bulu hewan kasar		KGM; TNE					√	√	
	52.02	Sisa kapas (termasuk sisa benang dan garnetted stock).			PERPANJANGAN PI Perpanjangan PI Limbah Non B3 (API-P): Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan atau Neraca Komoditas belum ditetapkan: 1. PI Limbah Non B3 yang masih berlaku; 2. Surat pernyataan tanggung jawab mutlak dari Importir yang menjelaskan bahwa Barang telah dimuat pada alat angkut sebelum masa berlaku Persetujuan Impor berakhir dan alasan						
639.	5202.10.00	- Sisa benang (termasuk sisa benang pintal)		KGM; TNE					√	√	
		- Lain-lain:									
640.	5202.91.00	-- Garnetted stock		KGM; TNE					√	√	
641.	5202.99.00	-- Lain-lain		KGM; TNE					√	√	
	53.01	Lena, mentah atau sudah dikerjakan tetapi tidak dipintal; tow lena dan sisa lena (termasuk sisa benang dan garnetted stock).									
642.	ex 5301.30.00	- Tow lena atau sisa lena	Sisa lena tidak termasuk tow lena	KGM; TNE					√	√	

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang		Satuan Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
	53.02	True hemp (<i>Cannabis sativa L.</i>), mentah atau diolah tetapi tidak dipintal; tow dan sisa dari true hemp (termasuk sisa benang dan garnetted stock).			keterlambatan kedatangan Barang; dan 3. <i>Bill of Lading</i> (B/L) terhadap Barang yang telah dimuat pada alat angkut.						
643.	ex 5302.90.00	- Lain-lain	Sisa true hemp, termasuk sisa benang dan garnetted stock, tidak termasuk tow	KGM; TNE					√	√	
	53.03	Serat jute dan serat tekstil kulit pohon lainnya (tidak termasuk lena, true hemp dan rami), mentah atau diolah tetapi tidak dipintal; tow dan sisa dari serat tersebut (termasuk sisa benang dan garnetted stock).									
644.	ex 5303.90.00	- Lain-lain.	Sisa dari serat jute dan serat tekstil kulit pohon lainnya (tidak termasuk lena, true hemp, dan	KGM; TNE					√	√	

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang		Satuan Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
			rami) termasuk sisa benang dan garneted stock, tidak termasuk tow								
	53.05	Serat kelapa, abaca (serat pisang manila atau <i>Musa textilis Nee</i>), rami dan serat tekstil nabati lainnya, tidak dirinci atau termasuk dalam pos manapun, mentah atau dikerjakan tetapi tidak dipintal; tow, noil dan sisa dari serat itu (termasuk sisa benang dan garnetted stock).									
645.	ex 5305.00.10	- Sisal dan serat tekstil lainnya dari genus Agave; tow dan sisa dari serat ini (termasuk limbah benang dan garnetted stock)	Sisa dari sisal dan serat tekstil lainnya dari genus Agave (termasuk limbah benang dan garnetted stock) tidak termasuk tow	KGM; TNE					√	√	

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang		Satuan Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
646.	ex 5305.00.90	- Lain-Lain	Sisa dari serat kelapa, abaca, rami, dan serat tekstil nabati lainnya yang tidak dirinci pada pos manapun (termasuk sisa benang dan garnetted stock) tidak termasuk tow	KGM; TNE					√	√	
	63.10	Rag bekas atau baru, skrap dari benang pintal, tali, tali tambang dan kabel serta barang usang dari benang pintal, tali tambang atau kabel, dari bahan tekstil.									
	6310.10	- Sortiran:									
647.	6310.10.10	-- Rag bekas atau baru		KGM; TNE					√	√	
648.	6310.10.90	-- Lain-lain	Sortiran skrap dari benang pintal, tali, tali tambang dan kabel serta barang usang dari benang pintal, tali tambang atau	KGM; TNE					√	√	

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang		Satuan Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
			kabel, dari bahan tekstil								
	6310.90	- Lain-lain									
649.	6310.90.10	-- Rag bekas atau baru		KGM; TNE					√	√	
650.	6310.90.90	-- Lain-lain	Skrap dari benang pintal, tali, tali tambang dan kabel serta barang usang dari benang pintal, tali tambang atau kabel, dari bahan tekstil	KGM; TNE					√	√	
Kelompok Kaca											
651.	ex 7001.00.00	Pecahan dan sisa serta skrap lainnya dari kaca, kecuali kaca dari tabung sinar katoda atau kaca aktif lainnya dari pos	Pecahan dan sisa serta skrap lainnya dari kaca	TNE					√	√	

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang		Satuan Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
		85.49;									
		kaca									
		dalam									
		bentuk									
		butiran.									

Catatan:

1. Limbah B3 adalah sisa suatu usaha/kegiatan yang mengandung B3.
2. Sisa adalah produk yang belum habis terpakai dalam proses produksi atau barang yang masih mempunyai karakteristik yang sama dengan barang aslinya.
3. Reja adalah barang dalam bentuk terpotong-potong dan masih bersifat sama dengan barang aslinya namun fungsinya tidak sama dengan barang aslinya.
4. Skrap adalah barang yang terdiri dari komponen-komponen yang sejenis atau tidak, yang terurai dari bentuk aslinya dan fungsinya tidak sama dengan barang aslinya.
5. Sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat.
6. Homogen adalah kelompok material Limbah Non B3 sebagai Bahan Baku Industri yang sejenis dan tidak bercampur dengan kelompok material limbah Non B3 lainnya.
7. Eksportir Limbah Non B3 sebagai Bahan Baku Industri yang selanjutnya disebut Eksportir adalah perusahaan di negara dimana Limbah Non B3 sebagai Bahan Baku Industri dihasilkan, yang melakukan pengiriman Limbah Non B3 sebagai Bahan Baku Industri ke Indonesia.

VII. BARANG ELEKTRONIK TIDAK BARU UNTUK KEBUTUHAN INDUSTRI

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Satuan Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
	84.43	Mesin cetak digunakan untuk mencetak dengan memakai pelat, silinder dan komponen cetak lainnya dari pos 84.42; mesin cetak, mesin fotocopy dan mesin faksimili lainnya, dikombinasi atau tidak; bagian dan aksesoris lainnya.		PI BARU PI Barang Elektronik Tidak Baru Untuk Kebutuhan Industri: Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan persyaratan berupa Neraca Komoditas.	Impor Barang Elektronik Tidak Baru Untuk Kebutuhan Industri hanya dapat dilakukan oleh Importir pemilik API-P di KPBPB Batam. MASA BERLAKU PI Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan, masa berlaku PI Barang Elektronik Tidak Baru Untuk Kebutuhan Industri sesuai dengan masa berlaku Neraca Komoditas. Dalam hal Neraca Komoditas belum ditetapkan, masa berlaku PI Barang Elektronik Tidak Baru Untuk Kebutuhan Industri paling lama 1 (satu) tahun takwim.					
		- Printer, mesin fotocopy dan mesin faksimili lainnya, baik dikombinasi maupun tidak :								
	8443.31	-- Mesin yang menjalankan dua fungsi atau lebih untuk mencetak, menggandakan atau transmisi faksimili, memiliki kemampuan untuk berhubungan dengan mesin pengolah data otomatis atau jaringan :		Dalam hal Neraca Komoditas belum ditetapkan, persyaratan berupa keputusan hasil rapat yang dikoordinasikan oleh Badan Pengusahaan KPBPB Batam sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.						
		--- Printer-copier, mencetak dengan proses ink-jet:								
652.	ex 8443.31.11	---- Berwarna	Tidak baru	KGM, TNE				√	√	
653.	ex 8443.31.19	---- Lain-lain	Tidak baru	KGM, TNE				√	√	
		--- Printer-copier, mencetak dengan proses laser :								
654.	ex 8443.31.21	---- Berwarna	Tidak baru	KGM, TNE				√	√	
655.	ex 8443.31.29	---- Lain-lain	Tidak baru	KGM, TNE				√	√	
		--- Kombinasi mesin printer-copier-faksimili :								
656.	ex 8443.31.31	---- Berwarna	Tidak baru	KGM, TNE				√	√	

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang		Satuan Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border	
657.	ex 8443.31.39	---- Lain-lain	Tidak baru		Perubahan PI Barang Elektronik Tidak Baru Untuk Kebutuhan Industri dapat dilakukan dalam hal perubahan identitas importir, pos tarif/HS, uraian Barang, jumlah barang, satuan Barang, negara asal, negara muat, pelabuhan muat, pelabuhan tujuan, dan/atau keterangan/spesifikasi Barang:	KETENTUAN PERPANJANGAN PI Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan atau Neraca Komoditas belum ditetapkan, perpanjangan PI Barang Elektronik Tidak Baru Untuk Kebutuhan Industri hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali, dengan masa berlaku perpanjangan PI paling lama 30 (tiga puluh) hari kalender, terhitung setelah berakhirnya masa berlaku PI.			√	√	√	
		--- Lain-lain :										
658.	ex 8443.31.91	---- Kombinasi mesin printer-copier-scanner-faksimili	Tidak baru						√	√	√	
	8443.32	-- Lainnya, memiliki kemampuan berhubungan dengan mesin pengolah data otomatis atau jaringan :										
		--- Printer dot matriks :										
659.	ex 8443.32.11	---- Berwarna	Tidak baru	KGM, TNE						√	√	
660.	ex 8443.32.19	---- Lain-lain	Tidak baru	KGM, TNE						√	√	
		--- Printer ink-jet :										
661.	ex 8443.32.21	---- Berwarna	Tidak baru	KGM, TNE						√	√	
662.	ex 8443.32.29	---- Lain-lain	Tidak baru	KGM, TNE						√	√	
		--- Printer laser :			Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan: 1. PI Barang Elektronik Tidak Baru Untuk Kebutuhan Industri yang masih berlaku; dan 2. Perubahan Neraca Komoditas. Dalam hal Neraca Komoditas belum ditetapkan:							
663.	ex 8443.32.31	---- Berwarna	Tidak baru	KGM, TNE				√	√			
664.	ex 8443.32.39	---- Lain-lain	Tidak baru	KGM, TNE				√	√			
665.	ex 8443.32.40	--- Mesin faksimili	Tidak baru	KGM, TNE				√	√			
666.	ex 8443.32.50	--- Mesin screen printing untuk pembuatan printed circuit board atau printed wiring board	Tidak baru	KGM, TNE				√	√			
667.	ex 8443.32.60	--- Plotter	Tidak baru	KGM, TNE	Dalam hal terdapat perubahan identitas importir, pos tarif/HS,	Perpanjangan hanya dapat diajukan dalam hal: 1. Barang telah dimuat pada alat angkut; dan 2. Terjadi keterlambatan kedatangan Barang yang diakibatkan oleh keadaan tertentu berupa: keadaan kahar, bencana kemanusiaan, bencana alam,			√	√		
668.	ex 8443.32.90	--- Lain-lain	Tidak baru	KGM, TNE					√	√		
	8443.39	-- Lain-lain :										

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang		Satuan Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
669.	ex 8443.39.10	--- Aparatus fotocopy elektrostatik, beroperasi dengan mereproduksi gambar asli secara langsung di atas copy (proses langsung)	Tidak baru		uraian Barang, jumlah Barang, satuan Barang, negara asal, negara muat, pelabuhan muat, pelabuhan tujuan, dan/atau keterangan/spesifikasi Barang: 1. PI Barang Elektronik Tidak Baru Untuk Kebutuhan Industri yang masih berlaku; dan 2. Keputusan hasil rapat yang dikoordinasikan oleh Badan Pengusahaan KPBPB Batam, dalam hal perubahan jumlah Barang.	gangguan teknis alat angkut, dan/atau keadaan lain yang mengakibatkan keterlambatan kedatangan. KETENTUAN LAIN-LAIN Pelaksanaan pengawasan pemasukan Barang Elektronik Tidak Baru Untuk Kebutuhan Industri di KPBPB Batam dilakukan oleh satuan tugas yang dibentuk oleh Kepala Badan Pengusahaan KPBPB Batam.			√	√	√
670.	ex 8443.39.20	--- Aparatus fotocopy elektrostatik, beroperasi dengan mereproduksi gambar asli melalui perantara di atas copy (proses tidak langsung)	Tidak baru						√	√	√
671.	ex 8443.39.30	--- Aparatus fotocopy lainnya dilengkapi dengan sistem optik	Tidak baru	KGM, TNE	PERPANJANGAN PI Perpanjangan PI Barang Elektronik Tidak Baru Untuk Kebutuhan Industri:				√	√	
672.	ex 8443.39.40	--- Printer ink-jet	Tidak baru	KGM, TNE					√	√	
673.	ex 8443.39.90	--- Lain-lain	Tidak baru	KGM, TNE					√	√	
	84.71	Mesin pengolah data otomatis dan unitnya; pembaca magnetik atau optik, mesin untuk menyalin data pada media			Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan atau Neraca Komoditas belum ditetapkan:						

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang		Satuan Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
		data dalam bentuk kode dan mesin untuk mengolah data tersebut, tidak dirinci atau termasuk dalam pos lainnya.			1. PI Barang Elektronik Tidak Baru Untuk Kebutuhan Industri yang masih berlaku; 2. Surat pernyataan tanggung jawab mutlak dari Importir yang menjelaskan bahwa Barang telah dimuat pada alat angkut sebelum masa berlaku Persetujuan Impor berakhir dan alasan keterlambatan kedatangan Barang; dan 3. <i>Bill of Lading</i> (B/L) terhadap Barang yang telah dimuat pada alat angkut.						
	8471.30	- Mesin pengolah data otomatis digital portabel, dengan berat tidak lebih dari 10 kg, terdiri dari paling tidak satu unit pengolah pusat, keyboard dan display :									
674.	ex 8471.30.20	-- Laptop termasuk notebook dan subnotebook	Tidak baru	KGM, TNE					√	√	
675.	ex 8471.30.90	-- Lain-lain	Tidak baru	KGM, TNE					√	√	
		- Mesin pengolah data otomatis digital lainnya :									
	8471.41	-- Terdapat dalam wadah yang sama paling tidak satu unit pengolah pusat dan satu unit masukan serta keluaran, dikombinasikan maupun tidak :									
676.	ex 8471.41.10	--- Komputer personal tidak termasuk komputer portabel dari subpos 8471.30	Tidak baru						√	√	√
677.	ex 8471.41.90	--- Lain-lain	Tidak baru						√	√	√
	8471.49	-- Lain-lain, disediakan dalam bentuk sistem :									

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang		Satuan Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
678.	ex 8471.49.10	--- Komputer personal tidak termasuk komputer portabel dari subpos 8471.30	Tidak baru	KGM, TNE					√	√	
679.	ex 8471.49.90	--- Lain-lain	Tidak baru	KGM, TNE					√	√	
	8471.50	- Unit pengolah selain yang dimaksud dari subpos 8471.41 atau 8471.49, dalam wadah yang sama mempunyai maupun tidak, satu atau dua tipe unit berikut : unit penyimpanan, unit masukan, unit keluaran :									
680.	ex 8471.50.10	-- Unit pengolah untuk komputer personal (termasuk komputer portabel)	Tidak baru						√	√	√
681.	ex 8471.50.90	-- Lain-lain	Tidak baru	KGM, TNE					√	√	
	8471.60	- Unit masukan atau keluaran, mempunyai unit penyimpanan dalam wadah yang sama maupun tidak :									
682.	ex 8471.60.30	-- Keyboard komputer	Tidak baru	KGM, TNE					√	√	
683.	ex 8471.60.40	-- Peralatan masukan koordinat X-Y, termasuk mouse, pena cahaya,	Tidak baru	KGM, TNE					√	√	

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang		Satuan Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
		joystick, track ball dan layar peka sentuh									
684.	ex 8471.60.90	-- Lain-lain	Tidak baru	KGM, TNE					√	√	
	8471.70	- Unit penyimpanan :									
685.	ex 8471.70.20	-- Hard disk drive	Tidak baru						√	√	√
686.	ex 8471.70.30	-- Tape drive	Tidak baru						√	√	√
687.	ex 8471.70.40	-- Optical disk drive, termasuk CD-ROM drive, DVD drive dan CD-R drive	Tidak baru						√	√	√
688.	ex 8471.70.90	-- Lain-lain	Tidak baru						√	√	√
	8471.80	- Unit lainnya dari mesin pengolah data otomatis :									
689.	ex 8471.80.10	-- Unit pengendali dan adaptor	Tidak baru	KGM, TNE					√	√	
690.	ex 8471.80.70	-- Kartu suara atau kartu video	Tidak baru	KGM, TNE					√	√	
691.	ex 8471.80.90	-- Lain-lain	Tidak baru	KGM, TNE					√	√	
	8471.90	- Lain-lain :									
692.	ex 8471.90.10	-- Pembaca bar code	Tidak baru	KGM, TNE					√	√	
693.	ex 8471.90.30	-- Sistem identifikasi sidik jari elektronik	Tidak baru	KGM, TNE					√	√	
694.	ex 8471.90.40	-- Pembaca karakter optik lainnya	Tidak baru	KGM, TNE					√	√	
695.	ex 8471.90.90	-- Lain-lain	Tidak baru	KGM, TNE					√	√	

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang		Satuan Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
	85.01	Motor dan generator listrik (tidak termasuk perangkat pembangkit tenaga listrik).									
	8501.10	- Motor dengan keluaran tidak melebihi 37,5 W :									
		-- Motor DC :									
		--- Motor stepper :									
696.	ex 8501.10.21	---- Dari jenis yang digunakan untuk barang dari pos 84.15, 84.18, 84.50, 85.09 atau 85.16	Tidak baru	KGM, TNE					√	√	
697.	ex 8501.10.22	---- Lain-lain, dengan keluaran tidak melebihi 5 W	Tidak baru	KGM, TNE					√	√	
698.	ex 8501.10.29	---- Lain-lain	Tidak baru	KGM, TNE					√	√	
699.	ex 8501.10.30	--- Motor spindle	Tidak baru	KGM, TNE					√	√	
		--- Lain-lain :									
700.	ex 8501.10.41	---- Dari jenis yang digunakan untuk barang dari pos 84.15, 84.18, 84.50, 85.09 atau 85.16	Tidak baru	KGM, TNE					√	√	
701.	ex 8501.10.49	---- Lain-lain	Tidak baru	KGM, TNE					√	√	
		-- Motor lainnya termasuk motor universal (AC/DC) :									
		--- Motor stepper :									
702.	ex 8501.10.51	---- Dari jenis yang digunakan	Tidak baru	KGM, TNE					√	√	

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang		Satuan Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
		untuk barang dari pos 84.15, 84.18, 84.50, 85.09 atau 85.16									
703.	ex 8501.10.59	---- Lain-lain	Tidak baru	KGM, TNE					√	√	
704.	ex 8501.10.60	--- Motor spindle	Tidak baru	KGM, TNE					√	√	
		--- Lain-lain :									
705.	ex 8501.10.91	---- Dari jenis yang digunakan untuk barang dari pos 84.15, 84.18, 84.50, 85.09 atau 85.16	Tidak baru	KGM, TNE					√	√	
	85.04	Transformator elektrik, konverter statis (misalnya, rectifier) dan induktor.									
		- Transformator dielektrik cair :									
	8504.21	-- Mempunyai kapasitas pengatur daya tidak melebihi 650 kVA :									
		--- Step-voltage regulator (transformator otomatis); transformator instrumen dengan kapasitas pengatur daya tidak melebihi 5 kVA :									
706.	ex 8504.21.11	---- Transformator instrumen dengan kapasitas pengatur daya tidak melebihi 1 kVA dan dengan	Tidak baru	KGM, TNE					√	√	

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang		Satuan Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
		sisi voltase tinggi sebesar 110 kV atau lebih									
707.	ex 8504.21.19	---- Lain-lain	Tidak baru	KGM, TNE					√	√	
		--- Lain-lain :									
708.	ex 8504.21.92	---- Mempunyai kapasitas pengatur daya melebihi 10 kVA dan dengan high side voltage 110 kV atau lebih	Tidak baru	KGM, TNE					√	√	
709.	ex 8504.21.93	---- Mempunyai kapasitas pengatur daya melebihi 10 kVA dan dengan high side voltage 66 kV atau lebih tetapi kurang dari 110 kV	Tidak baru	KGM, TNE					√	√	
710.	ex 8504.21.99	---- Lain-lain	Tidak baru	KGM, TNE					√	√	
	8504.22	-- Mempunyai kapasitas pengatur daya melebihi 650 kVA tetapi tidak melebihi 10.000 kVA :									
		--- Step-voltage regulator (transformator otomatis) :									
711.	ex 8504.22.11	---- Dengan high side voltage 66 kV atau lebih	Tidak baru	KGM, TNE					√	√	
712.	ex 8504.22.19	---- Lain-lain	Tidak baru	KGM, TNE					√	√	

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang		Satuan Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
		--- Lain-lain :									
713.	ex 8504.22.92	---- Dengan high side voltage 110 kV atau lebih	Tidak baru	KGM, TNE					√	√	
714.	ex 8504.22.93	---- Dengan high side voltage 66 kV atau lebih tetapi kurang dari 110 kV	Tidak baru	KGM, TNE					√	√	
715.	ex 8504.22.99	---- Lain-lain	Tidak baru	KGM, TNE					√	√	
	8504.40	- Konverter statik :									
		-- Untuk mesin pengolah data otomatis dan unitnya, dan aparatus telekomunikasi :									
716.	ex 8504.40.11	--- Uninterruptible power supplies (UPS)	Tidak baru						√	√	√
717.	ex 8504.40.20	-- Battery charger mempunyai kapasitas melebihi 100 kVA	Tidak baru	KGM, TNE					√	√	
718.	ex 8504.40.90	-- Lain-lain	Tidak baru						√	√	√
	85.08	Vacuum cleaner.									
		- Dengan motor listrik terpasang :									
719.	ex 8508.11.00	-- Dengan kekuatan tidak melebihi 1.500 W dan memiliki kantung debu	Tidak baru	KGM, TNE					√	√	

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang		Satuan Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
		atau penampung lainnya dengan kapasitas tidak melebihi 20 l									
	8508.19	-- Lain-lain:									
720.	ex 8508.19.10	--- Dari jenis yang cocok untuk penggunaan rumah tangga	Tidak baru	KGM, TNE					√	√	
721.	ex 8508.19.90	--- Lain-lain	Tidak baru	KGM, TNE					√	√	
722.	ex 8508.60.00	- Vacuum cleaner lainnya	Tidak baru	KGM, TNE					√	√	
	85.17	Perangkat telepon, termasuk smartphone dan telepon lainnya untuk jaringan seluler atau untuk jaringan tanpa kabel lainnya; aparatus lainnya untuk mengirimkan atau menerima suara, gambar, atau data lainnya termasuk aparatus untuk komunikasi dalam jaringan kabel atau tanpa kabel (seperti local atau wide area network), selain dari aparat transmisi atau penerima dari pos 84.43, 85.25, 85.27 atau 85.28.									
		- Perangkat telepon, termasuk smartphone dan telepon lainnya untuk jaringan seluler									

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang		Satuan Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
		atau untuk jaringan tanpa kabel lainnya :									
723.	ex 8517.11.00	-- Perangkat telepon dengan gagang set tanpa kabel	Tidak baru	KGM, TNE					√	√	
724.	ex 8517.13.00	-- Smartphone	Tidak baru	KGM, TNE					√	√	
725.	ex 8517.14.00	-- Telepon lainnya untuk jaringan seluler atau untuk jaringan tanpa kabel lainnya	Tidak baru	KGM, TNE					√	√	
726.	ex 8517.18.00	-- Lain-lain	Tidak baru	KGM, TNE					√	√	
		- Aparatus lainnya untuk transmisi atau menerima suara, gambar atau data lain, termasuk aparatus untuk komunikasi dengan kabel atau jaringan tanpa kabel (seperti local atau wide area network) :									
727.	ex 8517.61.00	-- Base station	Tidak baru						√	√	√
	8517.62	-- Mesin untuk menerima, konversi dan transmisi atau regenerasi suara, gambar atau data lainnya, termasuk aparatus switching dan routing :									
728.	ex 8517.62.10	--- Jenis radio transmitter dan radio penerima digunakan untuk	Tidak baru						√	√	√

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang		Satuan Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
		interpretasi simultan pada konferensi multi bahasa									
729.	ex 8517.62.30	--- Aparatus pemindah saluran teleponi atau telegrafi	Tidak baru	KGM, TNE					√	√	
		--- Aparatus untuk sistem saluran pembawa gelombang listrik atau sistem saluran digital :									
730.	ex 8517.62.41	---- Modem termasuk modem kabel dan kartu modem	Tidak baru	KGM, TNE					√	√	
731.	ex 8517.62.42	---- Konsentrator atau multiplexer	Tidak baru	KGM, TNE					√	√	
732.	ex 8517.62.43	---- Unit kendali dan adaptor, termasuk gateway, bridge, router dan aparatus lain semacam itu yang dirancang hanya untuk terkoneksi dengan mesin pengolah data otomatis dari pos 84.71	Tidak baru						√	√	√
733.	ex 8517.62.49	---- Lain-lain	Tidak baru						√	√	√

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang		Satuan Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
		--- Aparatus transmisi yang digabung dengan aparatus penerima lainnya :									
734.	ex 8517.62.51	---- LAN tanpa kabel	Tidak baru	KGM, TNE					√	√	
735.	ex 8517.62.52	---- Aparatus transmisi dan penerima dari jenis yang digunakan untuk penerjemah simultan pada konferensi multi-bahasa	Tidak baru	KGM, TNE					√	√	
736.	ex 8517.62.53	---- Aparatus transmisi lainnya untuk radio-telefoni atau radio-telegrafi	Tidak baru						√	√	√
737.	ex 8517.62.59	---- Lain-lain	Tidak baru	KGM, TNE					√	√	
		--- Aparatus transmisi lainnya :									
738.	ex 8517.62.61	---- Untuk radio-telefoni atau radio-telegrafi	Tidak baru	KGM, TNE					√	√	
739.	ex 8517.62.69	---- Lain-lain	Tidak baru	KGM, TNE					√	√	
		--- Lain-lain :									
740.	ex 8517.62.91	---- Penerima portabel untuk panggilan, peringatan atau paging dan peralatan paging	Tidak baru	KGM, TNE					√	√	

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang		Satuan Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
		alert termasuk penyeranta									
741.	ex 8517.62.92	---- Untuk radio- telefoni atau radio-telegrafi	Tidak baru	KGM, TNE					√	√	
742.	ex 8517.62.99	---- Lain-lain	Tidak baru	KGM, TNE					√	√	
743.	ex 8517.69.00	-- Lain-lain	Tidak baru	KGM, TNE					√	√	
	85.18	Mikrofon dan penyangganya; pengeras suara, dipasang pada rumahnya maupun tidak; headphone dan earphone, dikombinasikan dengan mikrofon maupun tidak dan set yang terdiri dari satu mikrofon dan satu atau lebih pengeras suara; amplifier listrik audio- frequency; set amplifier suara listrik.									
		- Pengeras suara, dipasang pada rumahnya maupun tidak :									
	8518.21	-- Pengeras suara tunggal, dipasang pada rumahnya :									
744.	ex 8518.21.10	--- Tipe box speaker	Tidak baru	KGM, TNE					√	√	
745.	ex 8518.21.90	--- Lain-lain	Tidak baru	KGM, TNE					√	√	
	8518.22	-- Pengeras suara multipel, dipasang pada rumah yang sama :									
746.	ex 8518.22.10	--- Tipe box speaker	Tidak baru	KGM, TNE					√	√	

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang		Satuan Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
747.	ex 8518.22.90	--- Lain-lain	Tidak baru	KGM, TNE					√	√	
	8518.29	-- Lain-lain :									
748.	ex 8518.29.20	--- Pengeras suara, tanpa rumah, mempunyai rentang frekuensi 300 Hz sampai dengan 3.400 Hz, dengan diameter tidak melebihi 50 mm, untuk keperluan telekomunikasi	Tidak baru	KGM, TNE					√	√	
749.	ex 8518.29.90	--- Lain-lain	Tidak baru	KGM, TNE					√	√	
	8518.50	- Set amplifier suara listrik :									
750.	ex 8518.50.10	-- Mempunyai tingkat kekuatan 240 W atau lebih	Tidak baru	KGM, TNE					√	√	
751.	ex 8518.50.20	-- Lainnya, dengan pengeras suara, dari jenis yang cocok untuk penyiaran, mempunyai voltage rating 50 V atau lebih tetapi tidak melebihi 100 V	Tidak baru	KGM, TNE					√	√	
752.	ex 8518.50.90	-- Lain-lain	Tidak baru	KGM, TNE					√	√	
	85.25	Aparatus transmisi untuk penyiaran radio atau televisi									

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang		Satuan Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
		digabung dengan aparatus penerima atau dengan aparatus perekam suara maupun tidak; kamera televisi, kamera digital dan kamera perekam video.									
		- Kamera televisi, kamera digital dan kamera perekam video :									
	8525.81	-- Barang berkecepatan tinggi sebagaimana dirinci dalam Catatan Subpos 1 pada Bab ini :									
753.	ex 8525.81.10	--- Kamera perekam video	Tidak baru	KGM, TNE					√	√	
754.	ex 8525.81.20	--- Kamera televisi	Tidak baru	KGM, TNE					√	√	
755.	ex 8525.81.90	--- Lain-lain	Tidak baru	KGM, TNE					√	√	
	8525.82	-- Lain-lain, barang diperkuat untuk radiasi atau tahan radiasi sebagaimana dirinci dalam Catatan Subpos 2 pada Bab ini :									
756.	ex 8525.82.10	--- Kamera perekam video	Tidak baru	KGM, TNE					√	√	
757.	ex 8525.82.20	--- Kamera televisi	Tidak baru	KGM, TNE					√	√	
758.	ex 8525.82.90	--- Lain-lain	Tidak baru	KGM, TNE					√	√	
	8525.83	-- Lain-lain, barang penglihatan malam sebagaimana dirinci dalam Catatan Subpos 3 pada Bab ini :									

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang		Satuan Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
759.	ex 8525.83.10	--- Kamera perekam video	Tidak baru	KGM, TNE					√	√	
760.	ex 8525.83.20	--- Kamera televisi	Tidak baru	KGM, TNE					√	√	
761.	ex 8525.83.90	--- Lain-lain	Tidak baru	KGM, TNE					√	√	
	8525.89	-- Lain-lain :									
762.	ex 8525.89.10	--- Kamera perekam video	Tidak baru	KGM, TNE					√	√	
763.	ex 8525.89.20	--- Kamera televisi	Tidak baru	KGM, TNE					√	√	
764.	ex 8525.89.30	--- Kamera web	Tidak baru	KGM, TNE					√	√	
765.	ex 8525.89.90	--- Lain-lain	Tidak baru	KGM, TNE					√	√	
	85.28	Monitor dan proyektor, tidak digabung dengan aparatus penerima televisi; aparatus penerima untuk televisi, digabung dengan penerima siaran radio atau aparatus perekam atau pereproduksi suara atau video, maupun tidak.									
		- Monitor tabung sinar katoda :									
766.	ex 8528.42.00	-- Dapat secara langsung dihubungkan ke dan dirancang untuk digunakan dengan mesin pengolah data otomatis dari pos 84.71	Tidak baru	KGM, TNE					√	√	

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang		Satuan Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
	8528.49	-- Lain-lain :									
767.	ex 8528.49.10	--- Berwarna	Tidak baru	KGM, TNE					√	√	
768.	ex 8528.49.20	--- Monokrom	Tidak baru	KGM, TNE					√	√	
		- Monitor lainnya :									
769.	ex 8528.52.00	-- Dapat secara langsung dihubungkan ke dan dirancang untuk digunakan dengan mesin pengolah data otomatis dari pos 84.71	Tidak baru						√	√	√
	8528.59	-- Lain-lain :									
770.	ex 8528.59.10	--- Berwarna	Tidak baru	KGM, TNE					√	√	
771.	ex 8528.59.20	--- Monokrom	Tidak baru	KGM, TNE					√	√	
		- Proyektor :									
772.	ex 8528.62.00	-- Dapat secara langsung dihubungkan ke dan dirancang untuk digunakan dengan mesin pengolah data otomatis dari pos 84.71	Tidak baru	KGM, TNE					√	√	
	8528.69	-- Lain-lain :									
773.	ex 8528.69.10	--- Mempunyai kemampuan memproyeksikan pada layar dengan ukuran	Tidak baru	KGM, TNE					√	√	

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang		Satuan Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
		diagonal 300 inci atau lebih									
774.	ex 8528.69.90	--- Lain-lain	Tidak baru	KGM, TNE					√	√	
		- Aparatus penerima untuk televisi, digabung dengan penerima siaran radio atau aparatus perekam atau pereproduksi suara atau video maupun tidak :									
	8528.71	-- Tidak dirancang untuk dipasang video display atau layar :									
		--- Set top box yang mempunyai fungsi komunikasi :									
775.	ex 8528.71.11	---- Dioperasikan dengan tenaga listrik	Tidak baru	KGM, TNE					√	√	
776.	ex 8528.71.19	---- Lain-lain	Tidak baru	KGM, TNE					√	√	
		--- Lain-lain :									
777.	ex 8528.71.91	---- Dioperasikan dengan tenaga listrik	Tidak baru	KGM, TNE					√	√	
778.	ex 8528.71.99	---- Lain-lain	Tidak baru	KGM, TNE					√	√	
	8528.72	-- Lain-lain, berwarna :									
779.	ex 8528.72.10	--- Dioperasikan dengan baterai	Tidak baru	KGM, TNE					√	√	
		--- Lain-lain :									
780.	ex 8528.72.92	---- Liquid crystal devices (LCD), light-emitting diode (LED) dan	Tidak baru	KGM, TNE					√	√	

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang		Satuan Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
		tipe panel layar datar lainnya									
781.	ex 8528.72.99	---- Lain-lain	Tidak baru	KGM, TNE					√	√	
782.	ex 8528.73.00	-- Lain-lain, monokrom	Tidak baru	KGM, TNE					√	√	
	85.29	Bagian yang cocok untuk digunakan semata-mata atau terutama dengan aparatus dari pos 85.24 sampai dengan 85.28.									
	8529.10	- Antena dan reflektor antena dari segala jenis; bagian yang cocok untuk digunakan padanya :									
		-- Piringan reflektor antena parabola untuk sistem multi-media penyiaran langsung dan bagiannya :									
783.	ex 8529.10.21	--- Untuk penerima televisi	Tidak baru	KGM, TNE					√	√	
	85.41	Peralatan semi konduktor (sebagai contoh, dioda, transistor, transduser berbasis semi konduktor); peralatan semi konduktor peka cahaya, termasuk sel fotovoltaiak dirakit menjadi modul atau dibuat menjadi panel maupun tidak; light-emitting diode (LED), dirakit dengan light-emitting diode (LED) lainnya maupun tidak;									

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang		Satuan Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
		kristal piezoelektrik terpasang.									
		- Peralatan semikonduktor peka cahaya, termasuk sel fotovoltaik dirakit atau menjadi modul atau dibuat menjadi panel maupun tidak; light-emitting diode (LED) :									
784.	ex 8541.43.00	-- Sel fotovoltaik dirakit dalam modul atau dibuatkan pada panel	Tidak baru	KGM, TNE					√	√	
	85.43	Mesin dan aparatus elektrik, mempunyai fungsi tersendiri, tidak dirinci atau termasuk pada pos lainnya dalam Bab ini.									
	8543.70	- Mesin dan aparatus lainnya :									
		-- Aparatus kendali jarak jauh, selain aparatus radio kendali jarak jauh :									
785.	ex 8543.70.21	--- Peralatan kendali jarak jauh infrared tanpa kabel untuk konsol video game, selain pengontrol game dari pos 95.04	Tidak baru	KGM, TNE					√	√	
	90.28	Pengukur pasokan atau produksi gas, cairan atau									

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang		Satuan Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
		listrik, termasuk pengukur kalibrasinya.									
	9028.30	- Pengukur listrik :									
786.	ex 9028.30.10	-- Pengukur kilowatt-hour (kWh)	Tidak baru	KGM, TNE					√	√	
787.	ex 9028.30.90	-- Lain-lain	Tidak baru	KGM, TNE					√	√	

MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BUDI SANTOSO